



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Herry Mukiat Direktur PT. (Perseroan Terbatas) Mustika Agro

Sari, berkedudukan di Komplek Perkantoran Maharaja Jalan Datuk Setia Maharaja Nomor 3A, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudi Marjohan, S.H., Faisal, S.H., M.H., Aprily Andi Chaputra, S.H., Kodrian Mufti, S.H., advokat beralamat di Komplek Perkantoran Maharaja Jalan Datuk Setia Maharaja Nomor 3A, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam register nomor 01/SK/2023/PN Tik, Tanggal 4 Januari 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. Ance / Ansarudin Ance (Ahli waris Ansarudin Ance yakni:

Hamidah, Ade Saputra, Wahyu Setiawan, Rahmat Hidayat, Fika Safitri dan Tio), bertempat tinggal di jalan Lipat Kain-Teluk Kuantan RT 010 RW 005 Dusun Penghijauan, Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Harianto, S.H., Zaitul Bahadi, S.H., dan Armen, S.H., Advokat

Halaman 1 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kantor hukum Budi Harianto dan rekan, beralamat di Jalan Datuk Setia Maharaja, Perkantoran Grand Sudirman, Blok C 9, Tengkerang Selatan, Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam register nomor 08/SK/2023/PN Tlk, tanggal 12 Januari 2023 sebagai **Tergugat I**;

2. **Nursiyah**, bertempat tinggal di jalan Lipat Kain-Teluk Kuantan RT 012 RW 006 Dusun Penghijauan, Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Harianto, S.H., Zaitul Bahadi, S.H., dan Armen, S.H., Advokat pada kantor hukum Budi Harianto dan rekan, beralamat di Jalan Datuk Setia Maharaja, Perkantoran Grand Sudirman, Blok C 9, Tengkerang Selatan, Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam register nomor 17/SK/2023/PN Tlk, tanggal 12 Januari 2023 sebagai **Tergugat II**;

3. **Tarmizi**, bertempat tinggal di jalan Lipat Kain-Teluk Kuantan Dusun Koto, Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Harianto, S.H., Zaitul Bahadi, S.H., dan Armen, S.H., Advokat pada kantor hukum Budi Harianto dan rekan, beralamat di Jalan Datuk Setia Maharaja, Perkantoran Grand Sudirman, Blok C 9, Tengkerang Selatan, Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Teluk Kuantan dalam register nomor 09/SK/2023/PN
Tlk, tanggal 12 Januari 2023 sebagai **Tergugat III**;

4. **Idep Priyanto**, bertempat tinggal di jalan Lipat Kain-Teluk Kuantan Dusun Simpang Koran, Desa Tanjung Pauh, (simpang koran), Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Harianto, S.H., Zaitul Bahadi, S.H., dan Armen, S.H., Advokat pada kantor hukum Budi Harianto dan rekan, beralamat di Jalan Datuk Setia Maharaja, Perkantoran Grand Sudirman, Blok C 9, Tengkerang Selatan, Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam register nomor 12/SK/2023/PN Tlk, tanggal 12 Januari 2023 sebagai **Tergugat IV**;
5. **Saca**, bertempat tinggal di jalan Lipat Kain-Teluk Kuantan RT 010 RW 005 Dusun Penghijauan, Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai **Tergugat V**;
6. **Marjohan**, bertempat tinggal di jalan Lipat Kain-Teluk Kuantan RT 012 RW 006 Dusun Penghijauan, Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Harianto, S.H., Zaitul Bahadi, S.H., dan Armen, S.H., Advokat pada kantor hukum Budi Harianto dan rekan, beralamat di Jalan Datuk Setia Maharaja, Perkantoran Grand Sudirman, Blok C 9, Tengkerang Selatan, Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tlk



Teluk Kuantan dalam register nomor 10/SK/2023/PN
Tlk, tanggal 12 Januari 2023 sebagai **Tergugat VI**;

7. **Anwar Sadad**, bertempat tinggal di jalan Lipat Kain-Teluk Kuantan RT 010 RW 05 Dusun Penghijauan, Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Harianto, S.H., Zaitul Bahadi, S.H., dan Armen, S.H., Advokat pada kantor hukum Budi Harianto dan rekan, beralamat di Jalan Datuk Setia Maharaja, Perkantoran Grand Sudirman, Blok C 9, Tengkerang Selatan, Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam register nomor 7/SK/2023/PN Tlk, tanggal 12 Januari 2023 sebagai **Tergugat VII**;
8. **Wartini**, bertempat tinggal di jalan Lipat Kain-Teluk Kuantan RT 010 RW 05 Dusun Penghijauan, Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Harianto, S.H., Zaitul Bahadi, S.H., dan Armen, S.H., Advokat pada kantor hukum Budi Harianto dan rekan, beralamat di Jalan Datuk Setia Maharaja, Perkantoran Grand Sudirman, Blok C 9, Tengkerang Selatan, Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam register nomor 16/SK/2023/PN Tlk, tanggal 12 Januari 2023 sebagai **Tergugat VIII**;
9. **Indasmil**, bertempat tinggal di jalan Lipat Kain-Teluk Kuantan RT 010 RW 05 Dusun Penghijauan, Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Harianto, S.H., Zaitul Bahadi,

Halaman 4 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tlk



S.H., dan Armen, S.H., Advokat pada kantor hukum Budi Harianto dan rekan, beralamat di Jalan Datuk Setia Maharaja, Perkantoran Grand Sudirman, Blok C 9, Tengkerang Selatan, Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam register nomor 13/SK/2023/PN Tlk, tanggal 12 Januari 2023 sebagai **Tergugat IX**;

10. Beni Patrio, bertempat tinggal di jalan Lipat Kain-Teluk Kuantan RT 010 RW 05 Dusun Penghijauan, Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Harianto, S.H., Zaitul Bahadi, S.H., dan Armen, S.H., Advokat pada kantor hukum Budi Harianto dan rekan, beralamat di Jalan Datuk Setia Maharaja, Perkantoran Grand Sudirman, Blok C 9, Tengkerang Selatan, Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam register nomor 11/SK/2023/PN Tlk, tanggal 12 Januari 2023 sebagai **Tergugat X**;

11. Insur, bertempat tinggal di jalan Lipat Kain-Teluk Kuantan RT 010 RW 05 Dusun Penghijauan, Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Harianto, S.H., Zaitul Bahadi, S.H., dan Armen, S.H., Advokat pada kantor hukum Budi Harianto dan rekan, beralamat di Jalan Datuk Setia Maharaja, Perkantoran Grand Sudirman, Blok C 9, Tengkerang Selatan, Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2023 yang telah



didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam register nomor 18/SK/2023/PN Tlk, tanggal 12 Januari 2023 sebagai **Tergugat XI**;

12. Salim, bertempat tinggal di jalan Lipat Kain-Teluk Kuantan RT 010 RW 05 Dusun Penghijauan, Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Harianto, S.H., Zaitul Bahadi, S.H., dan Armen, S.H., Advokat pada kantor hukum Budi Harianto dan rekan, beralamat di Jalan Datuk Setia Maharaja, Perkantoran Grand Sudirman, Blok C 9, Tengkerang Selatan, Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam register nomor 14/SK/2023/PN Tlk, tanggal 12 Januari 2023 sebagai **Tergugat XII**;

13. Mardoli Lubis, bertempat tinggal di jalan Lipat Kain-Teluk Kuantan RT 010 RW 05 Dusun Penghijauan, Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Harianto, S.H., Zaitul Bahadi, S.H., dan Armen, S.H., Advokat pada kantor hukum Budi Harianto dan rekan, beralamat di Jalan Datuk Setia Maharaja, Perkantoran Grand Sudirman, Blok C 9, Tengkerang Selatan, Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam register nomor 15/SK/2023/PN Tlk, tanggal 12 Januari 2023 sebagai **Tergugat XIII**;

14. Kepala Desa Tanjung Pauh, bertempat tinggal di Jalan Lipat Kain-Teluk Kuantan, Kecamatan Singingi Hilir,

Halaman 6 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tlk



Kabupaten Kuantan Singingi, dalam hal ini diwakili oleh Rahmat Darmawan, SP., Pj. Kepala Desa Tanjung Pauh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Harianto, S.H., Zaitul Bahadi, S.H., dan Armen, S.H., Advokat pada kantor hukum Budi Harianto dan rekan, beralamat di Jalan Datuk Setia Maharaja, Perkantoran Grand Sudirman, Blok C 9, Tengkerang Selatan, Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam register nomor 47/SK/2023/PN Tlk, tanggal 14 Maret 2023 sebagai **Tergugat XIV**;

Camat Singingi Hilir, beralamat di jalan Lintas Teluk Kuantan, Desa Koto Baru, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, dalam hal ini diwakili oleh Risman Ali, S.E., M.Si, sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 5 Januari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tlk, telah mengajukan gugatan yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki hak atas tanah untuk usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15 Desa Tanjung Pauh atas nama PT. MUSTIKA AGRO SARI diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 9 April 2001 dengan luas 1.368,623 Hektar, (*seribu tiga ratus enam puluh delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar*) dengan Surat Ukur tanggal 21

Halaman 7 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tlk




Maret 2001 Nomor 01/Kuansing/2001 yang terletak di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan pelepasan kawasan hutan sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 435/Kpts-II/1995 tanggal 22 Agustus 1995;

2. Bahwa hak atas tanah milik Penggugat sebagaimana dimaksud di atas semula adalah atas nama PT. ALFA GLORY INDAH berkedudukan di Jakarta, dan kemudian berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham sebagaimana Berita Acara dengan Akta Nomor 33 tanggal 08 Mei 1998 yang dibuat dihadapan Soekaimi, SH Notaris di Jakarta, telah terjadi perubahan Anggaran Dasar perseroan, nama dan tempat kedudukan perseroan yaitu PT. MUSTIKA AGRO SARI berkedudukan di Pekanbaru dan telah terdaftar di Kementerian Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor C2-15480 HT.01.04Th.98 tanggal 25 September 1998;

3. Bahwa Penggugat telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Nomor 09 tanggal 14 September 2022 yang dibuat di hadapan DWI ESKA KENDEDI ADHA, SH.M.Kn Notaris di Pekanbaru dengan memuat persetujuan perubahan susunan direksi dengan salah satu Direktornya adalah HERRY MUKIAT ;

4. Bahwa hak atas tanah yang dimiliki oleh Penggugat tersebut adalah dengan luas 1.368,623 Hektar, (*seribu tiga ratus enam puluh delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar*) dengan patok patok batas dan sesuai peta gambar berikut dengan ukuran-ukurannya :



UTARA berbatas dengan PT. Ganda Buanindo dan HTI PT. RAPP dengan patok batas : AGI BPN 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan AGI BPN 23

SELATAN berbatasan dengan tanah/karet dan kebun sawit masyarakat dengan patok batas : AGI BPN 43, 44, 45, 46, 50, 55 dan AGI BPN 59 ;

BARAT berbatas dengan PT. Ganda Buanindo dengan patok batas: AGI 59, 10, 11, 12 dan AGI BPN 13 ;

TIMUR berbatas dengan HT PT. RAPP dengan patok batas : AGI BPN 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 dan sampai dengan AGI BPN 43 ;

5. Bahwa tanah milik Penggugat sebagaimana diuraikan di atas telah diolah secara terus menerus sesuai izin yang diberikan kepada Penggugat dan telah dipenuhi kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunannya kepada negara hingga saat ini, dan pengerjaannya dilakukan dan dilaksanakan sesuai progres dan penjadwalan sesuai perencanaan pembangunan perkebunan secara tertata yang telah dibuat oleh Penggugat, namun dalam proses usaha pembangunan perkebunan sesuai progres kerja dan penjadwalan yang dilakukan oleh Penggugat, ternyata sebagian dari tanah yang telah diberikan hak guna usaha kepada Penggugat tersebut, pada bagian sebelah Selatannya dikuasai dan telah

Halaman 9 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



ditanam kelapa sawit oleh Tergugat I s/d Tergugat XIII tanpa seizin dari Penggugat serta tanpa hak dan tanpa alas hak yang sah menurut hukum ;

6. Bahwa tanah yang dikuasai, diusahakan serta ditanam kelapa sawit oleh Tergugat I s/d Tergugat XIII secara tanpa hak, tanpa alas hak serta secara melawan hukum di atas tanah dengan hak guna usaha yang dimiliki oleh Penggugat, yaitu tepat berada pada sebagian sisi sebelah Selatan dari yang dimaksud Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15 Desa Tanjung Pauh atas nama PT. MUSTIKA AGRO SARI diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 9 April 2001 dengan luas 1.368,623 Hektar, (*seribu tiga ratus enam puluh delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar*) dengan Surat Ukur tanggal 21 Maret 2001 Nomor 01/Kuansing/2001 yang terletak di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi ;

7. Bahwa perbuatan Tergugat I s/d Tergugat XIII yang secara tanpa hak dan tanpa alas hak menguasai tanah serta berkebun di atas tanah (*objek perkara*) dengan Hak Guna Usaha milik Penggugat sebagaimana Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15 Desa Tanjung Pauh atas nama PT. MUSTIKA AGRO SARI diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 9 April 2001 dengan luas 1.368,623 Hektar, sehingga perbuatan atau apapun proses dan perolehan hak penguasaan oleh Tergugat I s/d Tergugat XIII setelah pemberian Hak Guna Usaha kepada Penggugat, baik proses dari Tergugat XIV dan ataupun dari Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

8. Bahwa adapun tanah dengan hak guna usaha yang telah dimiliki oleh Penggugat dan pada sebagian sisi sebelah Selatan yang dikuasai, diusahakan serta ditanam kelapa sawit oleh Tergugat I s/d Tergugat XIII secara tanpa hak, tanpa alas hak secara melawan hukum adalah sebagai berikut;

- Tergugat I (ANCE / ANSARUDIN ANCE (*Ahli waris ANSARUDIN ANCE, yakni: Hamidah, Ade Saputra, Wahyu Setiawan, Rahmad Hidayat, Fika Safitri dan Tio*))

Halaman 10 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Tergugat I telah menguasai tanah secara tanpa hak dan melawan hukum di atas tanah yang sudah diberikan hak dengan Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh Penggugat yaitu terdiri dari dua bidang yang terpisah yakni:

- Tanah seluas 35.000 M² (3,5 Hektar) terletak pada posisi 101° 17'48.963" E Utara dan 0° 5' 32.899" S Selatan yang berada dalam objek Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15 Desa Tanjung Pauh atas nama PT. MUSTIKA AGRO SARI diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 9 April 2001 dengan luas 1.368,623 Hektar, (*seribu tiga ratus enam puluh delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar*) dengan Surat Ukur tanggal 21 Maret 2001 Nomor 01/Kuansing/2001 yang terletak di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi ;

- Tergugat II (*NURSIYAH*)

----- Bahwa Tergugat II telah menguasai tanah secara tanpa hak dan melawan hukum di atas tanah yang sudah diberikan hak dengan Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh Penggugat yaitu terdiri dari dua bidang yang terpisah yakni :

- Tanah seluas 50.000 M² (5 Hekar) terletak pada posisi 101° 17'46.910" E Utara dan 0° 5' 44.920" S Selatan yang berada dalam objek Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15 Desa Tanjung Pauh atas nama PT. MUSTIKA AGRO SARI diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 9 April 2001 dengan luas 1.368,623 Hektar, (*seribu tiga ratus enam puluh delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar*) dengan Surat Ukur tanggal 21 Maret 2001 Nomor 01/Kuansing/2001 yang terletak di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi ;

- Tergugat III (*TARMIZI*)

Halaman 11 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa Tergugat III telah menguasai tanah secara tanpa hak dan melawan hukum di atas tanah yang sudah diberikan hak dengan Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh Penggugat yaitu :

- Tanah seluas 10.000 M² (1 Hektar) terletak pada posisi 101° 17'41.983" E Utara dan 0° 5' 46.952" S Selatan, yang berada dalam objek Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15 Desa Tanjung Pauh atas nama PT. MUSTIKA AGRO SARI diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 9 April 2001 dengan luas 1.368,623 Hektar, (*seribu tiga ratus enam puluh delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar*) dengan Surat Ukur tanggal 21 Maret 2001 Nomor 01/Kuansing/2001 yang terletak di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi ;
- Tanah seluas 12.000 M² (1,2 Hektar) terletak pada posisi 101° 16' 30.529" E Utara dan 0° 3' 23.833" S Selatan, yang berada dalam objek Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15 Desa Tanjung Pauh atas nama PT. MUSTIKA AGRO SARI diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 9 April 2001 dengan luas 1.368,623 Hektar, (*seribu tiga ratus enam puluh delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar*) dengan Surat Ukur tanggal 21 Maret 2001 Nomor 01/Kuansing/2001 yang terletak di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi ;
- Tergugat IV (IDEP PRIYANTO)

----- Bahwa Tergugat IV telah menguasai tanah secara tanpa hak dan melawan hukum di atas tanah yang sudah diberikan hak dengan Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh Penggugat yaitu :

- Tanah seluas 46.000 M² (4,6 Hektar) terletak pada posisi 101° 17'35.653" E Utara dan 0° 5' 28.629" S Selatan, yang berada dalam objek Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15 Desa Tanjung Pauh atas nama PT. MUSTIKA AGRO SARI diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 9 April 2001 dengan luas 1.368,623 Hektar, (*seribu tiga ratus enam puluh delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar*) dengan Surat Ukur tanggal 21 Maret 2001

Halaman 12 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01/Kuansing/2001 yang terletak di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi ;

• Tergugat V (SACA).

----- Bahwa Tergugat V telah menguasai tanah secara tanpa hak dan melawan hukum di atas tanah yang sudah diberikan hak dengan Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh Penggugat yaitu :

• Tanah seluas 41.000 M² (4,1 Hektar) terletak pada posisi 101° 16' 40.805" E Utara dan 0° 3' 31.129" S Selatan, yang berada dalam objek Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15 Desa Tanjung Pauh atas nama PT. MUSTIKA AGRO SARI diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 9 April 2001 dengan luas 1.368,623 Hektar, (*seribu tiga ratus enam puluh delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar*) dengan Surat Ukur tanggal 21 Maret 2001 Nomor 01/Kuansing/2001 yang terletak di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi ;

• Tergugat VI (MARJOHAN)

----- Bahwa Tergugat VI telah menguasai tanah secara tanpa hak dan melawan hukum di atas tanah yang sudah diberikan hak dengan Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh Penggugat yaitu :

• Tanah seluas 20.000 M² (2 Hektar) terletak pada posisi 101° 16' 33.780" E Utara dan 0° 3' 24.453" S Selatan, yang berada dalam objek Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15 Desa Tanjung Pauh atas nama PT. MUSTIKA AGRO SARI diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 9 April 2001 dengan luas 1.368,623 Hektar, (*seribu tiga ratus enam puluh delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar*) dengan Surat Ukur tanggal 21 Maret 2001 Nomor 01/Kuansing/2001 yang terletak di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi ;

• Tergugat VII (ANWAR SADAD)

----- Bahwa Tergugat VII telah menguasai tanah secara tanpa hak dan melawan hukum di atas tanah yang sudah diberikan hak dengan Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh Penggugat yaitu :

Halaman 13 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah seluas 3.000 M² (0,3 Hektar) terletak pada posisi 101° 16' 22.986" E Utara dan 0° 3' 18.210" S Selatan, yang berada dalam objek Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15 Desa Tanjung Pauh atas nama PT. MUSTIKA AGRO SARI diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 9 April 2001 dengan luas 1.368,623 Hektar, (*seribu tiga ratus enam puluh delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar*) dengan Surat Ukur tanggal 21 Maret 2001 Nomor 01/Kuansing/2001 yang terletak di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi ;

- Tergugat VIII (WARTINI)

----- Bahwa Tergugat VIII telah menguasai tanah secara tanpa hak dan melawan hukum di atas tanah yang sudah diberikan hak dengan Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh Penggugat yaitu :

- Tanah seluas 11.000 M² (1,1 Hektar) terletak pada posisi 101° 16' 15.740" E Utara dan 0° 3' 10.649" S Selatan, yang berada dalam objek Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15 Desa Tanjung Pauh atas nama PT. MUSTIKA AGRO SARI diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 9 April 2001 dengan luas 1.368,623 Hektar, (*seribu tiga ratus enam puluh delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar*) dengan Surat Ukur tanggal 21 Maret 2001 Nomor 01/Kuansing/2001 yang terletak di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi ;

- Tergugat IX (INDASMIL)

----- Bahwa Tergugat IX telah menguasai tanah secara tanpa hak dan melawan hukum di atas tanah yang sudah diberikan hak dengan Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh Penggugat yaitu :

- Tanah seluas 72.000 M² (7,2 Hektar) terletak pada posisi 101° 16' 6.344" E Utara dan 0° 2' 54.977" S Selatan, yang berada dalam objek Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15 Desa Tanjung Pauh atas nama PT. MUSTIKA AGRO SARI diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 9 April 2001 dengan luas 1.368,623 Hektar, (*seribu tiga ratus enam puluh delapan koma enam*

Halaman 14 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus dua puluh tiga hektar) dengan Surat Ukur tanggal 21 Maret 2001 Nomor 01/Kuansing/2001 yang terletak di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi ;

- Tergugat X (*BENI PATRIO*)

----- Bahwa Tergugat X telah menguasai tanah secara tanpa hak dan melawan hukum di atas tanah yang sudah diberikan hak dengan Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh Penggugat yaitu :

- Tanah seluas 16.000 M² (1,6 Hektar) terletak pada posisi 101° 15' 56.963" E Utara dan 0° 2' 46.677" S Selatan, yang berada dalam objek Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15 Desa Tanjung Pauh atas nama PT. MUSTIKA AGRO SARI diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 9 April 2001 dengan luas 1.368,623 Hektar, (*seribu tiga ratus enam puluh delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar*) dengan Surat Ukur tanggal 21 Maret 2001 Nomor 01/Kuansing/2001 yang terletak di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi ;

- Tergugat XI (*INSUR*)

----- Bahwa Tergugat XI telah menguasai tanah secara tanpa hak dan melawan hukum di atas tanah yang sudah diberikan hak dengan Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh Penggugat yaitu :

- Tanah seluas 30.000 M² (3 Hektar) terletak pada posisi 101° 16' 21.323" E Utara dan 0° 3' 12.743" S Selatan, yang berada dalam objek Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15 Desa Tanjung Pauh atas nama PT. MUSTIKA AGRO SARI diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 9 April 2001 dengan luas 1.368,623 Hektar, (*seribu tiga ratus enam puluh delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar*) dengan Surat Ukur tanggal 21 Maret 2001 Nomor 01/Kuansing/2001 yang terletak di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi ;

- Tergugat XII (*SALIM*)

Halaman 15 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



----- Bahwa Tergugat XII telah menguasai tanah secara tanpa hak dan melawan hukum di atas tanah yang sudah diberikan hak dengan Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh Penggugat yaitu :

- Tanah seluas 42.000 M² (4,2 Hektar) terletak pada posisi 101° 15' 54.270" E Utara dan 0° 2' 35.548" S Selatan, yang berada dalam objek Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15 Desa Tanjung Pauh atas nama PT. MUSTIKA AGRO SARI diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 9 April 2001 dengan luas 1.368,623 Hektar, (*seribu tiga ratus enam puluh delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar*) dengan Surat Ukur tanggal 21 Maret 2001 Nomor 01/Kuansing/2001 yang terletak di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi ;
- Tanah seluas 36000 M² (3.6 Hektar) terletak pada posisi 101° 15' 56.070" E Utara dan 0° 2' 40.657" S Selatan, yang berada dalam objek Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15 Desa Tanjung Pauh atas nama PT. MUSTIKA AGRO SARI diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 9 April 2001 dengan luas 1.368,623 Hektar, (*seribu tiga ratus enam puluh delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar*) dengan Surat Ukur tanggal 21 Maret 2001 Nomor 01/Kuansing/2001 yang terletak di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi ;
- Tergugat XIII (*MARDOLI LUBIS*)

----- Bahwa Tergugat XIII telah menguasai tanah secara tanpa hak dan melawan hukum di atas tanah yang sudah diberikan hak dengan Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh Penggugat yaitu :

- Tanah seluas 16.000 M² (1,6 Hektar) terletak pada posisi 101° 16' 24.724" E Utara dan 0° 3' 17.397" S Selatan, yang berada dalam objek Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15 Desa Tanjung Pauh atas nama PT. MUSTIKA AGRO SARI diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 9 April 2001 dengan luas 1.368,623 Hektar, (*seribu tiga ratus enam puluh delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar*) dengan Surat Ukur tanggal 21 Maret 2001

Halaman 16 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



Nomor 01/Kuansing/2001 yang terletak di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi ;

9. Bahwa **penguasaan tanah objek perkara oleh Tergugat I s/d Tergugat XIII adalah tanpa hak dan tidak memiliki alas hak yang sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, KARENA** tanah yang dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat XIII tersebut adalah di atas tanah yang telah diberikan hak dan diterbitkan bukti hak berupa Sertipikat Hak Guna Usaha kepada Penggugat sebagaimana Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15 Desa Tanjung Pauh atas nama PT. MUSTIKA AGRO SARI diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 9 April 2001 dengan luas 1.368,623 Hektar, (*seribu tiga ratus enam puluh delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar*) dengan Surat Ukur tanggal 21 Maret 2001 Nomor 01/Kuansing/2001 yang terletak di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga perbuatan Tergugat I s/d Tergugat XIII baik penguasaan, menanam, berkebun ataupun bentuk perbuatan atau usaha lainnya di atas tanah dengan Hak Guna Usaha milik Penggugat dimaksud adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

10. Bahwa berdasarkan bukti-bukti kepemilikan yang sah serta autentik tentang kepemilikan hak atas tanah perkara atas nama Penggugat, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka oleh karena itu sudah seharusnya dan *beralasan hukum Penggugat dinyatakan sebagai pemilik hak atas tanah yang sah* terhadap tanah perkara berdasarkan dan sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15 Desa Tanjung Pauh atas nama PT. MUSTIKA AGRO SARI diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 9 April 2001 dengan luas 1.368,623 Hektar ;

11. Bahwa oleh karena Penggugat adalah sebagai pemilik hak yang sah atas tanah (*terperkara*) yang dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat XIII yang termasuk ke dalam objek yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15 Desa Tanjung Pauh atas nama PT. MUSTIKA

Halaman 17 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



AGRO SARI diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 9 April 2001 dengan luas 1.368,623 Hektar, (*seribu tiga ratus enam puluh delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar*) dengan Surat Ukur tanggal 21 Maret 2001 Nomor 01/Kuansing/2001, maka *beralasan menurut hukum agar Tergugat I s/d Tergugat XIII, atau setiap orang yang menguasai dan ataupun yang memperoleh hak dari pada para Tergugat, dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dengan hak guna usaha milik Penggugat tersebut, kepada Penggugat ;*

12. Bahwa secara hukum Tergugat XIII telah mengetahui dan seharusnya mengetahui tanah objek perkara yang termasuk dalam Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15 Desa Tanjung Pauh atas nama PT. MUSTIKA AGRO SARI diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 9 April 2001 dengan luas 1.368,623 Hektar, (*seribu tiga ratus enam puluh delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar*) dengan Surat Ukur tanggal 21 Maret 2001 Nomor 01/Kuansing/2001, adalah hak atas tanah milik Penggugat, oleh karenanya secara hukum *ex officio* bahwa Tergugat XIII selaku pimpinan wilayah tidak dibenarkan oleh hukum untuk menerbitkan bukti hak apapun terhadap objek perkara, karena tanah dimaksud telah diberikan haknya secara sah oleh negara kepada Penggugat ;

Bahwa oleh karena itu penerbitan Surat Keterangan Tanah ataupun surat keterangan apapun oleh Tergugat XIV untuk Tergugat I s/d Tergugat XIII terhadap objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan surat-surat yang diterbitkan berkaitan dengan hak atas tanah, yang berada di atas tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15 Desa Tanjung Pauh atas nama PT. MUSTIKA AGRO SARI diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 9 April 2001 dengan luas 1.368,623 Hektar, (*seribu tiga ratus enam puluh delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar*) dengan Surat Ukur tanggal 21 Maret 2001 Nomor 01/Kuansing/2001, atas nama Penggugat tersebut adalah tidak sah menurut hukum, karena bertentangan dengan

Halaman 18 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



hukum serta terdapat cacat hukum dengan segala akibat hukumnya, yang mana Tergugat XIV secara hukum mengetahui dan atau seharusnya mengetahui menurut hukum bahwa tanah/objek perkara telah diberikan hak terlebih dahulu kepada Penggugat berupa hak guna usaha serta turutannya;

13. Bahwa Turut Tergugat secara hukum dan *ex officio* selaku pimpinan wilayah dan mewilayahi desa-desa, khususnya terhadap objek perkara telah mengetahui bahwa Penggugat telah memperoleh hak atas tanah terlebih dahulu, termasuk objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat I s/d XIII, yang mana tanah/objek perkara dimaksud oleh Negara telah diberikan dan diterbitkan hak guna usaha untuk Penggugat, yang mana sebagai pemimpin wilayah seharusnya melakukan upaya untuk tidak terjadinya tumpang tindih penguasaan hak atas tanah serta menghindari konflik hak atas tanah, akan tetapi kenyataannya Turut Tergugat tidak melakukan pencegahan dan tidak melakukan upaya penjelasan/penerangan tentang hak atas tanah kepada masyarakat Desa-desa terutama desa letaknya objek perkara a quo, karenanya perbuatan Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat ;

14. Bahwa perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat XIII, Tergugat XIV serta Turut Tergugat adalah sangat merugikan Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat secara bebas/leluasa untuk memanfaatkan tanah milik Penggugat sebagai pihak yang berhak menurut hukum, sehingga menimbulkan kerugian secara materil maupun moril ;

15. Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat XIII, dan Turut Tergugat adalah bahwa Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah perkara terhitung sejak tahun 2001 yakni sejak Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15 Desa Tanjung Pauh atas nama PT. MUSTIKA AGRO SARI diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 9 April 2001, halmana status hak Penggugat

Halaman 19 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



sebagai yang diberikan hak atas tanah sesuai dengan proses perizinan yang pada tahun-tahun sebelumnya masih dalam status izin prinsip dan izin lokasi, dan pada saat Penggugat memanfaatkan tanah dengan hak yang diberikan oleh Negara tersebut, mendapat gangguan dari Para Tergugat, padahal pada waktu izin prinsip dan izin lokasi dikeluarkan, areal yang sekarang termasuk dalam Hak Guna Usaha yang diberikan kepada Penggugat tersebut adalah dalam keadaan kosong dari penggarap dan sudah dilepaskan dari kawasan hutan dan saat itu pula Penggugat sudah melakukan Isolasi untuk pengamanan lahan dengan membuat jalan batas sesuai gambar situasi ;

Oleh karena itu pada saat Penggugat memanfaatkan lahan areal HGU Nomor 15 tahun 2001 tersebut telah terganggu oleh perbuatan dan kegiatan Tergugat I s/d Tergugat XIII di atas lahan hak atas tanah milik Penggugat, sehingga hal tersebut dan hingga saat ini perbuatan Tergugat I s/d Tergugat XIII sangat merugikan Penggugat dengan perkiraan kerugian materil berupa keuntungan yang diharapkan yaitu Jika ditanam kelapa sawit oleh Penggugat sejak tahun 2001 setelah persiapan lahan dengan luas lahan 4.400.000 M² yakni sama dengan ± 44 Hektar sebagaimana yang dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat XIII, namun penguasaan secara melawan hukum dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat XIII, maka pada masa panen seharusnya pada tahun 2006 dengan potensi produksi sebesar 2 ton perbulan/perhektar x 12 bulan tidak dapat dinikmati oleh Penggugat ;

Bahwa dalam perkara a quo Penggugat menghitung kerugian berupa keuntungan yang diharapkan oleh Penggugat adalah dimulai sejak terbitnya sertifikat hak milik atas nama Tergugat I s/d Tergugat XIII hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, kerugian mana ditambah dengan penghitungan kerugian pertahunnya hingga putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dijalankan sepenuhnya oleh masing-masing Tergugat;

Bahwa masing-masing Tergugat menimbulkan kerugian kepada Penggugat, yang mana seharusnya Penggugat memperoleh keuntungan

Halaman 20 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



dalam hal ini berupa keuntungan yang diharapkan secara meteril oleh Penggugat, dengan penghitungan kerugian sebagai berikut :

- a. Tergugat I (ANCE / / ANSARUDIN ANCE (Ahli waris ANSARUDIN ANCE, yakni: Hamidah, Ade Saputra, Wahyu Setiawan, Rahmad Hidayat, Fika Safitri dan Tio))

Bahwa tanah dengan Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh Penggugat yang telah dikuasai, dengan penguasaan, menanam, berkebun dan mengambil hasilnya serta bentuk perbuatan atau usaha lainnya oleh Tergugat I secara tanpa hak dan melawan hukum yaitu terdiri dari dua bidang yang terpisah dengan penghitungan kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai berikut:

- Tanah seluas 35.000 M² (3,5 Hektar) dan seluas 35.000 M² (3,5 Hekar), dengan perhitungan sejak tahun 2006 (seharusnya masa panen Penggugat)/panen buah sawit, maka diperhitungkan mulai pada masa panen pada tahun 2006 hingga gugatan ini diajukan (2006 s/d 2022 = 16 tahun), dengan potensi produksi sebesar 2 ton perbulan/perhektar, dengan perhitungan pertahun :

= 3,5 Hektar x 2 ton = 7 ton x 12 bulan ;

Harga jual per ton rata-rata Rp.1.500.000,-

Sehingga dapat dihitung dengan penghitungan :

- 7 ton x 12 bulan = 84 ton/tahun.
- 84 ton x Rp.1.500.000 = Rp.126.000.000,-/tahun
- Rp.126.000.000,- x 16 tahun = **Rp.2.016.000.000,-**

oleh karena itu kerugian Penggugat berupa keuntungan diharapkan dan harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat hingga gugatan ini diajukan adalah sejumlah **Rp.2.016.000.000,-**

Kerugian tersebut ditambah **Rp.126.000.000,-** pertahun, hingga putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat I dan seluruh kerugian tersebut haruslah dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus ;

Halaman 21 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



b. Tergugat II (*NURSIYAH*)

Bahwa tanah dengan Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh Penggugat yang telah dikuasai, dengan penguasaan, menanam, berkebun dan mengambil hasilnya serta bentuk perbuatan atau usaha lainnya oleh Tergugat II secara tanpa hak dan melawan hukum dengan penghitungan kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai berikut :

- Tanah seluas 50.000 M² (5 Hektar) dengan perhitungan sejak tahun 2006 (*seharusnya masa panen Penggugat*) / panen buah sawit, maka dapat diperhitungkan mulai pada masa panen pada tahun 2006 hingga gugatan ini diajukan (2006 s/d 2022 = 16 tahun), dengan potensi produksi sebesar 2 ton perbulan/ perhektar, dengan penghitungan pertahun :

= 5 Hektar x 2 ton = 10 ton x 12 bulan;

Harga jual per ton rata-rata Rp.1.500.000,-

Sehingga dapat dihitung dengan penghitungan :

- 10 ton x 12 bulan = 120 ton/tahun.
- 120 ton x Rp.1.500.000 = Rp.180.000.000,-/tahun
- Rp.180.000.000,- x 16 tahun = **Rp.2.880.000.000,-**

Oleh karena itu kerugian Penggugat berupa keuntungan diharapkan dan harus dibayar oleh Tergugat II kepada Penggugat hingga gugatan ini diajukan adalah sejumlah **Rp.2.880.000.000,-**

Kerugian tersebut ditambah **Rp.180.000.000,-** pertahun, hingga putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat II dan seluruh kerugian tersebut haruslah dibayar oleh Tergugat II kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus ;

c. Tergugat III (*TARMIZI*)

Bahwa tanah dengan Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh Penggugat yang telah dikuasai, dengan penguasaan, menanam, berkebun dan

Halaman 22 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



mengambil hasilnya serta bentuk perbuatan atau usaha lainnya oleh Tergugat III secara tanpa hak dan melawan hukum dengan penghitungan kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai berikut :

- Tanah seluas 22.000 M² (2,2 Hektar) dengan perhitungan sejak tahun 2006 (*seharusnya masa panen Penggugat*) / panen buah sawit, maka dapat diperhitungkan mulai pada masa panen pada tahun 2006 hingga gugatan ini diajukan (2006 s/d 2022 = 16 tahun), dengan potensi produksi sebesar 2 ton perbulan/perhektar, dengan penghitungan pertahun :

= 2,2 Hektar x 2 ton = 4,4 ton x 12 bulan ;

Harga jual per ton rata-rata Rp.1.500.000,-

Sehingga dapat dihitung dengan penghitungan :

- 4,4 ton x 12 bulan = 52,8 ton/tahun.
- 52,8 ton x Rp.1.500.000 = Rp.79.200.000,-/tahun
- Rp.79.200.000,- x 16 tahun = **Rp.1.267.200.000,-**

Oleh karena itu kerugian Penggugat berupa keuntungan diharapkan dan harus dibayar oleh Tergugat III kepada Penggugat hingga gugatan ini diajukan adalah sejumlah **Rp. Rp.1.267.200.000,-**

Kerugian tersebut ditambah **Rp.79.200.000,-** pertahun, hingga putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat III dan seluruh kerugian tersebut haruslah dibayar oleh Tergugat III kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus ;

d. Tergugat IV (*IDEP PRIYANTO*)

Bahwa tanah dengan Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh Penggugat yang telah dikuasai, dengan penguasaan, menanam, berkebun dan mengambil hasilnya serta bentuk perbuatan atau usaha lainnya oleh Tergugat IV secara tanpa hak dan melawan hukum dengan penghitungan kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai berikut :

Halaman 23 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



- Tanah seluas 46.000 M² (4,6 Hektar) dengan perhitungan sejak tahun 2006 (*seharusnya masa panen Penggugat*) / panen buah sawit, maka dapat diperhitungkan mulai pada masa panen pada tahun 2006 hingga gugatan ini diajukan (2006 s/d 2022 = 16 tahun), dengan potensi produksi sebesar 2 ton perbulan/ perhektar, dengan penghitungan pertahun :

= 4,6 Hektar x 2 ton = 9,2 ton x 12 bulan ;

Harga jual per ton rata-rata Rp.1.500.000,-

Sehingga dapat dihitung dengan penghitungan :

- 9,2 ton x 12 bulan = 110,4 ton/tahun.
- 110,4 ton x Rp.1.500.000 = Rp.165.600.000,-/tahun
- Rp. 165.600.000,- x 16 tahun = **Rp.2.649.600.000,-**

Oleh karena itu kerugian Penggugat berupa keuntungan diharapkan dan harus dibayar oleh Tergugat IV kepada Penggugat hingga gugatan ini diajukan adalah sejumlah **Rp. 2.649.600.000,-**

Kerugian tersebut ditambah **Rp.165.600.000,-** pertahun, hingga putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat IV dan seluruh kerugian tersebut haruslah dibayar oleh Tergugat IV kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus ;

e. Tergugat V (SACA).

Bahwa tanah dengan Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh Penggugat yang telah dikuasai, dengan penguasaan, menanam, berkebun dan mengambil hasilnya serta bentuk perbuatan atau usaha lainnya oleh Tergugat V secara tanpa hak dan melawan hukum dengan penghitungan kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai berikut :

- Tanah seluas 41.000 M² (4,1 Hektar) dengan perhitungan sejak tahun 2006 (*seharusnya masa panen Penggugat*) / panen buah sawit, maka dapat diperhitungkan mulai pada masa panen pada tahun 2006 hingga gugatan ini diajukan (2006 s/d 2022 = 16 tahun), dengan

Halaman 24 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



potensi produksi sebesar 2 ton perbulan/ perhektar, dengan penghitungan pertahun :

= 4,1 Hektar x 2 ton = 8,2 ton x 12 bulan ;

Harga jual per ton rata-rata Rp.1.500.000,-

Sehingga dapat dihitung dengan penghitungan :

- 8,2 ton x 12 bulan = 98,4 ton/tahun.
- 98,4 ton x Rp.1.500.000 = Rp.147.600.000,-/tahun
- Rp. 147.600.000,- x 16 tahun = **Rp.2.361.600.000,-**

Oleh karena itu kerugian Penggugat berupa keuntungan diharapkan dan harus dibayar oleh Tergugat V kepada Penggugat hingga gugatan ini diajukan adalah sejumlah **Rp.2.361.600.000,-**

Kerugian tersebut ditambah **Rp.147.600.000,-** pertahun, hingga putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat V dan seluruh kerugian tersebut haruslah dibayar oleh Tergugat V kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus ;

f. Tergugat VI (MARJOHAN)

Bahwa tanah dengan Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh Penggugat yang telah dikuasai, dengan penguasaan, menanam, berkebun dan mengambil hasilnya serta bentuk perbuatan atau usaha lainnya oleh Tergugat VI secara tanpa hak dan melawan hukum dengan penghitungan kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai berikut :

- Tanah seluas 20.000 M² (2 Hektar) dengan perhitungan sejak tahun 2006 (*seharusnya masa panen Penggugat*) /panen buah sawit, maka dapat diperhitungkan mulai pada masa panen pada tahun 2006 hingga gugatan ini diajukan (2006 s/d 2022 = 16 tahun), dengan potensi produksi sebesar 2 ton perbulan/ perhektar, dengan penghitungan pertahun:

= 2 Hektar x 2 ton = 4 ton x 12 bulan ;

Harga jual per ton rata-rata Rp.1.500.000,-

Sehingga dapat dihitung dengan penghitungan :

Halaman 25 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- $4 \text{ ton} \times 12 \text{ bulan} = 48 \text{ ton/tahun.}$
- $48 \text{ ton} \times \text{Rp.1.500.000} = \text{Rp.72.000.000,-/tahun}$
- $\text{Rp.72.000.000,-} \times 16 \text{ tahun} = \text{Rp.1.152.000.000,-}$

Oleh karena itu kerugian Penggugat berupa keuntungan diharapkan dan harus dibayar oleh Tergugat VI kepada Penggugat hingga gugatan ini diajukan adalah sejumlah **Rp. 1.152.000.000,-**

Kerugian tersebut ditambah **Rp.72.000.000,-** pertahun, hingga putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat VI dan seluruh kerugian tersebut haruslah dibayar oleh Tergugat VI kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus ;

g. Tergugat VII (ANWAR SADAD)

Bahwa tanah dengan Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh Penggugat yang telah dikuasai, dengan penguasaan, menanam, berkebun dan mengambil hasilnya serta bentuk perbuatan atau usaha lainnya oleh Tergugat VII secara tanpa hak dan melawan hukum dengan penghitungan kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai berikut :

- Tanah seluas 3.000 M^2 (0,3 Hektar) dengan perhitungan sejak tahun 2006 (*seharusnya masa panen Penggugat*) / panen buah sawit, maka dapat diperhitungkan mulai pada masa panen pada tahun 2006 hingga gugatan ini diajukan ($2006 \text{ s/d } 2022 = 16 \text{ tahun}$), dengan potensi produksi sebesar 2 ton perbulan/ perhektar, dengan penghitungan pertahun :

$= 0,3 \text{ Hektar} \times 2 \text{ ton} = 0,6 \text{ ton} \times 12 \text{ bulan} ;$

Harga jual per ton rata-rata Rp.1.500.000,-

Sehingga dapat dihitung dengan penghitungan :

- $0,6 \text{ ton} \times 12 \text{ bulan} = 7,2 \text{ ton/tahun.}$
- $7,2 \text{ ton} \times \text{Rp.1.500.000} = \text{Rp.10.800.000,-/tahun}$
- $\text{Rp.10.800.000,-} \times 16 \text{ tahun} = \text{Rp.172.800.000,-}$

Halaman 26 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu kerugian Penggugat berupa keuntungan diharapkan dan harus dibayar oleh Tergugat VII kepada Penggugat hingga gugatan ini diajukan adalah sejumlah **Rp.172.800.000,-**

Kerugian tersebut ditambah **Rp.10.800.000,-** pertahun, hingga putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat VII dan seluruh kerugian tersebut haruslah dibayar oleh Tergugat VII kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus ;

h. Tergugat VIII (WARTINI)

Bahwa tanah dengan Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh Penggugat yang telah dikuasai, dengan penguasaan, menanam, berkebun dan mengambil hasilnya serta bentuk perbuatan atau usaha lainnya oleh Tergugat VIII secara tanpa hak dan melawan hukum dengan penghitungan kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai berikut :

- Tanah seluas 11.000 M² (1,1 Hektar) dengan perhitungan sejak tahun 2006 (seharusnya masa panen Penggugat) / panen buah sawit, maka dapat diperhitungkan mulai pada masa panen pada tahun 2006 hingga gugatan ini diajukan (2006 s/d 2022 = 16 tahun), dengan potensi produksi sebesar 2 ton perbulan/perhektar, dengan penghitungan pertahun:

= 1,1 Hektar x 2 ton = 2,2 ton x 12 bulan ;

Harga jual per ton rata-rata Rp.1.500.000,-

Sehingga dapat dihitung dengan penghitungan :

- 2,2 ton x 12 bulan = 26,4 ton/tahun.
- 26,4 ton x Rp.1.500.000 = Rp.39.600.000,-/tahun
- Rp.39.600.000,- x 16 tahun = **Rp.633.600.000,-**

Oleh karena itu kerugian Penggugat berupa keuntungan diharapkan dan harus dibayar oleh Tergugat VIII kepada Penggugat hingga gugatan ini diajukan adalah sejumlah **Rp. 633.600.000,-**

Kerugian tersebut ditambah **Rp.39.600.000,-** pertahun, hingga putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini

Halaman 27 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat VIII dan seluruh kerugian tersebut haruslah dibayar oleh Tergugat VIII kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus ;

i. Tergugat IX (*INDASMIL*)

Bahwa tanah dengan Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh Penggugat yang telah dikuasai, dengan penguasaan, menanam, berkebun dan mengambil hasilnya serta bentuk perbuatan atau usaha lainnya oleh Tergugat IX secara tanpa hak dan melawan hukum dengan penghitungan kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai berikut :

- Tanah seluas 72.000 M² (7,2 Hektar) dengan perhitungan sejak tahun 2006 (*seharusnya masa panen Penggugat*) / panen buah sawit, maka dapat diperhitungkan mulai pada masa panen pada tahun 2006 hingga gugatan ini diajukan (*2006 s/d 2022 = 16 tahun*), dengan potensi produksi sebesar 2 ton perbulan/ perhektar, dengan penghitungan pertahun:

= 7,2 Hektar x 2 ton = 14,4 ton x 12 bulan ;

Harga jual per ton rata-rata Rp.1.500.000,-

Sehingga dapat dihitung dengan penghitungan :

- 14,4 ton x 12 bulan = 172,8 ton/tahun.
- 172,8 ton x Rp.1.500.000 = Rp.259.200.000,-/tahun
- Rp. 259.200.000,- x 16 tahun = **Rp.4.147.200.000,-**

Oleh karena itu kerugian Penggugat berupa keuntungan diharapkan dan harus dibayar oleh Tergugat IX kepada Penggugat hingga gugatan ini diajukan adalah sejumlah **Rp.4.147.200.000,-**

Kerugian tersebut ditambah **Rp.259.400.000,-** pertahun, hingga putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat IX dan seluruh kerugian tersebut haruslah dibayar oleh Tergugat IX kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus ;

Halaman 28 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j. Tergugat X (*BENI PATRIO*)

Bahwa tanah dengan Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh Penggugat yang telah dikuasai, dengan penguasaan, menanam, berkebun dan mengambil hasilnya serta bentuk perbuatan atau usaha lainnya oleh Tergugat X secara tanpa hak dan melawan hukum dengan penghitungan kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai berikut :

- Tanah seluas 16.000 M² (1,6 Hektar) dengan perhitungan sejak tahun 2006 (*seharusnya masa panen Penggugat*) /panen buah sawit, maka dapat diperhitungkan mulai pada masa panen pada tahun 2006 hingga gugatan ini diajukan (2006 s/d 2022 = 16 tahun), dengan potensi produksi sebesar 2 ton perbulan/ perhektar, dengan penghitungan pertahun:

= 1,6 Hektar x 2 ton = 3,2 ton x 12 bulan ;

Harga jual per ton rata-rata Rp.1.500.000,-

Sehingga dapat dihitung dengan penghitungan :

- 3,2 ton x 12 bulan = 38,4 ton/tahun.
- 38,4 ton x Rp.1.500.000 = Rp.57.600.000,-/tahun
- Rp.57.600.000,- x 16 tahun = **Rp.921.600.000,-**

Oleh karena itu kerugian Penggugat berupa keuntungan diharapkan dan harus dibayar oleh Tergugat X kepada Penggugat hingga gugatan ini diajukan adalah sejumlah **Rp. 921.600.000,-**

Kerugian tersebut ditambah **Rp.57.600.000,-** pertahun, hingga putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat X dan seluruh kerugian tersebut haruslah dibayar oleh Tergugat X kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus;

k. Tergugat XI (*INSUR*)

Bahwa tanah dengan Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh Penggugat yang telah dikuasai, dengan penguasaan, menanam, berkebun dan mengambil hasilnya serta bentuk perbuatan atau usaha lainnya oleh

Halaman 29 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



Tergugat XI secara tanpa hak dan melawan hukum dengan penghitungan kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai berikut:

- Tanah seluas 30.000 M² (3 Hektar) dengan perhitungan sejak tahun 2006 (*seharusnya masa panen Penggugat*) / panen buah sawit, maka dapat diperhitungkan mulai pada masa panen pada tahun 2006 hingga gugatan ini diajukan (2006 s/d 2022 = 16 tahun), dengan potensi produksi sebesar 2 ton perbulan/ perhektar, dengan penghitungan pertahun:

= 3 Hektar x 2 ton = 6 ton x 12 bulan;

Harga jual per ton rata-rata Rp.1.500.000,-

Sehingga dapat dihitung dengan penghitungan :

- 6 ton x 12 bulan = 72 ton/tahun.
- 72 ton x Rp.1.500.000 = Rp.108.000.000,-/tahun
- Rp. 108.000.000,- x 16 tahun = **Rp.1.728.000.000,-**

Oleh karena itu kerugian Penggugat berupa keuntungan diharapkan dan harus dibayar oleh Tergugat XI kepada Penggugat hingga gugatan ini diajukan adalah sejumlah **Rp.1.728.000.000,-**

Kerugian tersebut ditambah **Rp.108.000.000,-** pertahun, hingga putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat XI dan seluruh kerugian tersebut haruslah dibayar oleh Tergugat XI kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus;

I. Tergugat XII (SALIM)

Bahwa tanah dengan Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh Penggugat yang telah dikuasai, dengan penguasaan, menanam, berkebun dan mengambil hasilnya serta bentuk perbuatan atau usaha lainnya oleh Tergugat XII secara tanpa hak dan melawan hukum dengan penghitungan kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai berikut :

- Tanah seluas 78.000 M² (7,8 Hektar) dengan perhitungan sejak tahun 2006 (*seharusnya masa panen Penggugat*) / panen buah sawit,

Halaman 30 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



maka dapat diperhitungkan mulai pada masa panen pada tahun 2006 hingga gugatan ini diajukan (2006 s/d 2022 = 16 tahun), dengan potensi produksi sebesar 2 ton perbulan/ perhektar, dengan penghitungan pertahun:

= 7,8 Hektar x 2 ton = 15,6 ton x 12 bulan ;

Harga jual per ton rata-rata Rp.1.500.000,-

Sehingga dapat dihitung dengan penghitungan :

- 15,6 ton x 12 bulan = 187,2 ton/tahun.
- 187,2 ton x Rp.1.500.000 = Rp.280.800.000,-/tahun
- Rp. 280.800.000,- x 16 tahun = **Rp.4.492.800.000,-**

Oleh karena itu kerugian Penggugat berupa keuntungan diharapkan dan harus dibayar oleh Tergugat XII kepada Penggugat hingga gugatan ini diajukan adalah sejumlah **Rp. 4.492.800.000,-**

Kerugian tersebut ditambah **Rp.280.800.000,-** pertahun, hingga putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat XII dan seluruh kerugian tersebut haruslah dibayar oleh Tergugat XII kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus ;

m. Tergugat XIII (*MARDOLI LUBIS*)

Bahwa tanah dengan Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh Penggugat yang telah dikuasai, dengan penguasaan, menanam, berkebun dan mengambil hasilnya serta bentuk perbuatan atau usaha lainnya oleh Tergugat XIII secara tanpa hak dan melawan hukum dengan penghitungan kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai berikut :

- Tanah seluas 16.000 M² (1,6 Hektar) dengan perhitungan sejak tahun 2006 (*seharusnya masa panen Penggugat*) /panen buah sawit, maka dapat diperhitungkan mulai pada masa panen pada tahun 2006 hingga gugatan ini diajukan (2006 s/d 2022 = 16 tahun), dengan potensi produksi sebesar 2 ton perbulan/ perhektar, dengan penghitungan pertahun:

= 1,6 Hektar x 2 ton = 3,2 ton x 12 bulan ;

Halaman 31 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



Harga jual per ton rata-rata Rp.1.500.000,-

Sehingga dapat dihitung dengan penghitungan :

- 3,2 ton x 12 bulan = 38,4 ton/tahun.
- 38,4 ton x Rp.1.500.000 = Rp.57.600.000,-/tahun
- Rp. 57.600.000,- x 16 tahun = **Rp.921.600.000,-**

Oleh karena itu kerugian Penggugat berupa keuntungan diharapkan dan harus dibayar oleh Tergugat XIII kepada Penggugat hingga gugatan ini diajukan adalah sejumlah **Rp.921.600.000,-**

Kerugian tersebut ditambah **Rp.57.600.000,-** pertahun, hingga putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat XIII dan seluruh kerugian tersebut haruslah dibayar oleh Tergugat XIII kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus ;

Yang mana seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagaimana yang diuraikan diatas menurut hukum haruslah dibayarkan oleh Tergugat I s/d Tergugat XIII kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus;

16. Bahwa Penggugat khawatir terhadap iktikad buruk Tergugat I s/d XIII yang tidak bersedia melaksanakan isi putusan perkara a quo secara baik dan sepenuhnya, oleh karena itu beralasan menurut hukum Tergugat I s/d XIII untuk membayar uang paksa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap satu hari kelalaian Tergugat I s/d XIII memenuhi isi putusan perkara ini sampai seluruh isi putusan dimaksud dilaksanakan oleh Tergugat I s/d XIII seluruhnya ;

17. Bahwa gugatan Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti yang autentik dan memiliki nilai kepastian hukum, serta untuk menghindari Tergugat I s/d XIII melakukan perbuatan melawan hukum lainnya, maka dimohonkan agar putusan dalam perkara gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi ;

18. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 32 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat XIII serta Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik Hak Guna Usaha yang sah atas tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15 Desa Tanjung Pauh atas nama PT. MUSTIKA AGRO SARI diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 9 April 2001 dengan luas 1.368,623 Hektar, (*seribu tiga ratus enam puluh delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar*) dengan Surat Ukur tanggal 21 Maret 2001 Nomor 01/Kuansing/ 2001;
4. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XIII, atau setiap orang yang menguasai dan ataupun yang memperoleh hak dari pada Tergugat I s/d Tergugat XIII, untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dengan hak guna usaha milik Penggugat tersebut, kepada Penggugat ;
5. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak memiliki nilai pembuktian serta tidak berharga dengan segala akibat hukumnya seluruh surat-surat pemberian hak atas tanah yang diterbitkan oleh Tergugat XIV dan atau Turut Tergugat terhadap tanah dan di atas tanah yang telah bersertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15 Desa Tanjung Pauh PT. MUSTIKA AGRO SARI diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 9 April 2001 dengan luas 1.368,623 Hektar, (*seribu tiga ratus enam puluh delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar*) dengan Surat Ukur tanggal 21 Maret 2001 Nomor 01/Kuansing/ 2001;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat berupa keuntungan yang diharapkan terhitung hingga gugatan ini diajukan adalah

Halaman 33 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah **Rp.2.016.000.000,-** (*Dua Miliar Enam Belas Juta Rupiah*), dan kerugian dengan jumlah tersebut ditambah **Rp.126.000.000,-** (*Seratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah*) pertahun, hingga putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat I, dan seluruh kerugian tersebut haruslah dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus ;

7. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat berupa keuntungan yang diharapkan terhitung hingga gugatan ini diajukan adalah sejumlah **Rp.2.880.000.000,** (*Dua Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*), serta kerugian dengan jumlah tersebut ditambah **Rp.180.000.000,-** (*Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah*) pertahun, hingga putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat II, dan seluruh kerugian tersebut haruslah dibayar oleh Tergugat II kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus ;

8. Menghukum Tergugat III untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat berupa keuntungan yang diharapkan terhitung hingga gugatan ini diajukan adalah sejumlah **Rp.1.267.200.000,-** (*satu milyar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*), dan kerugian dengan jumlah tersebut ditambah **Rp.79.200.000,-** (*tujuh puluh sembilan juta dua Ratus Ribu Rupiah*) pertahun, hingga putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat III, dan seluruh kerugian tersebut haruslah dibayar oleh Tergugat III kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus ;

Halaman 34 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



9. Menghukum Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat berupa keuntungan yang diharapkan terhitung hingga gugatan ini diajukan adalah sejumlah **Rp. 2.649.600.000,-** (*Dua Miliar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*), dan kerugian dengan jumlah tersebut ditambah **Rp. 165.600.000,-** (*Seratus Empat puluh empat juta rupiah*) pertahun, hingga putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat IV, dan seluruh kerugian tersebut haruslah dibayar oleh Tergugat IV kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus;

10. Menghukum Tergugat V untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat berupa keuntungan yang diharapkan terhitung hingga gugatan ini diajukan adalah sejumlah **Rp. 2.361.600.000,-** (*Dua Miliar Tiga Ratus Enam puluh Satu Enam Ratus juta rupiah*), dan kerugian dengan jumlah tersebut ditambah **Rp.147.600.000,-** (*Seratus Empat Puluh Tujuh Enam Ratus Ribu Rupiah*) pertahun, hingga putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat V, dan seluruh kerugian tersebut haruslah dibayar oleh Tergugat V kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus ;

11. Menghukum Tergugat VI untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat berupa keuntungan yang diharapkan terhitung hingga gugatan ini diajukan adalah sejumlah **Rp.1.152.000.000,-** (*Satu Miliar Seratus Lima Puluh Dua juta rupiah*), dan kerugian dengan jumlah tersebut ditambah **Rp.72.000.000,-** (*Tujuh Puluh Dua juta rupiah*) pertahun, hingga putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat VI, dan seluruh kerugian tersebut haruslah dibayar oleh Tergugat VI kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus ;

Halaman 35 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



12. Menghukum Tergugat VII untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat berupa keuntungan yang diharapkan terhitung hingga gugatan ini diajukan adalah sejumlah **Rp.172.800.000,-**(*seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah*), dan kerugian dengan jumlah tersebut ditambah **Rp.10.800.000,-** (*sepuluh juta delapan ratus rupiah Rupiah*) pertahun, hingga putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat VII, dan seluruh kerugian tersebut haruslah dibayar oleh Tergugat VII kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus ;

13. Menghukum Tergugat VIII untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat berupa keuntungan yang diharapkan terhitung hingga gugatan ini diajukan adalah sejumlah **Rp.633.600.000,-**(*enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*), dan kerugian dengan jumlah tersebut ditambah **Rp.39.600.000,-** (*tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah*) pertahun, hingga putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat VIII, dan seluruh kerugian tersebut haruslah dibayar oleh Tergugat VIII kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus ;

14. Menghukum Tergugat IX untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat berupa keuntungan yang diharapkan terhitung hingga gugatan ini diajukan adalah sejumlah **Rp.4.147.200.000,-** (*Empat Miliar Seratus Empat Puluh Tujuh juta Dua Ratus Ribu Rupiah*), dan kerugian dengan jumlah tersebut ditambah **Rp.259.200.000,-** (*Dua Ratus Lima Puluh Sembilan juta Dua ratus ribu rupiah*) pertahun, hingga putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat IX,

Halaman 36 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



dan seluruh kerugian tersebut haruslah dibayar oleh Tergugat IX kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus ;

15. Menghukum Tergugat X untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat berupa keuntungan yang diharapkan terhitung hingga gugatan ini diajukan adalah sejumlah **Rp. 921.600.000,-** (*Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus ribu rupiah*), dan kerugian dengan jumlah tersebut ditambah **Rp. 57.600.000,-** (*lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah*) pertahun, hingga putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat X, dan seluruh kerugian tersebut haruslah dibayar oleh Tergugat X kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus ;

16. Menghukum Tergugat XI untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat berupa keuntungan yang diharapkan terhitung hingga gugatan ini diajukan adalah sejumlah **Rp.1.728.000.000,-** (*Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*), dan kerugian dengan jumlah tersebut ditambah **Rp.108.000.000,-** (*Seratus delapan Juta Rupiah*) pertahun, hingga putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat XI, dan seluruh kerugian tersebut haruslah dibayar oleh Tergugat XI kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus ;

17. Menghukum Tergugat XII untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat berupa keuntungan yang diharapkan terhitung hingga gugatan ini diajukan adalah sejumlah **Rp.4.492.800.000,-** (*Empat Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Delapan Ratus Ribu rupiah*), dan kerugian dengan jumlah tersebut ditambah **Rp.280.800.000,-** (*Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ratus Ribu Rupiah*) pertahun, hingga putusan yang berkekuatan hukum tetap

Halaman 37 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



dalam perkara ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat XII, dan seluruh kerugian tersebut haruslah dibayar oleh Tergugat XII kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus ;

18. Menghukum Tergugat XIII untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat berupa keuntungan yang diharapkan terhitung hingga gugatan ini diajukan adalah sejumlah **Rp.921.600.000,-** (Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), dan kerugian dengan jumlah tersebut ditambah **Rp.57.600.000,-** (*Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Riuh ratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah*) pertahun, hingga putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat XIII, dan seluruh kerugian tersebut haruslah dibayar oleh Tergugat XIII kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus ;

19. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XIII untuk membayar uang paksa sebesar Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus untuk setiap satu hari kelalaiannya memenuhi isi putusan perkara ini sampai seluruh isi putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat I s/d Tergugat XIII seluruhnya;

20. Menyatakan putusan dalam perkara gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi ;

21. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XIII serta turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV / Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV,

Halaman 38 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV hadir kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat V dan Turut Tergugat hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Timothee Kencono Malye, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugat Penggugat Konvensi tersebut, pihak Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik, kecuali untuk Tergugat Konvensi V dan Turut Tergugat karena tidak pernah hadir lagi setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat Konvensi yang isinya diubah berdasarkan perubahan gugatan tertanggal 22 Februari 2023 yang isi sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, / Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS HUKUM ATAU TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING DALAM PERKARA A QUO

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk melakukan Gugatan ini, karena Penggugat tidak ada hubungannya dengan objek Perkara yang digugat oleh Penggugat;

Halaman 39 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya sebagai mana tersebut dalam angka 1,2,3,4 halaman 3 di atas tanah milik Penggugat dahulunya adalah atas nama PT. ALFA GLORY INDAH yang kemudian dirobah menjadi PT. MUSTIKA AGRO SARI, sebagai mana dalilnya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat memiliki hak katas tanah untuk usaha Perkebunan sebagai mana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 15 Desa Tanjung Pauh atas nama PT. MUSTIKA AGRO SARI diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 9 April 2001, dengan luas 1.368.623, Hektar, (seribu tiga ratus enam pulu delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar), dengan Surat Ukur tanggal 21 Maret 2001 Nomor 01/Kuansing/2001, yang terletak di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan pelepasan Kawasan Hutan sebagai mana mana keputusan Meteri Kehutanan Nomor 435/Kpts-III/1995, tanggal 22 Agustus 1995

Bahwa hak atas tanah milik Penggugat sebagai mana dimaksud di atas semula adalah atas nama PT. ALFA GLORY INDAH, berkedudukan di Jakarta, dan kemudian berdasarkan Rapat Umum luar Biasa Para Pemegang Saham sebagai mana Berita Acara dengan Akta Nomor 33 tanggal 08 Mei 1998 yang dibuat dihadapan Soekaimi, SH, Notaris di Jakarta, telah terjadi perubahan Anggaran Dasar Perseroan nama dan tempat kedudukan Perseroan yaitu PT. MUSTIKA AGRO AGRO SARI, berkedudukan di Pekanbaru dan telah terdaftar dikementrian Kehakiman Repoblik Indonesia sesuai dengan keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C2-15480 HT.01.04Th.98, tanggal 25 September 1998.

Bahwa Penggugat telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Nomor 09 tanggal 14 September 2022, yang dibuat dihadapan DWI ESTEKA KENDEDI ADHA, SH, MKn, Notaris di Pekanbaru

Halaman 40 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



dengan memuat persetujuan perubahan susunan Direksi dengan salah satu Direktornya adalah HERRY MUKIAT.

3. Bahwa Para Tergugat, menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada angka 1, 2, 3 tersebut, karena dasar kepemilikan yang dibangun oleh Penggugat adalah bukan dasar kepemilikan yang sah atas suatu kepemilikan obyek tanah menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Penggugat mengajukan Gugatan a quo hanya didasarkan pada Hak atas tanah usaha Perkebunan milik pihak lain yaitu, milik PT. ALFA GLORY INDAH yang berkedudukan di Jakarta, yang diambil alih oleh Penggugat dengan cara melakukan Rapat Umum luar Biasa Para Pemegang Saham sebagai mana Berita Acara dengan Akta Nomor 33 tanggal 08 Mei 1998 yang dibuat dihadapan Soekaimi, SH, Notaris di Jakarta, telah terjadi perubahan Anggaran Dasar Perseroan nama dan tempat kedudukan Perseroan yaitu menjadi PT. MUSTIKA AGRO SARI, yang berkedudukan di Pekanbaru.
4. Bahwa Penggugat adalah pihak yang menerima apa yang telah terbangun dan telah berproses yang dahulunya di lakukan oleh PT. ALFA GLORY INDAH, termasuk persoalan perizinan, luas Hak tanah untuk usaha perkebunan serta bagai mana hubungan dengan Pemerintah, dan Masyarakat, termasuk masyarakat tempatan yang saat ini menjadi Tergugat dalam perkara a quo, sehingga secara hukum tidak tepat Penggugat dianggap sebagai pihak yang memiliki perizinan yang telah terbangun oleh Pihak PT ALFA GLORY INDAH di atas objek sengkata.
5. Bahwa bukan pihak Penggugat pemilik izin Usaha Perkebunan dari awal dan bukan pula Penggugat memiliki badan hukum usaha dari awal, tetapi adalah pihak PT. ALFA GLORY INDAH, secara hukum tentu pemilik Hak Guna Usaha dari awal juga merupakan pihak PT. ALFA GLORY INDAH.
6. Bahwa dari dahulu pihak PT. ALFA GRLORY INDAH tidak pernah berkoflik dengan Para Tergugat bahkan berusaha secara berdampingan, membangun kemitraan dengan Para Tergugat, walaupun ada sebahagian

Halaman 41 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



lahan masyarakat yang termasuk ke-dalam perizinan usaha pihak PT. ALFA GLORY INDAH, maka akan diganti atau dibayar oleh PT. ALFA GLORY INDAH kepada masyarakat tempatan yang sudah lebih dahulu memiliki tanah ladang di atas objek sengketa.

7. Bahwa oleh karena bukan Penggugat sebagai pihak yang memiliki badan hukum dan Perizinan yang telah terbangun dari awal di tempat objek perkara, maka pihak Penggugat secara hukum tidak memiliki legal standing untuk melakukan Gugatan aquo, karena pihak Penggugat hanya mengambil alih apa yang telah terbangun oleh pihak PT. ALFA GLORY INDAH, bukan dari awal milik pihak Penggugat.

**TIDAK SAH PERIZINAN ATAS NAMA BADAN HUKUM LAIN
TETAPI DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN ATAS NAMA BADAN
HUKUM YANG LAIN PULA**

8. Bahwa sebagai mana dalil Penggugat dalam Gugatan a quo, yang pada pokonya mendalilkan

. . . hak atas tanah milik Penggugat sebagai mana dimaksud di atas semula adalah atas nama PT. ALFA GLORY INDAH, berkedudukan di Jakarta, dan kemudian berdasarkan Rapat Umum luar Biasa Para Pemegang Saham sebagai mana Berita Acara dengan Akta Nomor 33 tanggal 08 Mei 1998 yang dibuat dihadapan Soekaimi, SH, Notaris di Jakarta, telah terjadi perubahan Anggaran Dasar Perseroan nama dan tempat kedudukan Perseroan yaitu PT. MUSTIKA AGRO AGRO SARI, berkedudukan di Pekanbaru dan telah terdaftar dikementrian Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C2-15480 HT.01.04Th.98, tanggal 25 September 1998

9. Bahwa bagai mana proses perobahan dari PT. ALFA GLORY INDAH menjadi PT. MUSTIKA AGRO SARI ini tidak dijelaskan oleh Penggugat secara jelas, perubahan seperti apa, apakah karena merger, akuisisi, apakah karena perubahan pengambil alihan saham?, atau dilakukan perobahan karena perobahan manajemen atau perobahan ini karena PT.

Halaman 42 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



ALFA GLORY dibubarkan atau pailit ?, hal ini penting dijelaskan karena akan berakibat hukum kepada sah atau tidaknya Penggugat memakai semua perizinan yang dimiliki oleh PT. ALFA GLORI INDAH sebagai mana ketentuan Pasal 7 angka 11, Juncto Pasal 25 ayat (1), juncto Pasal 125 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

10. Bahwa yang lebih penting lagi izin usaha perkebunan milik PT. ALFA GLORY INDAH yang diroboh menjadi milik PT. MUSTIKA AGRO SARI harus melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah, tidak bisa hanya perubahan sebagai mana yang didalilkan oleh Penggugat karena akan berkaitan dengan Pajak PPH dan BPHTB yang harus dibayar kepada Negara, apakah benar Sertifikat Hak Guna Usaha yang terbit tahun 2001 tersebut benar atas nama Penggugat?, jika tidak atas nama Penggugat, maka sudah berapa lama Penggugat menguasai objek sengketa, secara illegal dan tidak membayar pajak kepada Negara

11. Bahwa secara hukum perizinan PT. ALFA GLORY INDAH tidak dapat diroboh menjadi perizinan PT MUSTIKA AGRO SARI, karena keduanya masing-masing adalah badan hukum yang berbeda, yang dapat dilakukan secara hukum hanya mengambil alih saham milik PT. ALFA GLORY INDAH oleh para pemegang saham yang baru, dengan tetap segala dokumen perizinannya masih dengan nama PT. ALFA GLORY INDAH, sehingga tidak masuk akal dan tidak berdasarkan hukum Penggugat mendalilkan hak atas tanah untuk usaha perkebunan milik PT. ALFA GLORY INDAH bisa menjadi milik PT. MUSTIKA AGRO SARI.

12. Bahwa oleh karena tidak jelasnya secara hukum perubahan dari PT. ALFA GLORY INDAH menjadi PT. MUSTIKA AGRO SARI yang saat ini mengelola perkebunan kelapa sawit yang menjadi objek sengketa yang mana izin Perkebunan yang menjadi dasar adanya Hak Guna Usaha yang terbit tahun 2001 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, menyebabkan Gugatan a quo tidak mempunyai kapasitas hukum (Legal Standing) diajukan oleh Penggugat.

II. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Halaman 43 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DAN
KEMENTERIAN KEHUATANAN RI tidak ditarik sebagai pihak dalam
perkara ini**

1. Bahwa berdasarkan hukum acara perdata, dalam pengajuan gugatan haruslah melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan, apabila kurang pihak atau tidak lengkap maka dapat diajukan *Exemptio Plurium Litis Consortium*, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Sebagai contoh Putusan MA No. 621 K/Sip/1975 (Yahya Harahap: *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 439).
2. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang para pihak, karena nyata-nyata ada pihak yang seharusnya ditarik dalam perkara ini, tidak dilakukan oleh Penggugat.
3. Bahwa Penggugat sebagai mana dalam dalil Gugatan a quo, telah mengajukan Gugatan terhadap Para Tergugat ditambah Kepala Desa Tanjung Pauh dan Camat Singingi Hilir sebagai Turut Tergugat dalam perkara aquo.
4. Bahwa sebagai mana dalil dari Penggugat aquo, yang menjadi objek dalam perkara ini adalah penguasaan atau dikuasainya Hak Guna Usaha milik Penggugat oleh Para Tergugat, sebagai mana yang didalilkan oleh Penggugat, yaitu, berupa tanah usaha perkebunan sebagai mana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 15 Desa Tanjung Pauh, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 9 April 2001, dengan luas 1.368.623, Hektar, (seribu tiga ratus enam pulu delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar), dengan Surat Ukur tanggal 21 Maret 2001 Nomor 01/Kuansing/2001, yang terletak di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan pelepasan kawasan hutan sebagai mana Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 435/Kpts-II/1995, tanggal 22 Agustus 1995.
5. Bahwa jelas dan terang sekali sebagai mana dalil Penggugat dalam Gugatan a quo, adanya pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, selaku pihak yang menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha milik Penggugat Nomor 15 Desa Tanjung Pauh Surat Ukur tanggal 21 Maret

Halaman 44 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



2001 Nomor 01/Kuansing/2001, serta pelepasan kawasan hutan sebagai mana Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 435/Kpts-II/1995, tanggal 22 Agustus 1995

6. Bahwa pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi selaku pihak yang menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha milik Penggugat Nomor 15 Desa Tanjung Pauh dengan Surat Ukur tanggal 21 Maret 2001 Nomor 01/Kuansing/2001, harus ditarik sebagai pihak dihadapan persidangan ini untuk menjawab dan menjelaskan tentang Sertifikat Hak Guna Usaha milik Penggugat Nomor 15 Desa Tanjung Pauh dengan Surat Ukur tanggal 21 Maret 2001 Nomor 01/Kuansing/2001 ini yang telah diterbitkannya.

7. Bahwa pertanyaannya mengapa Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi menerbitkan HGU di atas tanah milik Para Tergugat, semntara tanah tersebut sudah dikuasai oleh Para Tergugat jauh sebelum Penggugat menguasai objek perkara aquo tersebut, kemudian pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi juga harus menjelaskan bagai mana kondisi serta posisi perizinan PT. ALFA GLORY INDAH pada objek perkara, karena Penggugat mendalilkan sebelumnya badan hukum pemilik objek perkara adalah PT. ALFA GLORY INDAH yang berubah menjadi nama PT MUSTIKA AGRO SARI.

8. Bahwa selain itu, Penggugat juga mendalilkan adanya pelepasan kawasan hutan sebagai mana Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 435/Kpts-II/1995, tanggal 22 Agustus 1995, berdasarkan dalil tersebut banyak pertanyaan yang harus dijawab dan yang harus diungkap dalam persidangan ini, terutama berapa luasan lahan pelepasan dalam kawasan hutan yang menjadi perizinan perkebunan yang dimiliki oleh Penggugat sejak tahun 1995, sedangkan sertifikat Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh Penggugat baru terbit sejak tahun 2001.

9. Bahwa ada rentang waktu antara izin pelepasan kawasan hutan sejak tahun 1995 dengan Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh Penggugat yang baru dimiliki sejak tahun 2001, ada jarak lebih kurang 6 (enam) tahun

Halaman 45 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



lamanya lahan objek perkara ini menjadi lahan terlantar, sebagai mana ketentuan Pasal 2 UUPA juncto Perpres Nomor 20 Tahun 2021.

10. Bahwa untuk mengetahui hal-hal tersebut maka seharusnya Kementerian Kehutanan harus ditarik sebagai pihak dalam Perkara ini, sehingga menjadi jelas dan terang mengapa ada izin perkebunan milik Penggugat yang terbit di atas tanah milik Para Tergugat yang secara nyata telah dikuasai jauh sebelum Penggugat memiliki perizinan usaha perkebunan pada objek sengketa.

11. Bahwa oleh karena tidak ditariknya Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi dan Kementerian Kehutanan sebagai pihak Tergugat dalam Perkara ini, maka menyebabkan perkara ini menjadi KURANG PARA PIHAK (**PLURIUM LITIS CONSORTIUM**)

PEMILIK TANAH YANG LAIN TIDAK DITARIK SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA INI

12. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 5 sampai dengan halaman 9 telah mendalilkan tentang bagai mana Para Tergugat Menguasai lahan serta jumlah dan luas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat, maka Para Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat aquo karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya dilapangan.

13. Bahwa Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas serta tanpa data yang dapat dipertanggung jawabkan mendalilkan Tergugat XI telah menguasai tanah secara tanpa hak dan melawan hukum sebanyak 3 Hektar, dengan menyertakan koordinat lahan dimaksud dalam dalil Gugatan Penggugat aquo.

14. Bahwa kenyataannya dilapangan Tergugat XI hanya memiliki lahan lebih kurang 2 Hektar, yang telah ditanami tanaman Kelapa Sawit sebagai sumber kehidupan bagi Keluarga Tergugat XI, untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari bagi keluarga Tergugat XI.

15. Bahwa melihat dalil Gugatan Penggugat aquo yang mendalilkan Tergugat XI menguasai tanah dengan luas 3 Hektar, sedangkan kenyataannya Tergugat XI hanya menguasai 2 Hektar saja, berarti masih

Halaman 46 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



ada pihak lain yang menguasai lahan sisanya dengan luas 1 (satu) Hektar lagi sebagai pemilik tanah yang bersempadan dengan Tergugat XI yang tidak ditarik oleh Penggugat sebagai pihak dalam Gugatan ini.

16. Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut dimana Tergugat XI hanya menguasai tanah atau lahan dengan luas 2 Hektar saja, sedangkan dalil Penggugat sejumlah 3 Hektar, maka ada selisih 1 Hektar yang dikuasai oleh pihak lain yang tidak ditarik sebagai Pihak Tergugat dalam Perkara ini.

17. Bahwa oleh karena tidak diteriknya pihak lain yang menguasai 1 Hektar lahan yang dianggap menyatu dengan lahan yang dikuasai oleh Tergugat XI aquo, maka menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi kurang Pihak.

18. Bahwa selanjutnya dalil Penggugat terhadap Tergugat XII, yang mendalilkan bahwa Tergugat XII menguasai tanah atau lahan di dua tempat, masing-masing dengan luas 4,2 Hektar dan 3,6 Hektar.

19. Bahwa sekali lagi dalil Gugatan Penggugat aquo adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali dan terkesan asal menyebut saja tanpa didukung oleh dasar hukum dan fakta-fakta yang konkrit dan nyata.

20. Bahwa Tergugat XII secara nyata dilapangan hanya memilik dan menguasai lahan pada dua bidang tersebut masing-masing seluas 3,5 Hektar dan seluas 1 Hektar, tidak benar dalil yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat XII aquo.

21. Bahwa pada posisi pertama lahan atau tanah yang dikuasai oleh Tergugat XII seluas 3,5 Hektar sementara dalil Gugatan Penggugat 4,2 Hektar, berarti ada selisih tanah atau lahan yang dikuasai oleh pihak lain seluas 0,7 Hektar yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, kemudian pada posisi lahan yang kedua yang dikuasai oleh Tergugat XII sebagai mana dalil Gugatan Penggugat aquo adalah seluas 3,6 Hektar, sementara kenyataanya yang dikuasai oleh Tergugat XII hanya 1 Hektar saja, berarti ada selisih 2,6 Hektar yang dikuasai oleh pihak lain yang tidak ditarik oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini.



22. Bahwa karena adanya pihak lain yang ikut menguasai lahan yang didalilkan dikuasai oleh Tergugat XII yang tidak ditarik oleh Penggugat dalam perkara ini, secara hukum menyebabkan Gugatan ini menjadi kurang para pihak.

III. EKSEPSI GUGATAN EROR IN PERSONA

1. Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai mana Gugatan *aquo* terhadap Tergugat VII, yang pada pokoknya mendalilkan adanya penguasaan tanah oleh Tergugat VII dengan luas 0,3 Hektar yang disertai dengan koordinat lahan yang didalilkan dikuasai oleh Tergugat VII.
2. Bahwa selanjutnya Penggugat juga mendalilkan dalam Gugatan *aquo* bahwa Tergugat XIII menguasai tanah atau lahan dengan luas 1,6 Hektar yang juga dilengkapi dengan koordinat lahan pada objek sengketa.
3. Bahwa kenyataannya Tergugat VII dan Tergugat XIII tidak pernah menguasai lahan di atas objek sengketa sebagai mana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan *aquo*, dalil Gugatan Penggugat tidak berdasar sama sekali mendalilkan Tergugat VII dan Tergugat XIII menguasai lahan atau tanah sebagai mana yang didalilkan oleh Penggugat *aquo*.
4. Bahwa oleh karena tidak ada hubungan hukum yaitu tidak adanya Tergugat VII dan Tergugat XIII menguasai lahan sebagai mana dalil Gugatan Penggugat *aquo*, maka tidak berdasarkan hukum pula Tergugat VII dan Tergugat XIII ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini, sehingga dengan menarik orang atau pihak yang tidak ada hubungannya dengan objek perkara maka beralasan hukum menyatakan telah salah orang atau Eror In Persona menjadikan Tergugat VII dan Tergugat XIII sebagai tergugat atau sepagai pihak Tergugat dalam Gugatan Penggugat *aquo*

IV. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCURE LIBEL)

1. Bahwa PENGGUGAT dalam membangun dalil-dalil Gugatannya adalah tidak mempunyai dasar hukum, disebut juga dengan *Fundamentum Petendi* yaitu bagian yang berisi dalil yang

Halaman 48 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan, untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil sehingga bisa mengajukan tuntutan seperti itu. Karenanya, *fundamentum petendi* berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus dan Menurut M. Yahya Harahap di dalam buku Hukum Acara Perdata (hal. 58), *Posita/Fundamentum Petendi* yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*).

2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat aquo pada pokoknya mendalilkan memiliki hak atas tanah untuk usaha perkebunan sebagai mana dimaksud dalam sertifikat hak guna usaha Nomor 15 Desa Tanjung Pauh atas nama PT. MUSTIKA AGRO SARI, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 9 April Tahun 2001, dengan luas 1.368, 623, Hektar, dengan Surat Ukur Tanggal 21 Maret 2001 Nomor 01/Kuansing/2001, yang terletak di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dengan pelepasan kawasan hutan Nomor 435/Kpts-II/1995 tanggal 22 Agustus 1995

3. Bahwa kemudian dalil selanjutnya hak atas tanah milik Penggugat sebagai mana dimaksud di atas, semula adalah atas nama PT. ALFA GLORY INDAH, berkedudukan di Jakarta, dan kemudian berdasarkan Rapat Umum luar Biasa Para Pemegang Saham sebagai mana Berita Acara dengan Akta Nomor 33 tanggal 08 Mei 1998 yang dibuat dihadapan Soekaimi, SH, Notaris di Jakarta, telah terjadi perubahan Anggaran Dasar Perseroan nama dan tempat kedudukan Perseroan yaitu PT. MUSTIKA AGRO AGRO SARI, berkedudukan di Pekanbaru dan telah terdaftar dikementrian Kehakiman Repoblik Indonesia sesuai dengan keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C2-15480 HT.01.04Th.98, tanggal 25 September 1998

4. Bahwa dari dalil-dalil yang dibangun oleh Penggugat, secara hukum tidak jelas siapa sebenarnya pemilik perizinan usaha perkebunan pada

Halaman 49 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



objek sengketa sebagai mana yang didalilkan oleh Penggugat, apakah pihak PT. ALFA GLORY INDAH ataukah pihak PT. MUSTIKA AGRO SARI.

5. Bahwa Penggugat mendalilkan hak atas tanah milik Penggugat awalnya adalah milik PT. ALFA GLORY INDAH, dengan akta rapat umum luar biasa para pemegang saham yang dibuat dihadapan Notaris, maka semua perizinan PT. ALFA GLORY INDAH berubah menjadi milik PT. MUSTIKA AGRO SARI.

6. Bahwa dalil Penggugat ini tentu tidak berdasakan hukum sama sekali, secara hukum Perizinan perkebunan yang sudah atas nama Badan Hukum tertentu tidak akan bisa menjadi milik badan hukum yang lain atau badan hokum yang berbeda pula hanya dengan Rapat umum Luar Bisa Pemegang saham, dari PT. ALFA GLORY INDAH menjadi PT. MUSTIKA AGRO SARI.

7. Bahwa walaupun terjadi perubahan kepemilikan saham, maka Nama dan peruntukan perizinan usaha perkebunan yang dimiliki oleh PT. ALFA GLORY INDAH akan tetap atas nama PT. ALFA GLORY INDAH tidak bisa berganti ke nama PT. MUSTIKA AGRO SARI, kecuali pemerintah mencabut izin usaha perkebunan milik PT. ALFA GLORY INDAH, kemudian tanah yang diberikan izin kepada pihak PT. ALFA GLORY INDAH menjadi tidak sah lagi atau menjadi tanah Negara kembali, barulah perizinan baru dapat diterbitkan ke atas nama PT. MUSTIKA AGRO SARI.

8. Bahwa dalil Penggugat ini semakin tidak jelas siapa pemilik perizinan terhadap objek sengketa dapat dilihat dari dalil-dalil Penggugat yang mendalilkan sebagai pemilik sertifikat Hak Guna Usaha tahun 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, tetapi disisi lain Penggugat juga mendalilkan memperoleh pelepasan Kawasan Hutan Nomor 435/Kpts-II/1995 tanggal 22 Agustus 1995.

9. Bahwa kalaulah dianggap benar proses pengambil alihan hak atas tanah untuk usaha perkebunan dari PT. ALFA GLORY INDAH menjadi milik PT. MUSTIKA AGRO SARI, maka mengapa Penggugat masih mendalilkan adanya lahan pelepasan kawasan Hutan Nomor 435/Kpts-II/1995 tanggal 22 Agustus 1995, yang diberikan oleh Kementerian

Halaman 50 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



Kehutanan pada tahun 1995, padahal secara nyata sebagai mana dalil Penggugat sendiri perubahan dari PT. ALFA GLORY menjadi PT. MUSTIKA AGRO SARI terjadi pada tahun 1998, tepatnya berdasarkan Akta Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham sebagai mana Akta Nomor 33 tahun 1998 tanggal 08 Mei 1998, yang jelas-jelas Pelepasan Kawasan Hutan yang berikan oleh pemerintah RI tersebut terjadi pada tahun 1995 untuk PT. ALFA GLORY INDAH.

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dibangun oleh Penggugat seolah-olah perizinan yang telah diperuntukkan oleh pemerintah kepada pihak PT. ALFA GLORY INDAH dipakai pula oleh pihak PT. MUSTIKA AGRO SARI, padahal secara hukum antara PT. ALFA GLORY dengan PT. MUSTIKA AGRO SARI adalah dua badan hukum yang berbeda, nama dan kedudukannya juga berbeda.

11. Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, tidak jelas Penggugat mendalilkan serta menyebutkan objek Gugatan Penggugat aquo, apakah hak atas tanah untuk perkebunan milik PT. ALFA GLORY INDAH atau hak atas tanah untuk perkebunan milik PT. MUSTIKA AGRO SARI yang melandasi Gugatan Penggugat aquo, karena tidak jelasnya Hak atas tanah milik siapa yang melandasai Gugatan Penggugat aquo, maka secara hukum Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (Obscure Libel).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI di atas, dianggap merupakan bahagian yang tidak terpisahkan DALAM POKOK PERKARA ini.
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secaranyata diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.
3. Bahwa Para Tergugat adalah masyarakat Asli atau atau Masyarakat yang sudah hidup secara turun temurun di Desa Tanjung Pauh, jauh sebelum PT. ALAFA GLORY INDAH melakukan kegiatan di Desa Tanjung Pauh ini, bahkan sebelum PT ALFA GLORY INDAH yang lebih dahulu

Halaman 51 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



melakukan kegiatan di atas objek sengketa adalah PT. BRAJA TAMA yang diberi izin oleh Pemerintah untuk melakukan kegiatan pengambilan kayu hutan melalui mekanisme perizinan Hak Pengelolaan Hutan.

4. Bahwa lahan atau tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat saat ini, dahulunya adalah tanah atau lahan bekas perladangan tempat mencari nafkah oleh orang tua para Tergugat, sebagai mana kebiasaan para pendahulu Para Tergugat yang selalu hidup dengan berladang berpindah-pindah, setelah selesai musim panen padi maka bekas ladang padi tersebut akan ditanami dengan tanaman keras seperti karet dan buah-buahan.

5. Bahwa aktifitas berladang di atas tanah atau lahan yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, sudah dilakukan sejak tahun 1975 yang lalu, jauh sebelum Penggugat berada di Desa Tanjung Pauh.

6. Bahwa sebagai mana dalil Gugatan Penggugat yang mendalilkan memiliki hak atas tanah perkebunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singing tahun 2001 seluas 1.368,623 Hektas

7. Bahwa Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh Penggugat baru dimulai sejak Tahun 2001, semntara Para Tergugat sudah menguasai lahan yang dimiliki oleh Para Tergugat jauh sebelum Tahun 2001, walaupun Penggugat berdalil memperoleh hak atas tanah perkebunan tersebut dari PT. ALFA GLORY INDAH, itu pun baru diperoleh sejak tahun 1998, juga masih jauh lebih dahulu Para Tergugat menguasai lahan atau tanah milik Para Tergugat karena dahulunya adalah bekas perladangan sebagai sumber mata pencaharian bagi para pendahulu Para Tergugat.

8. Bahwa dalil Penggugat angka 5 halaman 4 pada pokoknya mendalilkan penguasaan lahan dan telah diolah secara terus menerus sesuai izin yang diberikan, terhadap dalil Penggugat dalam Gugatan aquo secara hukum memang harus seperti itulah yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat, karena jika Penggugat tidak mengolah dan tidak menguasai lahan yang telah diberikan izin oleh Pemerintah seperti Hak Guna Usaha, maka Penggugat akan mendapat sanksi, bisa-bisa izin HGU

Halaman 52 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diberikan tersebut, ditarik atau dicabut lagi oleh Pemerintah dari Penggugat, seperti yang terjadi pada PT ALFA GLORY INDAH yang pernah izinnya dicabut oleh Pemerintah dalam hal ini oleh kepala ATR dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

9. Bahwa namun demikian Para Tergugat juga mempertanyakan kepada Penggugat sejak kapan Penggugat menguasai tanah atau lahan tersebut, apakah sejak tahun 1998 atau sejak tahun 2001, karena dalil Penggugat mengatakan memperoleh izin hak atas tanah untuk usaha perkebunan dari PT. ALFA GLORY INDAH sejak tahun 1998, sementara Hak Guna Usaha baru dimiliki sejak tahun 2001, karena sejatinya kepentingan Negara atas PBB, pajak perkebunan dan retribusi termasuk Pabrik yang dimiliki oleh Penggugat di atas objek sengketa jika tidak dibayar sesuai regulasi yang ada juga sangat merugikan Negara dalam hal ini masyarakat dan Para Tergugat adalah bahagian dari masyarakat itu sendiri.

10. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat angka 6 halaman 4, karena Para Tergugat justru secara sah dan tidak melawan hukum menguasai tanah atau lahan milik Para Tergugat itu sendiri, Para Tergugat memang menanam Kelapa Sawit di atas tanah milik Para Tergugat, karena potensi ekonomi hari ini, harga buah Kelapa Sawit lebih baik dibandingkan tanaman lain, sehingga Para Tergugat beralih menebang tanaman yang dahulunya Karet, dan diganti menjadi tanaman Kelapa Sawit.

11. Bahwa dilokasi tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat sudah ada parit batas antara lahan atau perkebunan yang dikuasai oleh Penggugat, berupa parit besar yang biasa disebut dan dikenal oleh masyarakat sebagai parit gajah yang dibuat sendiri oleh pihak Penggugat.

12. Bahwa apa fungsi parit gajah tersebut bagi Para Tergugat dan Penggugat adalah pemisah lahan atau kebun yang dikuasai atau dimiliki oleh Para Tergugat dengan Penggugat, dan parit gajah atau parit batas tersebut sudah dibuat bertahun-tahun yang lalu sebagai pembatas antara lahan Para Tergugat dengan Penggugat.

Halaman 53 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa selain itu, ketika pembuatan parit gajah tersebut dahulunya jika ada bahagian lahan milik Para Tergugat terkena oleh alur parit gajah yang dibuat oleh Penggugat tersebut, maka pihak dari Penggugat akan membeli tanah atau bahagian yang terkena alur parit gajah tersebut atau dengan memberi kompensasi kepada para Tergugat baik berupa uang maupun dikompensasikan berupa benda seperti bibit sawit senilai uang yang disepakati yang diserahkan oleh pihak Penggugat kepada Para Tergugat.

14. Bahwa sampai hari ini parit gajah sebagai batas lahan milik para Tergugat dengan lahan milik Penggugat masih terbetang dengan jelas dan nyata serta diyakini dan dipedomai oleh semua pihak sebagai batas yang jelas dan tegas antara lahan yang dikuasai oleh Para Tergugat dengan lahan yang dikuasai oleh Penggugat.

15. Bahwa terhadap uraian dalil Penggugat tentang penguasaan lahan oleh Tergugat halaman 5 sampai dengan halaman 10 Para Tergugat bantah dengan uraian sebagai berikut;

TERGUGAT I

- Bahwa Tergugat I membantah dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan *aquo*, Tergugat I tidak pernah menguasai tanah atau lahan milik Penggugat, justru Penggugatlah yang telah sengaja memasukkan lahan milik Tergugat I ke dalam HGU milik Penggugat.
- Bahwa Tergugat I menguasai lahan, jauh sebelum Penggugat memiliki izin di atas objek sengketa, lahan yang dikuasai oleh Tergugat I adalah lahan bekas peladangan yang sudah digarap secara turun temurun sejak tahun 1985 yang lalu, yang mana pada masa itu belum ada lagi PT. ALFA GLORY INDAH apalagi PT. MUSTIKA AGRO SARI.
- Bahwa secara hukum terbitnya suatu HGU di atas tanah Negara yang mana sebelum HGU terbit sudah ada pengelolaan lahan oleh Masyarakat, maka seharusnya dari dahulu Penggugat sudah melakukan Ganti rugi atau enclave terhadap lahan milik masyarakat tersebut, bukan malah menggugat, karena sejatinya HGU itu diberikan

Halaman 54 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



oleh Negara kepada Pihak Penggugat bukan untuk menzolimi masyarakat tempatan, yang lebih dahulu sudah menguasai lahan miliknya.

TERGUGAT II

- Bahwa Tergugat II membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, seluruhnya, Tergugat II tidak pernah menguasai atau mengambil lahan milik Penggugat, justru Penggugatlah yang saat ini merampas dan mengkalim lahan milik Tergugat II sebagai lahan yang masuk ke dalam HGU milik Penggugat.
- Bahwa Penggugat memiliki HGU sejak tahun 2001, semnatar Tergugat II jauh kebelakang sebelum Penggugat mendapat izin untuk menguasai tanah di Desa Tanjung Pauh ini, Tergugat II sudah menguasai tanah milik Tergugat II tersebut secara nyata dan terus menerus.

TERGUGAT III

- Bahwa tergugat III membantah dalil Gugatan Penggugat seluruhnya, penggugat dalam Gugatan aquo tidak beralasan hukum sama sekali, mendalilkan dalam Gugatannya bahwa Tergugat III telah menguasai tanpa hak dan melawan hukum atas tanah milik Penggugat.
- Bahwa Tergugat III tidak pernah meguasai tanah milik Penggugat, Penggugat menguasai tanah dan menanam tanaman di atas tanah milik Tergugat III sendiri, Penggugat tidak memahami sejarah dan kronologis bagai mana Tergugat III menguasai tanah milik Tergugat III tersebut, Tergugat III memperoleh lahan yang dikuasai Tergugat III dengan baik adalah dari bekas peladangan milik keluarga Tergugat III yang diolah secara turun temurun yang dahulunya adalah kebun karet, karena harga karet tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga, maka diganti dengan tanaman sawit.

TERGUGAT IV

- Bahwa Tergugat IV menolak dalil Gugatan Penggugat seluruhnya, Tergugat IV tidak pernah dan tidak ada menguasai lahan

Halaman 55 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



milik Penggugat sebagai mana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan aquo

- Bahwa Tergugat IV memperoleh lahan milik Tergugat IV tersebut adalah sebagai pembagian dari orang tua Tergugat IV, yang dahulunya bekas peladangan bagi orang tua Tergugat IV secara turun temurun jauh sebelum Penggugat mendapat HGU di atas objek sengketa.

TERGUGAT VI

- Bahwa Tergugat VI membantah dalil Gugatan Penggugat seluruhnya, Tergugat VI tidak ada dan tidak pernah menguasai lahan milik Penggugat, baik sebahagian maupun seluruhnya.
- Bahwa Tergugat VI menguasai lahan milik Tergugat VI sendiri dengan cara mengolah sendiri sejak awal, Tergugat VI menanam tanaman Kelapa Sawit di atas tanah tersebut, karena tanaman kelapa sawit yang memiliki nilai ekonomi yang diharapkan dapat menambah pendapatan bagi keluarga Tergugat VI

TERGUGAT VII

- Bahwa Tergugat VII membantah dalil Gugatan Penggugat seluruhnya, Tergugat VII, tidak pernah dan tidak ada menguasai lahan milik Penggugat, bahkan Tergugat VII tidak memiliki lahan sebagai mana yang didalilkan oleh Penggugat.
- Bahwa Tergugat VII, tidak mengerti dan tidak memahami mengapa Penggugat menggugat Tergugat VII dalam perkara aquo, sementara tidak ada hubungan hukum antara Tergugat VII dengan Penggugat dan tidak ada pula kepentingan lain antara Penggugat dengan Tergugat VII.

TERGUGAT VIII

- Bahwa Tergugat VIII menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat seluruhnya, Tergugat VIII tidak pernah dan tidak ada menguasai lahan milik Penggugat, Penggugat sangat tidak berdasar menuduh Tergugat VIII telah menguasai lahan milik Penggugat sebagai mana dalil Gugatannya.

Halaman 56 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



- Bahwa Tergugat VIII menguasai lahan miliknya dengan cara membeli dari Almarhum Rusli, dan sejak dibeli oleh Tergugat VIII dari Almarhum Rusli, lahan tersebut dikuasai dan ditanamai serta dipelihara dengan baik sampai saat ini sudah menghasilkan.
- Bahwa Almarhum Rusli dahulunya memiliki lahan yang dijual kepada Tergugat VIII tersebut adalah lahan bekas ladang yang awalnya adalah tanaman karet, jauh sebelum Penggugat memiliki lahan di atas objek sengketa, almarhum Rusli sudah berladang di atas tanah miliknya tersebut.

TERGUGAT IX

- Bahwa Tergugat IX menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat aquo, Tergugat IX tidak pernah merampas dan menguasai tanah milik Penggugat.
- Bahwa lahan milik Tergugat IX sudah diolah dan ditanamai tanaman kelapa sawit dengan baik, bahkan umur tanaman kelapa sawit milik Tergugat IX sudah puluhan tahun, mengapa baru sekarang pula Penggugat mengaku-ngaku bahwa lahan yang dimiliki oleh Tergugat IX adalah lahan milik Penggugat.
- Bahwa selain itu, ketika Penggugat membuat parit batas atau parit gajah untuk membatasi kebun yang dikuasai oleh Penggugat dengan kebun yang dikuasai oleh para Tergugat, bersentuhan lahan sedikit, yaitu alur parit gajah yang akan digali tersebut mengenai sedikit tanah milik Tergugat IX, akibat hal itu Penggugat membayar kepada Tergugat IX dengan bibit sawit yang dikompensasikan dengan jumlah dan nilai harga tanah yang terkena oleh alur pembuatan parit gajah milik Penggugat tersebut.
- Bahwa jika lahan tersebut milik Penggugat tentu tidak akan mau Penggugat mengganti atau membayar lahan yang terkena oleh alur parit gajah tersebut kepada Tergugat IX

TERGUGAT X

- Bahwa tergugat X membantah dan menolak dalil-dalil Penggugat, Tergugat X tidak pernah dan tidak ada menguasai tanah

Halaman 57 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



ataupun lahan milik Penggugat, tuduhan Penggugat kepada Tergugat X adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali.

- Bahwa Tergugat X menguasai lahan miliknya tersebut dengan baik sudah sejak lama, yang mana lahan tersebut dahulunya adalah bekas peladangan yang awalnya di tanami padi yang kemudian ditanami karet.
- Bahwa setelah tanaman karet tidak memiliki harga atau harga karet sangat murah, maka Tergugat X mengganti tanaman karet menjadi tanaman Kelapa sawit, karena kelapa sawit memiliki prospek harga yang sangat baik yang diharapkan mampu menopang kehidupan keluarga bagi Tergugat X.
- Bahwa lahan milik Tergugat X sudah ada jauh sebelum Penggugat memiliki lahan di atas objek sengkata, bahkan jauh sebelum PT. ALFA GLORY INDAH ada, lahan milik Tergugat X sudah ada dan sudah dikelola dengan cara berladang padi pada masa itu.

TERGUGAT XI

- Bahwa Tergugat XI menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagai mana dalam Gugatannya, Tergugat XI tidak ada dan tidak pernah menguasai lahan milik Penggugat dalam bentuk apapun juga.
- Bahwa Penggugat juga salah mendalilkan Tergugat XI menguasai lahan seluas 3 Hektar, jelas sekali Penggugat mengajukan Gugatan ini tanpa dasar dan tanpa bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.
- Bahwa Tergugat XI memiliki lahan dan ditanami serta dikuasai dengan baik dengan luas lebih kurang 2 Hektar saja, lahan yang 2 hektar tersebutlah yang ditanami sawit oleh Tergugat XI yang diharapkan mampu mebanut perekonomian keluarga Tergugat XI.
- Bahwa lahan yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat XI sudah sejak lama jauh sebelum PT. ALFA GLORY INDAH ada yang mana dahulunya lahan tersebut adalah bekas peladangan yang awalnya ditanami karet.

TERGUGAT XII

Halaman 58 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



- Bahwa Tergugat XII menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, Penggugat membangun dalil-dalil dalam gugatannya tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada, terkesan menyamaratakan dan terkesan hanya menebak-nebak tanpa didukung oleh bukti-bukti yang nyata.
- Bahwa Tergugat XII, tidak pernah menguasai lahan milik Penggugat, baik dengan jumlah sedikit maupun dengan jumlah sebagai mana yang di dalilkan oleh Penggugat.
- Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat menguasai lahan dalam dua tempat masing-masing dengan luas 4,2 hektar dan 3,6 hektar, jelas sekali dalil Penggugat ini adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan fakta-fakta sama sekali.
- Bahwa secara tegas Tergugat XII tidak pernah menguasai lahan milik Penggugat, adapapun lahan milik Tergugat XII terdiri dari 3,5 hektar dan 1 hektar saja yang terletak di dua tempat terpisah, yang mana lahan tersebut diperoleh oleh Tergugat XII dengan mengolah yang dahulunya adalah bekas ladang yang awalnya ditanami padi, kemudian ditanami karet, karena komoditi karet tidak memiliki nilai ekonomi lagi maka tanaman karet tersebut diganti dengan tanaman kelapa sawit.
- Bahwa lahan milik Tergugat XII beberapa waktu yang lalu sebahagiannya termasuk kedalam Jalan yang dibuat dan digunakan sebagai jalan perusahaan milik Penggugat, karena tanah tersebut adalah tanah milik Tergugat XII, maka Penggugat pada waktu itu mengganti rugi atau membeli lahan milik Tergugat XII yang terpakai jalan tersebut, dengan cara Penggugat memberikan bibit sawit kepada Tergugat XII serta membuatkan Tergugat XII kebun yang dikerjakan oleh Penggugat sebagai konpensasi dari sebahagian lahan milik Tergugat XII yang terpakai untuk akses jalan bagi Penggugat tersebut.

TERGUGAT XIII

- Bahwa Tergugat XIII menolak secara tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat terhadap Tergugat XIII, Tergugat XIII tidak pernah dan

Halaman 59 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



tidak ada menguasai lahan milik Penggugat, dalil Penggugat yang menuduh Tergugat XIII menguasai Lahan milik Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar kan hukum dan fakta-fakta yang sebenarnya.

- Bahwa Tergugat XIII tidak memiliki lahan sebagai mana dalil Penggugat dalam Gugatannya, Tergugat XIII juga tidak ada hubungan apapun dengan Penggugat, justru Tergugat XIII bertanya kembali kepada Penggugat mengapa Penggugat menarek Tergugat XIII ke dalam perkara ini, sementara Tergugat XIII tidak memiliki lahan pada objek sengketa dan juga tidak pula menguasai lahan pada objek sengketa.

16. Bahwa Para Tergugat menguasai tanah atau lahan milik Para Tergugat adalah benar dan sah menurut hukum, karena kepemilikan oleh Para Tergugat adalah kepemilikan yang didasari secara terus menerus sejak tahun 1975 dan ada juga yang sudah menguasai sejak tahun 1985, yang dahulunya digunakan sebagai tempat berladang menanam padi oleh sebahagian Para Tergugat dan sebahagian lagi sebagai Pewaris dari orang tua Para Tergugat.

17. Bahwa kepemilikan tanah dianggap sah secara hukum tidak hanya didasari oleh Sertifikat Hak Milik semata, tanah-tanah yang dikuasai tidak memiliki Sertifikat hak milik juga dibenarkan secara hukum, selain itu tidak jarang putusan hakim yang memenangkan sengketa atas tanah yang dikuasai hanya berdasarkan SKT melawan Sertifikat Hak milik, bahwa adapun dasar hukum dari SKT adalah Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa :

"dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berterut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya dengan syarat : a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikat baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta di perkuat oleh kesaksian

Halaman 60 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



orang yang dipercaya; b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman tidak dipermasalahkan oleh masyarakat Hukum Adat atau Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lain.

18. kemudian Negara juga semakin mempermudah masyarakat dalam membuat legalitas penguasaan terhadap tanah-tanah miliknya, tanpa Surat Keterangan Tanah pun dapat dilakukan yaitu dengan Surat Pernyataan saja sebagai mana hal tersebut diatur setelah lahirnya Surat Edaran Menteri ATR/BPN No. 1756/15.IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat yang selanjutnya disebut SE Menteri ATR/BPN yang menyatakan bahwa:

1) melakukan percepatan kegiatan pendaftaran tanah diseluruh Indonesia baik melalui dana pemerintah maupun dana swadaya masyarakat; 2) dalam hal dasar penguasaan dan/alat bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau sama sekali tidak mempunyai dasar penguasaan dan/atau bukti kepemilikan agar dibuktikan dengan surat tentang penguasaan fisik bidang tanah dengan itikat baik dari yang bersangkutan. . .

19. Bahwa Penggugat dalam menguasai tanah sebagai mana sertifikat Hak Guna Usaha yang dimiliki sejak tahun 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, secara hukum harus dibuktikan juga bagi cara dan model pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan ketika proses pemberian HGU tersebut kepada Penggugat, apakah dalam pengukuran terdapat tanah milik masyarakat, pemukiman, tegalan dan atau tanda-tanda adanya pihak lain yang memiliki tanah, maka secara hukum harus dilakukan enclave atau diganti rugi kepada pemilik lahan yang termasuk kedalam HGU yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi.

20. Bahwa hal demikian itu pasti tercantum di dalam pertimbangan Surat Keputusan pemberian HGU kepada Penggugat, silahkan saja baca baik-baik dan secara seksama sehingga Penggugat mengerti dan tau akan

Halaman 61 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



kewajibannya terhadap tanah-tanah masyarakat yang masuk kedalam HGU milik Penggugat.

21. Bahwa pemberian HGU kepada suatu Badan Hukum atau kepada suatu perusahaan oleh Negara sejatinya adalah pasti tidak akan berbenturan dengan masyarakat tempatan, karena HGU yang diberikan tersebut bukan hak milik Penggugat, tetapi Negara meminjamkan tanah Negara untuk dikelola oleh Penggugat dalam rangka sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat begitu menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria Juncto PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah.

22. Bahwa surat-surat tanah yang sudah dimiliki oleh Para Tergugat tentu sudah melalui proses yang benar dan sah menurut hukum yang sudah dikeluarkan oleh Tergugat XIV dan Turut Tergugat.

23. Bahwa Tergugat XIV dan Turut Tergugat adalah unsur pemerintahan yang paling dekat dengan objek perkara, dan pemerintah dalam hal ini Tergugat XIV dan Turut Tergugat tidak sembarangan dalam rangka menerbitkan alas hak kepemilikan Tanah milik Para Tergugat, tentu karena Tergugat XIV dan Turut Tergugat mengerti dan tau terhadap tanah-tanah milik Para Tergugat sehingga alas hak milik Para Tergugat diterbitkan oleh Tergugat XIV dan Turut Tergugat.

24. Bahwa terhadap dalil halaman 12 sampai dengan halaman 20 Gugatan a quo, Penggugat mendalilkan tuntutan kerugian materiil dan moril terhadap Para Tergugat yang jumlah dan besarnya tidak masuk akal dan tidak berdasar sama sekali, kerugiannya tersebut hanya ilusi yang tidak nyata dan hanya menyebut angka secara global, oleh karena itu Penggugat jelas tidak memiliki dasar untuk mengajukan tuntutan kerugian materiil maupun Moril ini, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970, yang menyatakan :

“Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang di tuntutan, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti Dalam Perkara ini dituntutkan: agar dinyatakan sah semua keputusan Menteri Perhubungan Laut, agar dinyatakan sebagai perbuatan yang

Halaman 62 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



melanggar hukum segala perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dengan menyebutkan perbuatan-perbuatan mana, agar dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa merincikan untuk kerugian-kerugian apa saja” ;

25. Bahwa tuntutan Penggugat berupa meminta ganti kerugian Moril sebagaimana di dalilkan dalam Gugatan aquo merupakan tuntutan ganti kerugian yang bersifat mengada-ada (illusoir) karena suatu tuntutan ganti kerugian moril hanya dapat diajukan apabila tindakan Para Tergugat mengakibatkan Penggugat menderita kerugian berupa kematian, luka berat dan penghinaan. Adapun batasan pengajuan tuntutan kerugian Moril tersebut sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi MARI No. 650/PK/Pdt/1994 tertanggal 26 September 1994, yaitu:

*“Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara **kematian, luka berat dan penghinaan.**”*

26. Bahwa dalil Penggugat angka 16 Halaman 21 Gugatan aquo adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali, Para Tergugat sebagai warga negara yang baik dan tunduk terhadap hukum yang berlaku, Para Tergugat tidak akan mengingkari apa yang menjadi kewajiban Para Tergugat sepanjang itu sesuai dengan kaidah hukum serta keadilan yang seadil-adilnya.

27. Bahwa tidak ada alasan hukum untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek – objek sebagai mana yang didalilkan oleh Penggugat, karena dalil tersebut adalah dalil yang sangat tidak berdasar sama sekali, Para Tergugat tidak akan melakukan perbuatan apapun terhadap tanah-tanah yang dikuasai dengan baik oleh Para Tergugat tersebut, selain tanah-tanah yang dikuasai Para Tergugat sudah menjadi perkebunan yang sangat penting perannya dalam penunjang ekonomi keluarga Para Tergugat, Para Tergugat juga merupakan warga negara yang sangat taat hukum.

Halaman 63 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



C. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Gugatan Rekonvensi diatur dalam Pasal 132 HIR huruf (a), Pasal 158 RBg angka 1 dan 3 serta Pasal 245 RV, yang menegaskan Gugatan Rekonvensi adalah gugatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagai Gugatan balik terhadap gugatan yang diajukan Penggugat, Gugatan Rekonvensi diajukan kepada Pengadilan pada saat berlangsungnya proses pemeriksaan gugatan yang diajukan oleh Penggugat.
2. Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Konvensi, mohon dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam bagian Gugatan Rekonvensi ini.
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai mana dalil Gugatan Konvensi aquo memiliki hak atas tanah untuk usaha Perkebunan sebagai mana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 15 Desa Tanjung Pauh atas nama PT. MUSTIKA AGRO SARI diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 9 April 2001, dengan luas 1.368.623, Hektar, (seribu tiga ratus enam puluh delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar), dengan Surat Ukur tanggal 21 Maret 2001 Nomor 01/Kuansing/2001, yang terletak di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan pelepasan Kawasan Hutan sebagai mana mana keputusan Meteri Kehutanan Nomor 435/Kpts-II/1995, tanggal 22 Agustus 1995.
4. Bahwa hak atas tanah milik Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi Gugatan Konvensi aquo semula adalah atas nama PT. ALFA GLORY INDAH, berkedudukan di Jakarta, dan kemudian berdasarkan Rapat Umum luar Biasa Para Pemegang Saham sebagai mana Berita Acara dengan Akta Nomor 33 tanggal 08 Mei 1998 yang dibuat dihadapan Soekaimi, SH, Notaris di Jakarta, telah terjadi perubahan Anggaran Dasar Perseroan nama dan tempat kedudukan Perseroan yaitu PT. MUSTIKA AGRO AGRO SARI, berkedudukan di Pekanbaru dan telah terdaftar dikementrian Kehakiman Repoblik Indonesia sesuai dengan keputusan

Halaman 64 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kehakiman RI Nomor C2-15480 HT.01.04Th.98, tanggal 25 September 1998.

5. Bahwa dari dalil-dalil Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan Kovensi aquo secara nyata dan jelas, terlihat bahwa hak atas tanah untuk usaha perkebunan yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi awalnya adalah milik PT. ALFA GLORY INDAH.

6. Bahwa apakah dibenarkan secara hukum pengambil alihan perizinan yang dimiliki oleh PT. ALFA GLORY INDAH menjadi milik atas nama PT. MUSTIK AGRO SARI, sementara didalam dalil Tergugat Rekonvensi menyebutkan bahwa peristiwa tersebut dilakukan berdasarkan Rapat Umum luar Biasa Para Pemegang Saham sebagai mana Berita Acara dengan Akta Nomor 33 tanggal 08 Mei 1998 dihadapan Soekaimi, SH, Notaris di Jakarta artinya yang dirobah adalah badan hukumnya bukan perizinan hak atas tanah usaha perkebunan yang dimiliki oleh PT. ALFA GLORI INDAH.

7. Bahwa kemudian ada rentang waktu dari tahun 1998 sampai ke Tahun 2001 barulah terbit Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 15 Desa Tanjung Pauh atas nama PT. MUSTIKA AGRO SARI diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 9 April 2001, dengan luas 1.368.623, Hektar, (seribu tiga ratus enam pulu delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar), dengan Surat Ukur tanggal 21 Maret 2001 Nomor 01/Kuansing/2001, yang terletak di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi

8. Bahwa kemudian yang menjadi pertanyaan secara hukum adalah, apa yang menjadi dasar terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 15 Desa Tanjung Pauh atas nama PT. MUSTIKA AGRO SARI tersebut ? apakah perizinan dasar milik PT ALFA GLORY INDAH yang menjadi dasar terbitnya SHGU milik Tergugat Rekonvensi.

9. Bahwa sementara sebagai mana dalil Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan konvensi aquo bahwa hak atas tanah milik Tergugat Rekonvensi sebelumnya adalah milik PT. ALFA GLORY INDAH.

Halaman 65 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa jika yang menjadi dasar terbitnya SHGU milik Tergugat Rekonvensi adalah hak atas tanah usaha perkebunan milik PT ALFA GLORY INDAH maka hal demikian tidak dapat dibenarkan secara hukum dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 15 Desa Tanjung Pauh atas nama PT. MUSTIKA AGRO SARI diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 9 April 2001, dengan luas 1.368.623, Hektar, (seribu tiga ratus enam pulu delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar), dengan Surat Ukur tanggal 21 Maret 2001 Nomor 01/Kuansing/2001, yang terletak di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya.

11. Bahwa kemudian ada rentang waktu dari tahun 1998 sampai ke Tahun 2001 terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 15 Desa Tanjung Pauh atas nama PT. MUSTIKA AGRO SARI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 9 April 2001. Surat Ukur tanggal 21 Maret 2001 Nomor 01/Kuansing/2001, yang terletak di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi tersebut.

12. Bahwa sebagai mana dalil Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi aquo, terjadi perubahan hak atas tanah usaha perkebunan dari PT. ALFA GLORY INDAH mejadi milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tahun 1998, namun Sertifikat Hak Guna Usaha milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baru terbit pada tahun 2001, berarti ada rentang waktu pembiaran lahan selama lebih kurang tiga tahun.

13. Bahwa pembiaran lahan selama 2 (dua) tahun berturut-turut dapat dikategorikan sebagai lahan terlantar, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak berhak lagi terhadap lahan yang telah menjadi lahan terlantar.

14. Bahwa penguasaan lahan oleh tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang didasarkan atas penguasaan terhadap lahan terlantar,

Halaman 66 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



maka penguasaan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah penguasaan yang cacat hukum dan tidak sah secara hukum.

15. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi selanjutnya adalah penguasaan oleh Para Penggugat Rekonvensi terhadap lahanya masing-masing jauh sebelum adanya hak atas tanah usaha perkebunan milik PT ALFA GRLORY INDAH dan HGU milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, karena lahan milik Para Penggugat Rekonvensi sudah diusahakan dan dikuasai secara turun temurun yang dahulunya adalah tempat berladang menanam padi sebagai kebiasaan masyarakat pada masa itu berladang berpindah-pindah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

16. Bahwa ketika pihak PT. ALFA GLORY INDAH melakukan aktifitas di atas objek sengketa tidak pernah berbenturan dengan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, kemudian kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pun juga tidak pernah ada benturan ataupun konflik dengan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

17. Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 15 Desa Tanjung Pauh atas nama PT. MUSTIKA AGRO SARI diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 9 April 2001, dengan luas 1.368.623, Hektar, (seribu tiga ratus enam puluh delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar), dengan Surat Ukur tanggal 21 Maret 2001 Nomor 01/Kuansing/2001, yang terletak di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, yang kemudian memasukkan lahan-lahan perkebunan milik Para Penggugat Rekonvensi secara hukum harus di enclave dari HGU tersebut.

18. Bahwa enclave lahan milik masyarakat keluar dari perizinan baik HGU maupun Konsesi yang diterbitkan oleh pemerintah atas suatu badan usaha diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, selain itu di dalam pertimbangan surat keputusan penerbitan HGU atau Konsesi pasti dibunyikan perintah enclave jika HGU atau konsesi yang sudah terbit ternyata didalamnya terdapat lahan milik masyarakat.

Halaman 67 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



19. Bahwa oleh karena jauh lebih dahulu penguasaan tanah atau lahan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebelum terbitnya HGU milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di atas objek sengkata, maka beralasan hukum untuk memerintahkan Tergugat Rekonvensi melakukan pelepasan lahan milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atau meng-enclave lahan milik Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 15 Desa Tanjung Pauh atas nama PT. MUSTIKA AGRO SARI diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 9 April 2001, dengan luas 1.368.623, Hektar, (seribu tiga ratus enam puluh delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar), dengan Surat Ukur tanggal 21 Maret 2001 Nomor 01/Kuansing/2001, yang terletak di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikianlah eksepsi jawaban dan Rekonvensi PARA TERGUGAT KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ ini diajukan, berdasarkan fakta-fakta hukum yang nyata.

Bahwa menurut Prof. Dr Sudikno Merto Kusomo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, Hal 84, dinyatakan bahwa **"jika gugatan tidak bersandarkan hokum, yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan maka gugatan dinyatakan tidak akan diterima (Niet Ontvankelijke klaard)"** untuk itu dimohonkan kepada Bapak Ketua dan anggota majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini, untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke klaard*) dengan memberikan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 68 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya-biaya dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya.

Akan tetapi bila Bapak Ketua dan anggota Majelis hakim yang Mulia Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi XIV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

1. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang pihak, karena ada pihak yang lain yang harus menjadi Tergugat dalam perkara ini tapi tidak di Gugat oleh Penggugat.
2. Bahwa SHGU yang didalilkan oleh Penggugat adalah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, tetapi Kantor Pertanahan Kuantan Singingi tidak di Gugat oleh Pengugat.
3. Bahwa untuk kejelasan bagai mana dahulunya Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi melakukan Pengukuran sebelum diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 15 Desa Tanjung Pauh, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 9 April 2001, dengan luas 1.368.623, Hektar, (seribu tiga ratus enam pulu delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar), dengan Surat Ukur tanggal 21 Maret 2001 Nomor 01/Kuansing/2001, yang terletak di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi harus ditarek sebagai pihak dalam perkara ini.
4. Bahwa Tergugat adalah unsur pemerintah ditingkat terendah, seharusnya Tergugat XIV dilibatkan dalam proses pengukuran tersebut dan seharusnya mesti ada dokumen SHGB milik Penggugat yang disampaikan

Halaman 69 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



atau setidaknya pemberitahuan ke Tergugat XIV, hendaknya Penggugat jangan memandang remeh saja posisi Tergugat XIV sebagai unsur pemerintah yang bertanggung jawab atas wilayah tempat Penggugat berusaha.

5. Bahwa selain itu, Penggugat juga mendalilkan adanya pelepasan kawasan hutan sebagai mana Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 435/Kpts-II/1995, tanggal 22 Agustus 1995, berdasarkan dalil tersebut banyak pertanyaan yang

6. Bahwa oleh karena tidak ditariknya Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi sebagai pihak Tergugat dalam Perkara ini, maka menyebabkan perkara ini menjadi KURANG PARA PIHAK

II. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCURE LIBEL)

1. Bahwa Guatan Penggugat kabur atau tidak jelas, mengenai dasar Penggugat mengajukan Gugatan ini.
2. Bahwa Penggugat sebagai pihak yang menerima hak atas tanah untuk usaha perkebunan dari PT ALFA GLORY INDAH, kemudian menjadi milik Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum
3. Bahwa kemudian terbit pula SHGB milik Penggugat pada tahun 2001, sementara Hak untuk usaha perkebunan awalnya dari PT. ALFA GLORY INDAH, tiba-tiba pada 2001 terbit pula SHGB ke atas nama Penggugat.
4. Bahwa tidak jelas atau kabur dasar Gugatan Penggugat ini tidak jelas Penggugat mendalilkan serta menyebutkan objek Gugatan Penggugat aquo, apakah hak atas tanah untuk perkebunan milik PT. ALFA GLORY INDAH atau hak atas tanah untuk perkebunan milik PT. MUSTIKA AGRO SARI yang melandasi Gugatan Penggugat aquo, karena tidak jelasnya Hak atas tanah milik siapa yang melandasai Gugatan Penggugat aquo, maka secara hukum Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 70 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



1. Bahwa Tergugat XIV mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI di atas, dianggap merupakan bahagian yang tidak terpisahkan DALAM POKOK PERKARA ini.
2. Bahwa Tergugat XIV menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya kecuali yang secara nyata diakui oleh Tergugat XIV.
3. Bahwa Tergugat XIV mengetahui dan meyakini bahwa masyarakat tanjung Pauh atau Tergugat-Tergugat telah menguasai dan memiliki lahan mereka sejak lama, bahkan sebelum adanya PT. ALFA GLORY INDAH Tergugat-Tergugat sudah menguasai lahan mereka yang mana dahulunya adalah tempat perladangan secara turun temurun.
4. Bahwa sebagai mana dalil Gugatan Penggugat yang mendalilkan memiliki hak atas tanah perkebunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singing tahun 2001 seluas 1.368,623 Hektar, banyak HGU tersebut yang mengenai lahan masyarakat Desa Tanjung Pauh.
5. Bahwa Penggugat tidak pernah melibatkan Tergugat XIV dalam proses pengurusan izin SHGU milik dan Pengukurannya juga tidak melibatkan Tergugat XIV, sehingga banyak tanah-tanah masyarakat yang masuk ke dalam SHGU milik Penggugat.
6. Bahwa masyarakat atau Tergugat-tergugat menguasai lahan milik mereka tidak ada melawan hukum sebagai mana dalil-dalil Penggugat, justru Penggugatlah yang telah melawan hukum merampas Tanah-tanah milik masyarakat masuk ke dalam HGU atas nama Penggugat.
7. Bahwa dilokasi tanah yang dikuasai oleh Masyarakat sudah ada parit batas antara lahan atau perkebunan yang dikuasai oleh Penggugat, berupa parit besar yang biasa disebut dan dikenal oleh masyarakat sebagai parit gajah yang dibuat sendiri oleh pihak Penggugat.
8. Bahwa apa fungsi parit gajah tersebut bagi Para Tergugat dan Penggugat adalah pemisah lahan atau kebun yang dikuasai atau dimiliki oleh Para Tergugat dengan Penggugat, dan parit gajah atau parit batas tersebut sudah dibuat bertahun-tahun yang lalu sebagai pembatas antara lahan Para Tergugat dengan Penggugat.

Halaman 71 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



9. Bahwa ketika Penggugat masih dikendalikan oleh Manajemen yang lama tidak ada konflik dengan masyarakat, karena manajemen yang lama memahami bahwa lahan masyarakat sudah ada jauh sebelum Penggugat mendapat izin HGU, tetapi setelah HERRY MUKIAT mengendalikan PT. MUSTIKA AGRO SARI ini, selalu membuat konflik dan selalu membuat permusuhan dengan masyarakat tempatan, sehingga terhadap pihak Desa Tanjung Pauh pun sering harus kewalahan menyelesaikan masalah yang selalu dibuat-buat oleh HERRY MUKIAT ini.

10. Bahwa sebenarnya sudah dan tidak ada persoalan antara Penggugat dengan masyarakat tempatan atas lahan yang sudah dikuasai oleh masyarakat ini, kalaulah Penggugat ini berlapang dada menerima kenyataan.

11. Bahwa Tergugat XIV berpendapat masyarakat menguasai tanah atau lahan milik mereka adalah benar dan sah menurut hukum, karena kepemilikan karena masyarakat atau Tergugat-Tergugat sudah sejak lama memiliki dan menguasai lahan mereka.

12. Bahwa Tergugat XIV menolah dalil – dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat XIV telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penerbitan Surat-surat tanah milik Tergugat I samapai dengan Tergugat XIII.

13. Bahwa perlu Penggugat ketahui Penggugat tidak pernah menyampaikan kepada Tergugat XIV dokumen yang menyatakan seberapa luas lahan yang dimiliki oleh Penggugat, dimana batas-batasnya, dan kapan mulai berlaku serta bagai mana hubungan dan tanggung jawab Penggugat terhadap sosila kemasyarakatan tempatan atau CSR dari Penggugat.

14. Bahwa yang Tergugat ketahui bahwa masyarakat sudah menguasai lahan milik mereka jauh sebelum Penggugat berada di Desa Tanjung Pauh ditambah lagi sudah ada parit batas atau parit Gajah yang membedakan mana lahan masyarakat dengan lahan milik Penggugat, jadi Penggugat jangan asal mendalilkan bahwa Tergugat harus tau tentang SHGB Penggugat sementara Penggugat tidak pernah memberikan

Halaman 72 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



laporan ataupun selebar dokumen tentang keabsahan kepemilikan Penggugat terhadap lahan yang Penggugat kuasai, padahal Tergugat XIV adalah unsur pemerintah ditingkat terendah yang juga bertanggung jawab terhadap masyarakat Tanjung Pauh.

15. Bahwa selain itu, Tergugat XIV ingin mengingatkan kepada Penggugat, jangan selalu membuat konflik dengan masyarakat, karena masyarakat hanya sekedar mencari makan sementara Penggugat mencari kaya, usahakan selalu bermitra dengan masyarakat sehingga Desa Tanjung Pauh menjadi aman dan terkendali, mengapa hal ini Tergugat ingatkan kepada Penggugat, karena Tergugat akan dipertanyakan oleh pimpinan di atas bahkan akan terpanggil-panggil jika ada konflik antara Penggugat dengan Masyarakat tempatan, karena posisi lahan milik Penggugat dan posisi lahan milik masyarakat atau tergugat-tergugat sudah jelas dan tidak saling mengganggu.

16. Bahwa tentang SKT yang diterbitkan untuk tanah-tanah Masyarakat memang harus dilakukan, karena pemerintah sedang giat-giatnya meminta kepada masyarakat untuk mengurus surat-surat tanah miliknya yang kemudian akan bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri, mengenai dasar hukum penerbitan SKT sudah sangat jelas diatur oleh regulasi pemerintah seperti di dalam PP 24 Tahun 97 tentang Pendaftaran tanah serta Surat Edaran Menteri ATR/BPN No. 1756/15.I/IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat.

17. Bahwa Penggugat harus melepaskan tanah-tanah masyarakat kalau memang termasuk ke dalam HGU milik Penggugat, karena memang itu solusi menyelesaikan konflik antara Penggugat dengan masyarakat, jangan Penggugat arogan dan tamak, karena para prinsipnya Penggugat hanyalah dipinjamkan oleh Negara tanah untuk dikelola sehingga bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri.

Demikianlah eksepsi jawaban dan jawaban Tergugat XIV untuk menjadi pertimbangan yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

untuk itu dimohonkan kepada Bapak Ketua dan anggota majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini, untuk menolak gugatan Penggugat

Halaman 73 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan memberikan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. **Menerima Eksepsi dari Tergugat XIV untuk seluruhnya.**
2. **Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.**

DALAM POKOK PERKARA

1. **Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.**
2. **Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya-biaya dalam perkara ini.**

Akan tetapi bila Bapak Ketua dan anggota Majelis hakim yang Mulia Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Tergugat V dan Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban maupun bantahan meskipun telah diberikan haknya untuk mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus jawaban atas Gugatan Rekonvensi, Tergugat Konvensi I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV / Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV telah mengajukan duplik dalam gugatan konvensi serta replik dalam rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Naskah (Akta) Nomor 33 tentang Berita Acara tertanggal 08 Mei 1998 yang di buat dihadapan Notaris SOEKAIMI S.H. di Jakarta Pusat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Nomor 27 tentang Berita Acara PT. MUSTIKA AGRO SARI yang berkedudukan di Pekanbaru Tertanggal 25 Agustus 1999 yang di buat dihadapan Notaris WINANTO WIRYOMARTANI S.H. di Jakarta, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 74 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Nomor 09 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Tahunan Perseroan Terbatas PT. MUSTIKA AGRO SARI Tertanggal 14 September 2022 yang di buat dihadapan Notaris DWI ESKA KENDEDI ADHA S.H., M.Kn. di Pekanbaru, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 435/Kpts-II/1995 tentang pelepasan sebagian Kawasan hutan yang terletak di kelompok hutan Tanjung pauh dan patai, kabupaten daerah tingkat II Kampar dan Kabupaten Daerah tangka II Indragiri Hulu, Propinsi Daerah tingkat I Riau seluas 3.330,80 (Tiga Ribu tiga ratus tiga puluh, delapan puluh perseratus) Hektar, untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT. ALFA GLORY INDAH tertanggal 22 Agustus 1995, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten INDRAGIRI HULU Nomor 07/PIL/XI/1995 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Perkebunan tertanggal 21 Nopember 1995, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 61/HGU/BPN/2000 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Kuantan singingi, Propinsi Riau tertanggal 12 Desember 2000, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 15 yang terletak di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau dengan surat ukur Nomor 01/Kuansing/2001 luas 1.368,623 Ha (seribu tiga ratus enam puluh delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar) tertanggal 21 Maret 2001, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 94/T/PERTANIAN/2004, Tentang Izin Usaha Perkebunan dan

INDUSTRI

Halaman 75 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Industri Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal tertanggal 01 April 2004, diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Akta Nomor 72 tentang Perseroan Terbatas PT. ALFA GLORY INDAH tertanggal 22 September 1981 yang dibuat dihadapan Notaris J. IRWAN STJIONO SH., di Jakarta Pusat, diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 435/Kpts-II/1995 tentang pelepasan sebagian Kawasan hutan yang terletak di kelompok hutan Tanjung Pauh dan Patai, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hulu, Propinsi Daerah Tingka I Riau seluas 3.330,80 (Tiga ribu tiga ratus tiga puluh, delapan puluh perseratus) Hektar untuk usaha bidudaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT. ALFA GLORY INDAH tertanggal 22 Agustus 1995, diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Peta sebagian Areal kelompok hutan Tanjung Pauh yang dilepaskan guna peruntukan perkebunan PT. ALFA GLORY INDAH Kabupaten DATI II KAMPAR dan INDRAGIRI HULU PROPINSI DATI I RIAU IUAS: 2.350,02 HA sebagai lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 435/Kpts-II/1995 tertanggal 22 Agustus 1995, diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 07/PIL/XI/1995 tentang Perpanjangan Izin Lokasi untuk Perkebunan tertanggal 21 Nopember 1995, diberi tanda bukti P-12;

13. Fotokopi Akta Notaris Nomor 31 tentang Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 8 Mei 1998 yang dibuat dihadapan Notaris Soekaimi, SH di Jakarta Pusat, diberi tanda bukti P-13;

14. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 94/T/PERTANIAN/2004, Tentang Izin Usaha Perkebunan dan

INDUSTRI

Halaman 76 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Industri Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal tertanggal 01 April 2004, diberi tanda bukti P-14;

15. Fotokopi Bukti Penerimaan Pajak tahun 2021, dengan NOP: 1412140213110000911 atas nama PT. MUSTIKA AGRO SARI tertanggal 30 Juni 2021 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, diberi tanda bukti P-15;

16. Fotokopi Bukti Penerimaan Pajak tahun 2021, dengan NOP: 1412140213110000911 atas nama PT. MUSTIKA AGRO SARI tertanggal 19 Juli 2021 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, diberi tanda bukti P-16;

17. Fotokopi Bukti Penerimaan Pajak tahun 2021, dengan NOP: 1412140213110000911 atas nama PT. MUSTIKA AGRO SARI tertanggal 16 Agustus 2021 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, diberi tanda bukti P-17;

18. Fotokopi Bukti Penerimaan Pajak tahun 2022, dengan NOP: 1412140213110000911 atas nama PT. MUSTIKA AGRO SARI tertanggal 31 Mei 2022 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, diberi tanda bukti P-18;

19. Fotokopi Bukti Penerimaan Pajak tahun 2022, dengan NOP: 1412140213110000911 atas nama PT. MUSTIKA AGRO SARI tertanggal 18 Juli 2022 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, diberi tanda bukti P-19;

20. Fotokopi Bukti Penerimaan Pajak tahun 2022, dengan NOP: 1412140213110000911 atas nama PT. MUSTIKA AGRO SARI tertanggal 12 Agustus 2022 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, diberi tanda bukti P-20;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan disesuaikan dengan aslinya yaitu bukti P-1, P-2, P-3, P-7, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, dan P-20, kecuali bukti P- 4, P-5, P-6, dan P-8 Fotokopi dari Fotokopi;

Halaman 77 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan Ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Ruskandi, S.ST, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa Ahli menerangkan garis besar mengenai penerbitan HGU sebagai berikut:

- Adanya permohonan yang memuat dan melampirkan identitas perusahaan, izin usaha, izin lokasi, surat dasar penguasaan lahan, surat pelepasan kawasan hutan, biaya;

- Dipertimbangkan luasannya untuk 0 Ha (nol hektar) – 1.000 Ha (seribu hektar) merupakan kewenangan kantor wilayah, sedangkan diatas 1.000 Ha (seribu hektar) merupakan kewenangan pusat;

- Proses pengukuran;

- Penerbitan peta bidang;

- Pendaftaran panitia B yang melibatkan sektor lain yaitu Pemerintah Daerah yang meliputi Bupati, Camat, Kepala Desa, selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan, dan Pemohon sendiri;

- Penerbitan SK HGU dari Menteri;

- Pendaftaran SK HGU ke Kantor Pertanahan dimana lahan tersebut berada;

- Diterbitkan Sertipikat HGU;

- Bahwa apabila terdapat keberatan dalam penerbitan HGU maka menjadi salah satu pertimbangan dari Panitia B untuk mengenclave atau meneruskan penerbitan sertipikat HGU;

- Bahwa penerbitan sertipikat HGU tidak dalam waktu singkat namun melalui proses pengumuman-pengumuman pada pihak lain;

- Bahwa pemilik tanah wajib memelihara kesuburan tanah, memanfaatkan tanah, dan menjaga kelestarian hidup;

Halaman 78 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai teknis pemeliharaan dan pengolahan tanah dikembalikan kepada pemilik tanah;
- Bahwa penguasaan tanah oleh pihak lain tidak serta merta membuat pemilik kehilangan haknya;
- Bahwa Rekonstruksi batas adalah pengembalian batas yang dulu kepada kondisi sekarang;
- Bahwa garis batas yang ada pada peta dikembalikan kepada kondisi sekarang sesuai dengan bentuk dan luasannya;
- Bahwa *enclave* terjadi saat proses penerbitan hak (pengukuran) terdapat kepemilikan orang lain;
- Bahwa penetapan tanah terlantar harus ditetapkan oleh menteri;
- Bahwa untuk penetapan tanah terlantar terlebih dahulu diberi peringatan;
- Bahwa penerbitan Surat Keputusan Hak Guna Usaha dilakukan oleh menteri;
- Bahwa Surat Keputusan Hak Guna Usaha didaftarkan ke Kantor Pertanahan yang menjadi kewenangan untuk menerbitkan sertifikat;
- Bahwa mengenai kewenangan kantor pertanahan tergantung luasan lahan yang dimohonkan yaitu:
 - 0 – 2 Ha (hektar) kewenangan Kantor Pertanahan;
 - 0 – 1000 Ha (hektar) kewenangan Kantor Wilayah;
 - Lebih dari 1.000 Ha (hektar) kewenangan pusat;

Adapun dari SK HGU yang telah ada diterbitkan Sertipikat oleh Kantor Pertanahan;

- Bahwa apabila terjadi peralihan HGU wajib didaftarkan;
- Bahwa proses pendaftaran tanah dapat memakan waktu yang lama, jika perubahan nama hanya 2 (dua) hari;
- Bahwa terhadap lahan yang tidak bersertipikat BPN tidak dapat mendata kepemilikan;
- Bahwa dari peta bidang hasil Pemeriksaan Setempat yang ditunjukkan, Ahli menerangkan dapat ditentukan batas-batas dan luasan bidang;

Halaman 79 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

Tergugat I:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 20 Juni 2021, atas nama Hamidah, diberi tanda bukti T I-1;

Tergugat II:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 100/SKT-SH/2008/042, tanggal 18 Februari 2008, atas nama AWALUDIN suami dari NURSIA selaku TERGUAT II, diberi tanda bukti T II – 1;
2. Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Surat Tanah Kepada KSP TAMA MANDIRI, tertanggal 05 Desember 2022, diberi tanda bukti T II – 2;
3. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak tahun 2012 dan tahun 2009, serta Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 dan 2016, diberi tanda bukti T II – 3;

Tergugat III

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 01/SKT/1993, tanggal 11 Juni 1993, atas nama TARMIZI, diberi tanda bukti T III – 1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 01/SKT/1993, tanggal 11 Juni 1993, yang diberi tanda Stempel atau Cap basah dari BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR UNIT PASAR SAIL diberi paraf dan keterangan tentang Surat Asli menjadi Agunan pada Bank BRI Unit Pasar Sail Pekanbaru, diberi tanda bukti T III – 2;

Tergugat IV

1. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 15 Februari Tahun 2021 atas nama IDE PRIANTO, diberi tanda bukti T IV – 1;

Tergugat VI

Halaman 80 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 590/SKT-SH/V/2013/101, Tanggal 2 Mei 2013, atas nama MARJOHAN, diberi tanda bukti T VI – 1;

Tergugat VIII

1. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah (SKRPT), Nomor Registrasi 590/ SKRPT/ 2019/ 280, tanggal 11 April 2019, atas nama EFENDI, diberi tanda bukti T VIII – 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama WARTINI/TERGUGAT VIII, diberi tanda bukti T VIII – 2;

Tergugat IX

1. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah (SKRPT), Nomor Registrasi 590/ SKRPT/ 2019/ 344, tanggal 8 Mei 2019, atas nama INDASMILK, diberi tanda bukti T IX – 1;

Tergugat X

1. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Tanah Nomor 590/ SKGRT/ XI /2014/ 109, tanggal 14 November 2014, atas nama BENI PATRIO, diberi tanda bukti T X – 1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah atas nama BENY PATRIO tanggal 15 Januari 2007, diberi tanda bukti T X – 2;

Tergugat XI

1. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Tanah (SKHT) Nomor 590/SKRPT/2019/328, Tanggal 13 Februari 2019, atas nama INSUR, diberi tanda bukti T XI – 1;

Tergugat XIV

1. Fotokopi Surat Kronologis Riwayat Penguasaan Tanah Masyarakat Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tanjung Pauh serta seluruh unsur pemerintahan Desa dan Ninik Mamak Masyarakat Adat Desa Tanjung Pauh, diberi tanda bukti T XIV – 1;

Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV:

Halaman 81 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



1. Fotokopi Surat Pernyataan tentang kepemilikan sebidang tanah, atas nama YAUMIL, tertanggal 30 Januari 2023, diberi tanda bukti T I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV – 1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SUSI ELVIRA, tertanggal 30 Januari 2023, diberi tanda bukti T I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV – 2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Tanah (SKHT), Nomor 590/SKHT/IV/2015/068, tanggal 02 April 2015, diberi tanda bukti T I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV – 3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama HERMA YUNITA, tertanggal 30 Januari 2023, diberi tanda bukti T I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV – 4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Hibah dari HASWANTO kepada HERMA YUNITA tanggal 15 Februari 2021, diberi tanda bukti T I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV – 5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yaitu bukti T I – 1, T II – 2, T II – 3, T IV – 1, T VI – 1, T VIII – 1, T VIII – 2, T IX – 1, T X – 1, T X – 2, T XI – 1, T XIV – 1, T I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV – 1, T I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV – 2, T I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV – 3, T I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV – 4, dan bukti T I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV – 5, kecuali bukti T II – 1, dan T III – 1 berupa fotokopi dari fotokopi, serta T III – 2 berupa fotokopi dari legalisir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya, Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan Saksi dan/atau Ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I Yaumil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 82 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



- Bahwa Saksi sudah tinggal di desa tanjung pauh sejak tahun 1963 sampai sekarang dan saksi tidak pernah pindah tinggal dari desa tanjung pauh sejak dahulu;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik saudara ance itu sebagian di tumbang sendiri dan sebagian beli dari masyarakat sekitar;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah nursia itu tebang sendiri sekitar tahun 1970-an;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah anwar sadad itu menumbang sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah insur itu dahulunya adalah ditanami karet dari proyek tanaman karet;
- Bahwa PT. Alfa Glori setuju Saksi itu memiliki usaha pengambilan kayu;
- Bahwa Parit gajah dibuat PT. MAS;
- Bahwa sebagian lahan itu ada yang diganti rugi oleh PT. MAS kepada masyarakat;

2. Saksi II Jamari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Hamidah sejak tahun 1985 - 1986 sudah berladang, dengan menebang sendiri hutan pada lahan yang diakuasai saat ini;
- Bahwa hamidah dahulunya tanam padi, dan lahan hamidah tidak ada tumpang tindih dengan yang lain;
- Bahwa setuju Saksi Nursiah mengelola sendiri;
- Bahwa setuju Saksi Tarmizi mengelola sendiri, satu hamparan, dan tebang sendiri;
- Bahwa Bahwa setuju Saksi Ideprianto tebang sendiri;
- Bahwa Saksi dahulu ikut menebang pada lahan-lahan milik para tergugat;
- Bahwa PT. Alfa Glori Saksi tidak tahu kapan masuknya, Saksi tahu itu tanaman sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu perizinan milik PT. MAS maupun PT. Alfa Glori;

Halaman 83 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih dulu tergugat berladang dari pada masuknya PT. Alfa Glori, para tergugat sudah berladang sejak tahun 1985;

3. Saksi III Rustam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di tanjung pauh sejak lahir sampai sekarang.
- Bahwa Saksi Menjabat sebagai prangkat Desa Tanjung Pauh tahun 1980-an;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan PT. Alfa Glori Indah masuk ke Desa Tanjung Pauh;
- Bahwa Saksi tidak tahu lahan milik PT. MAS;
- Bahwa setahu Saksi, Hamida menebang lahannya pakai baliuang/kampak sejak lama;
- Bahwa setahu Saksi Nursiah menebang sendiri;
- Bahwa setahu Saksi Idep prianto menebang sendiri;
- Bahwa setahu Saksi Marjohan juga menebang sendiri;
- Bahwa waktu mereka mengelola belum ada PT. MAS maupun PT. Alfa Glori Indah;
- Bahwa setahu Saksi dahulu masyarakat berladang di sana;

4. Saksi IV Zaini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi lahir dan tinggal di Tanjung Pauh sekitar 68 (enam puluh delapan) tahun;
- Bahwa Saksi tahu PT. Alfa Glory Indah karena lahan milik Saksi dekat dengan lahan PT. Alfa Glory Indah;
- Bahwa Saksi pernah mendapat ganti rugi dari PT. Alfa Glory Indah;
- Bahwa lahan milik Tergugat XII bersempadan dengan Saksi;
- Bahwa lahan milik Tergugat XII pernah diganti rugi dan dijadikan jalan;
- Bahwa bentuk ganti rugi berupa dibuatkan kebun;
- Bahwa setahu Saksi setelah dilakukan ganti rugi kemudian dibuat parit;

5. Saksi V M. Syarif JS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 84 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu Saksi merupakan Kepala Desa Tanjung Pauh pada tahun 1985 sampai tahun 2003;
- Bahwa Saksi tahu dengan PT. Alfa Glory Indah;
- Bahwa PT. Alfa Glory Indah masuk pada tahun 1995;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Alfa Glory Indah akan membuat kebun;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam mengukur Hak Guna Usaha;
- Bahwa PT. Alfa Glory Indah pernah mengganti rugi kepada 25 Kepala Keluarga;
- Bahwa yang diganti rugi adalah bekas peladangan masyarakat yang dihitung per Kepala Keluarga;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada batas antara PT. Alfa Glory Indah dengan masyarakat;

6. Saksi VI Rusli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Tanjung Pauh sejak tahun 2001;
- Bahwa Saksi merupakan kadus mulai dari tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. MAS dari tahun 2004 – 2009 sebagai operator traktor;
- Bahwa kebun PT. MAS masuk dalam wilayah dusun IV;
- Bahwa luas kebun milik PT. MAS Saksi tidak tahu secara persis;
- Bahwa batas antar kebun masyarakat dengan lahan milik PT. MAS adalah parit gajah;
- Bahwa Saksi tahu lahan Insur kurang lebih 2 hektar;
- Bahwa Anwar Sadad tidak mempunyai lahan di lokasi;
- Bahwa Saksi mengetahui tersebut hanya berdasarkan cerita dari Herma Yunita;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti apakah benar parit gajah itu merupakan batas atau tidak;

Halaman 85 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dulu hanya disuruh mengantar keperluan ke pekerja yang membuat parit;

Ahli:

1. Yasiwan, S.E., S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Konsultan Hukum;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang hukum perusahaan;
- Bahwa mengenai perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Bahwa dalam Undang-Undang PT diatur mengenai syarat pendirian Perusahaan Terbatas yaitu:
 - 1) Didirikan minimal oleh 2 (dua) orang terdiri dari direksi dan komisaris;
 - 2) Ada modal yang disetor;
 - 3) Didaftarkan melalui notaris kepada Kementerian Hukum dan HAM;
- Bahwa selanjutnya Kementerian Hukum dan HAM akan memberikan notifikasi kepada notaris mengenai persetujuan pendirian PT, kemudian Notaris menerbitkan Akta;
- Bahwa dalam akta termuat nama perusahaan, modal disetor, bidang usaha, direksi, komisaris, jangka waktu, ketentuan RUPS / RUPS Luar Biasa;
- Bahwa suatu perseroan yang terdaftar harus dicantumkan dalam lembaran negara;
- Bahwa peralihan aset perusahaan dapat terjadi karena jual beli, penyertaan modal, dan hibah;
- Bahwa RUPS tidak dapat merubah nama;
- Bahwa yang dapat merubah nama adalah RUPS LB;
- Bahwa mengenai perizinan tidak otomatis beralih dengan perubahan nama;
- Bahwa perubahan nama harus didaftarkan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila suatu perseroan terbatas sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham maka sudah dinyatakan sah;
- X

Menimbang, bahwa Tergugat V dan Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi ataupun ahli meskipun kepadanya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 11 Mei 2023 dan tanggal 16 Mei 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara dan terdapat hasil Pemeriksaan Setempat yang dilampirkan dalam surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 7 Juni 2023 tentang laporan hasil kegiatan Pengecekan lahan yang dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai penguasaan tanah oleh Para Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat Konvensi I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII / Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi tentang:

1. Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum atau tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara *aquo*;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
3. Gugatan *Error in Persona*;
4. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*);

Halaman 87 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat IV mengajukan eksepsi tentang:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Para Tergugat Konvensi Konvensi I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII / Penggugat Rekonvensi serta Tergugat XIV tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat Konvensi I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum atau tidak mempunyai legal standing dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat Konvensi I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII mendalilkan Penggugat tidak memiliki *legal standing* sebagai Penggugat dalam perkara *aquo* karena Penggugat tidak terkait dengan objek perkara dan gugatan Penggugat didasarkan atas dasar hak atas tanah pihak lain;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., yang dimaksud dengan Penggugat adalah seseorang yang merasa haknya dilanggar dan menarik orang dirasa melanggar haknya sebagai Tergugat dalam suatu perkara di hadapan Pengadilan (hakim), dalam hukum acara perdata dikenal asas hakim bersifat pasif, artinya inisiatif ada atau tidaknya suatu perkara harus dilakukan oleh pihak yang merasa haknya dilanggar;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa terkait dengan hak gugat dikenal prinsip “tiada gugatan tanpa kepentingan hukum” atau point d’interest point d’action,

Halaman 88 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



kepentingan hukum yang dimaksud dapat berupa kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung;

Menimbang, bahwa terkait dengan persoalan hak gugat tersebut diatas Majelis Hakim telah mencermati bukti-bukti yang terkait, yaitu bukti:

1. Bukti P-1 berupa Fotokopi Salinan Naskah (Akta) Nomor 33 tentang Berita Acara tertanggal 08 Mei 1998 yang di buat dihadapan Notaris SOEKAIMI S.H. di Jakarta Pusat;
2. Bukti P-2 berupa Fotokopi Akta Nomor 27 tentang Berita Acara PT. MUSTIKA AGRO SARI yang berkedudukan di Pekanbaru Tertanggal 25 Agustus 1999 yang di buat dihadapan Notaris WINANTO WIRYOMARTANI S.H. di Jakarta;
3. Bukti P-7 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 15 yang terletak di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau dengan surat ukur Nomor 01/Kuansing/2001 luas 1.368,623 Ha (seribu tiga ratus enam puluh delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar) tertanggal 21 Maret 2001;
4. Bukti P-9 berupa Akta Nomor 72 tentang Perseroan Terbatas PT. ALFA GLORY INDAH tertanggal 22 September 1981 yang dibuat dihadapan Notaris J. IRWAN STJIONO SH., di Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas yang satu sama lain saling berkaitan dapat diketahui fakta Penggugat berdasarkan bukti P-9 dahulu bernama PT. Alfa Glory Indah sebagaimana tertuang dalam akta notaris J. Irwan Stjiono tanggal 22 September 1981, selanjutnya dalam bukti P-1 berupa Salinan Naskah (Akta) Nomor 33 tentang Berita Acara tertanggal 08 Mei 1998 yang di buat dihadapan Notaris Soekaimi S.H., yang dalam bagian Berita Acara huruf A disebutkan mengenai perubahan nama dan tempat kedudukan perseroan menjadi PT. Mustika Agro Sari, berkedudukan di Pekanbaru, P-2 berupa Akta Nomor 27 tentang Berita Acara PT. MUSTIKA AGRO SARI yang berkedudukan di Pekanbaru Tertanggal 25 Agustus 1999 yang di buat dihadapan Notaris Winanto Wiryomartani S.H.

Halaman 89 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



yang pada pokoknya menerangkan mengenai perubahan status PT. Mustika Agro Sari dari perseroan biasa menjadi perseroan dengan Penanaman Modal Asing (PMA);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat gugatan Penggugat Konvensi ternyata yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU) yang didasarkan kepada HGU Nomor 15 yang terletak di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau dengan surat ukur Nomor 01/Kuansing/2001 luas 1.368,623 Ha (seribu tiga ratus enam puluh delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar) tertanggal 21 Maret 2001 yang mana tercantum atas nama PT. Mustika Agro Sari sebagaimana dalam bukti P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat antara PT. Alfa Glory Indah dengan PT. Mustika Agro Sari adalah badan hukum yang sama, namun terjadi perubahan nama pada Tahun 1998, sehingga dengan demikian Majelis Hakim juga berpendapat Penggugat dalam perkara aquo merupakan pihak yang mempunyai kepentingan dengan objek gugatan dalam perkara aquo sehingga dikaitkan kepada asas "tiada gugatan tanpa kepentingan hukum" maka Penggugat dalam perkara aquo berhak untuk mengajukan gugatan, terlepas apakah yang didalilkan atau dasar gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum atau tidak hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berkepentingan hukum dalam perkara aquo maka eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (legal standing) dalam perkara aquo adalah tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Ad. 2Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium), Tergugat Konvensi I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII mendalilkan gugatan Penggugat kurang pihak

Halaman 90 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak menarik Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, dan pihak lain;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya mengenai siapa yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam suatu perkara merupakan hak Penggugat karena Penggugatlah yang mengetahui kepentingannya sendiri dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang memberikan kaidah hukum pada dasarnya dalam asas hukum acara Perdata pihak Penggugat saja yang paling berhak untuk menentukan siapa orang atau pihak yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat Konvensi I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII mendalilkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pihak yang berkepentingan dan harus ditarik sebagai pihak karena merupakan pihak yang mengeluarkan Surat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 15 sebagaimana dalam bukti P-7, namun demikian dalam rasio legal yang umum pihak yang akan ditarik sebagai Tergugat adalah pihak yang dirasa melanggar hak dari Penggugat, dalam hal Kantor Pertanahan misalnya karena telah mengeluarkan suatu surat hak atas tanah yang dirasa melanggar hak Penggugat, namun dalam perkara aquo Majelis Hakim melihat sebaliknya Penggugat mengajukan gugatan perkara aquo karena adanya penguasaan lahan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII adapun Penggugat merasa memiliki hak atas dasar Surat Hak Guna Usaha (HGU) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi sehingga Majelis Hakim berpendapat justru tidak tepat apabila Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat Konvensi I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII mendalilkan Kementerian Kehutanan merupakan pihak yang berkepentingan dan harus ditarik sebagai pihak karena telah mengeluarkan Surat Keputusan Pelepasan Areal Hutan, namun demikian Majelis Hakim melihat justru Penggugat mengajukan gugatan

Halaman 91 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan kepada Surat Pelepasan Areal Hutan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia yang memberikan hak kepada Penggugat atas sejumlah areal hutan yang dilepaskan tersebut, sehingga Penggugat merasa berhak untuk mengajukan gugatan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak tepat apabila Kementerian Kehutanan Republik Indonesia ditarik sebagai Tergugat

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat Konvensi I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII mendalilkan terdapat pihak lain yang harus ditarik sebagai Tergugat, namun demikian Tergugat tidak menjelaskan pihak mana dan siapa yang dimaksud yang harus ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada prinsipnya terkait siapa saja yang digugat oleh Penggugat sepenuhnya adalah hak Penggugat sebagaimana dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Ad. 3Gugatan Error in Persona;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat Konvensi I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII mendalilkan gugatan Penggugat Error in Persona karena menarik Tergugat VII dan Tergugat XIII sebagai pihak oleh karena tidak pernah menguasai lahan sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim mengenai siapa yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam suatu perkara merupakan hak Penggugat karena Penggugatlah yang mengetahui kepentingannya sendiri dalam perkara aquo, hal mana juga bersesuaian dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, adapun mengenai apakah Tergugat VII dan Tergugat XIII menguasai atau tidak menguasai lahan sengketa sudah masuk dalam pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai gugatan Penggugat Error in Persona adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Halaman 92 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 4Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscure Libel*);

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat Konvensi I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII didalilkan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscure libel*) karena tidak jelas hak atas tanah milik siapa yang melandasi gugatan Penggugat, apakah PT. Alfa Glory Indah atau PT. Mustika Agro Sari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan tidak jelas dan kabur adalah gugatan yang tidak terang atau gelap, atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan dikenal beberapa bentuk gugatan kabur, yaitu meliputi: 1) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, 2) tidak jelasnya objek sengketa, 3) Petitum tidak jelas, 4) masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Konvensi I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII dapat dipahami termasuk dalam tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, terkait dengan hal tersebut diatas setelah Majelis Hakim telah mencermati bukti-bukti yang dihadirkan ke persidangan, adapun setelah Majelis membaca secara cermat gugatan Penggugat ternyata dasar gugatan Penggugat adalah penguasaan tanah oleh Tergugat Konvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII adapun yang dianggap menjadi alas hak oleh Penggugat adalah Surat Hak Guna Usaha (HGU) nomor 15 atas nama PT. Mustika Agro Sari sebagaimana dalam bukti P-7, sehingga dengan demikian telah jelas apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai gugatan tidak jelas dan kabur adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat Konvensi I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII tidak beralasan hukum sehingga

Halaman 93 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



eksepsi Tergugat Konvensi I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat XIV tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat XIV mendalilkan gugatan Penggugat kurang pihak karena adanya pihak lain yang tidak ditarik sebagai Tergugat yaitu Kantor Pertanahan Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas ternyata eksepsi antara Tergugat XIV bersesuaian dengan eksepsi Tergugat Konvensi Konvensi I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII yang pada pokoknya sama-sama mendalilkan gugatan Penggugat kurang pihak, yang mana terhadap eksepsi tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi Tergugat Konvensi I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut sama dan bersesuaian maka demikian Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut sebagai bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan Majelis Hakim ini;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam perkara aquo Majelis Hakim melihat sebaliknya Penggugat mengajukan gugatan perkara aquo karena adanya penguasaan lahan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII adapun Penggugat merasa memiliki hak atas dasar Surat Hak Guna Usaha (HGU) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi sehingga Majelis Hakim berpendapat justru tidak tepat apabila Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat XIV tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Ad. 2 Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat XIV mendalilkan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena tidak jelas hak atas tanah

Halaman 94 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



milik siapa yang melandasi gugatan Penggugat, apakah PT. Alfa Glory Indah atau PT. Mustika Agro Sari;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut ternyata sama dan bersesuaian dengan eksepsi Tergugat Konvensi I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII poin 4, yang mana juga telah Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat XIV dan Tergugat Konvensi I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII tersebut sama dan bersesuaian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum ini;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya telah dipertimbangkan dasar gugatan Penggugat adalah penguasaan tanah oleh Tergugat Konvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII adapun yang dianggap menjadi alas hak oleh Penggugat adalah Surat Hak Guna Usaha (HGU) nomor 15 atas nama PT. Mustika Agro Sari sebagaimana dalam bukti P-7, sehingga dengan demikian telah jelas apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut maka eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi dari Tergugat XIV tidak beralasan hukum maka eksepsi Tergugat XIV harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah terkait dengan perbuatan melawan hukum berupa penguasaan tanah oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII;

Menimbang, bahwa penguasaan tanah yang diperkarakan dalam perkara *aquo* sebagaimana dalam gugatan adalah tanah yang berada pada sebagian sisi sebelah selatan dari yang dimaksud dalam Sertipkat Hak Guna Usaha Nomor 15 Desa Tanjung Pauh atas nama PT. Mustika Agro Sari untuk

Halaman 95 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



selanjutnya penguasaan tanah yang disengketakan tersebut disebut sebagai Objek sengketa;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah penguasaan objek sengketa oleh Tergugat Konvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII atas dasar SKT yang dikeluarkan oleh Tergugat XIV merupakan perbuatan melawan hukum dan mengenai siapa pemilik yang berhak atas objek sengketa?;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- Pihak mana yang memiliki alas hak yang sah atas objek sengketa?;
- Apakah penguasaan oleh Tergugat Konvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII merupakan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak saling mengajukan dalil gugatan maupun bantahannya maka berdasarkan 283 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya maupun bantahannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-20 dan Ahli yaitu Ruskandi, S.ST;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T I – 1;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T II – 1 sampai dengan T II – 3;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi III / Penggugat Rekonvensi III untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T III – 1 sampai dengan T III – 2;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi IV / Penggugat Rekonvensi IV untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T IV – 1;

Halaman 96 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi VI / Penggugat Rekonvensi VI untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T VI – 1;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi VIII / Penggugat Rekonvensi VIII untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T VIII – 1 sampai dengan T VIII – 2;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi IX / Penggugat Rekonvensi IX untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T IX – 1;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi X / Penggugat Rekonvensi X untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T X – 1 sampai dengan T X – 2;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi XI / Penggugat Rekonvensi XI untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T XI – 1;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi XIV / Penggugat Rekonvensi XIV untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T XIV – 1;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII / Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII secara bersama-sama untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII - 1 sampai dengan T I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII – 5;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII / Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan Tergugat XIV telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu 1) Yaumil, 2) Jamari, 3) Rustam, 4) Zaini, 5) M. Syarif JS dan ahli yaitu Yasirwan, S.E., S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa Tergugat V dan Turut Tergugat tidak mengajukan bukti baik berupa bukti surat maupun saksi atau ahli;

Halaman 97 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pihak mana yang memiliki alas hak yang sah atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam dalil gugatannya mengemukakan Penggugat Konvensi memiliki hak atas tanah untuk usaha perkebunan berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15 Desa Tanjung Pauh atas nama PT. Mustika Agro Sari tanggal 9 April 2001 dengan luas 1.368,623 Ha (Seribu tiga ratus enam puluh delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar) yang semula atas nama PT. Alfa Glory Indah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Para Tergugat Konvensi I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII / Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII serta Tergugat XIV membantah dalil Penggugat Konvensi tersebut dan mendalilkan lahan yang dikuasai Para Tergugat Konvensi dahulu adalah tanah bekas ladang orang tua Para Tergugat yang dilakukan sejak tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu:

- bukti P-1 berupa Fotokopi Salinan Naskah (Akta) Nomor 33 tentang Berita Acara tertanggal 08 Mei 1998 yang di buat dihadapan Notaris SOEKAIMI S.H. di Jakarta Pusat;
- bukti P-2 berupa Fotokopi Akta Nomor 27 tentang Berita Acara PT. MUSTIKA AGRO SARI yang berkedudukan di Pekanbaru Tertanggal 25 Agustus 1999 yang di buat dihadapan Notaris WINANTO WIRYOMARTANI S.H. di Jakarta;
- bukti P-3 berupa Fotokopi Akta Nomor 09 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Tahunan Perseroan Terbatas PT. MUSTIKA AGRO SARI Tertanggal 14 September 2022 yang di buat dihadapan Notaris DWI ESKA KENDEDI ADHA S.H., M.Kn. di Pekanbaru;
- bukti P-9 berupa Fotokopi Akta Nomor 72 tentang Perseroan Terbatas PT. ALFA GLORY INDAH tertanggal 22 September 1981 yang dibuat dihadapan Notaris J. IRWAN STJIONO SH., di Jakarta Pusat;

Halaman 98 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya yang ditunjukkan di persidangan maka dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian, selanjutnya dari bukti surat tersebut yang satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim menarik suatu fakta hukum Penggugat sebagaimana dalam bukti P-9 dahulu bernama PT. Alfa Glory Indah yang kemudian mengalami perubahan nama menjadi PT. Mustika Agro Sari pada tahun 1998 sebagaimana dalam bukti P-1, selanjutnya mengalami penyesuaian sebagai perseroan dengan Penanaman Modal Asing sebagaimana dalam bukti P-2, dan terakhir masih bernama PT. Mustika Agro Sari sebagaimana dalam bukti P-3 dengan Herry Mukiat selaku Direktur;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti:

- Bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 435/Kpts-II/1995 tentang pelepasan sebagian Kawasan hutan yang terletak di kelompok hutan Tanjung pauh dan patai, kabupaten daerah tingkat II Kampar dan Kabupaten Daerah tangka II Indragiri Hulu, Propinsi Daerah tingkat I Riau seluas 3.330,80 (Tiga Ribu tiga ratus tiga puluh, delapan puluh perseratus) Hektar, untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT. ALFA GLORY INDAH tertanggal 22 Agustus 1995;
- Bukti P-5 berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten INDRAGIRI HULU Nomor 07/PIL/XI/1995 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Perkebunan tertanggal 21 Nopember 1995;
- Bukti P-6 berupa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 61/HGU/BPN/2000 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Kuantan singingi, Propinsi Riau tertanggal 12 Desember 2000;
- Bukti P-7 berupa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 15 yang terletak di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau dengan surat ukur Nomor 01/Kuansing/2001 luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.368,623 Ha (seribu tiga ratus enam puluh delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar) tertanggal 21 Maret 2001;

- Bukti P-10 berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 435/Kpts-II/1995 tentang pelepasan sebagian Kawasan hutan yang terletak di kelompok hutan Tanjung Pauh dan Patai, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hulu, Propinsi Daerah Tingka I Riau seluas 3.330,80 (Tiga ribu tiga ratus tiga puluh, delapan puluh perseratus) Hektar untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT. ALFA GLORY INDAH tertanggal 22 Agustus 1995;
- Bukti P-11 Peta sebagian Areal kelompok hutan Tanjung Pauh yang dilepaskan guna peruntukan perkebunan PT. ALFA GLORY INDAH Kabupaten DATI II KAMPAR dan INDRAGIRI HULU PROPINSI DATI I RIAU LUAS: 2.350,02 HA sebagai lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 435/Kpts-II/1995 tertanggal 22 Agustus 1995;
- Bukti P-12 berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 07/PIL/XI/1995 tentang Perpanjangan Izin Lokasi untuk Perkebunan tertanggal 21 Nopember 1995;

Menimbang, bahwa telah didengar juga keterangan Ahli Ruskandi, S.ST., yang pada pokoknya menerangkan untuk penerbitan HGU terlebih dahulu didahului oleh permohonan dari Pemohon yang dilengkapi berbagai persyaratan seperti identitas perusaah sebagai pemohon, izin usaha, izin lokasi, surat pelepasan hutan, selanjutnya dilakukan pengukuran, penerbitan peta bidang, penerbitan SK Menteri, pendaftaran SK HGU kepada kantor pertanahan dan penerbitan sertipikat HGU;

Menimbang, bahwa bukti surat P-7, P-10, P-11 dan P-12 tersebut sesuai dengan aslinya sehingga memiliki kekuatan pembuktian, kecuali bukti P-4, P-5, dan P-6 berupa fotocopy dari fotocopy sehingga kekuatan pembuktiannya harus didukung oleh bukti lain atau setidaknya tidaknya saling bersesuaian dengan bukti lainnya, kemudian dari bukti yang diajukan tersebut dapat diketahui fakta Penggugat memiliki hak atas lahan untuk budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Alfa Glory Indah

Halaman 100 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 435 / Kpts – II / 1995 tanggal 22 Agustus 1995 sebagaimana dalam bukti P-10 yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata secara substansi sama dengan bukti P-4, kemudian Penggugat juga menerima perpanjangan Izin Lokasi untuk perkebunan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 07 / PIL / XI / 1995 tanggal 21 Nopember 1995 sebagaimana dalam bukti P-12 dan bukti P-5 yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata memiliki substansi yang sama, selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 61/HGU/BPN/2000 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas Tanah terletak di Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau tanggal 12 Desember 2000, yang pada pokoknya berisi pemberian Hak Guna Usaha yang bersesuaian juga dengan bukti P-7 berupa Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 15 tanggal 9 April 2001 terletak di Desa Tanjung Pauh dengan luas 1.368,623 Ha (seribu tiga ratus enam puluh delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar) yang mana baik dalam sertipikat HGU Nomor 15, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 435 / Kpts – II / 1995, Surat Keputusan Perpanjangan Izin Lokasi Nomor 07/PIL/XI/1995 terdapat peta yang satu sama lain setelah Majelis Hakim cermati menunjukkan lokasi yang sama dan ternyata sesuai dengan bukti P-11 berupa Peta sebagian areal kelompok hutan Tanjung Pauh yang juga menunjukkan lokasi yang sama, maka dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bukti-bukti tersebut ada hubungannya satu dengan lainnya yang juga bukti-bukti tersebut merupakan produk-produk hukum yang ada dalam proses penerbitan Sertipikat HGU sebagaimana pendapat ahli mengenai proses penerbitan Sertipikat HGU sehingga menunjukkan suatu kronologis terkait alas hak bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas dapat diketahui alas hak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15 tanggal 9 April 2001 terletak di Desa Tanjung Pauh dengan luas 1.368,623 Ha (seribu tiga ratus enam puluh delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar);

Halaman 101 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII / Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII serta Tergugat XIV, yaitu bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti T I – 1 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 20 Juni 2021, atas nama Hamidah;
- Bukti T II – 1 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 100/SKT-SH/2008/042, tanggal 18 Februari 2008, atas nama AWALUDIN suami dari NURSIA selaku TERGUAT II;
- Bukti T III – 1 berupa Surat Keterangan Nomor 01/SKT/1993, tanggal 11 Juni 1993, atas nama TARMIZI;
- Bukti T IV – 1 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 15 Februari Tahun 2021 atas nama IDE PRIANTO;
- Bukti T VI – 1 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 590/SKT-SH/V/2013/101, Tanggal 2 Mei 2013, atas nama MARJOHAN;
- Bukti T VIII – 1 berupa Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah (SKRPT), Nomor Registrasi 590/ SKRPT/ 2019/ 280, tanggal 11 April 2019, atas nama EFENDI;
- Bukti T VIII – 2 berupa Kartu Keluarga atas nama WARTINI/TERGUGAT VIII;
- Bukti T IX – 1 berupa Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah (SKRPT), Nomor Registrasi 590/ SKRPT/ 2019/ 344, tanggal 8 Mei 2019, atas nama INDASMILK;
- Bukti T X – 1 berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian Tanah Nomor 590/ SKGRT/ XI /2014/ 109, tanggal 14 November 2014;
- Bukti T X – 2 berupa Surat Pernyataan Tanah atas nama BENY PATRIO tanggal 15 Januari 2007;
- Bukti T XI – 1 berupa Surat Keterangan Hibah Tanah (SKHT) Nomor 590/SKRPT/2019/328, Tanggal 13 Februari 2019, atas nama INSUR;
- Bukti T XIV – 1 berupa Surat Kronologis Riwayat Penguasaan Tanah Masyarakat Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, yang ditanda

Halaman 102 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Kepala Desa Tanjung Pauh serta seluruh unsur pemerintahan Desa dan Ninik Mamak Masyarakat Adat Desa Tanjung Pauh;

- Bukti T I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV – 1 berupa Surat Pernyataan tentang kepemilikan sebidang tanah, atas nama YAUMIL, tertanggal 30 Januari 2023;

Menimbang, bahwa telah didengar juga keterangan saksi saksi yaitu

1) Yaumil, 2) Jamari, 3) Rustam, 4) Zaini, 5) M. Syarif JS dan Ahli Yasirwan S.E., S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dipersidangan sesuai dengan aslinya sehingga memiliki kekuatan pembuktian, kecuali bukti T II -1 dan bukti T III -1 berupa fotokopi dari fotokopi sehingga perlu didukung bukti lain, dan dari bukti-bukti tersebut dapat diambil suatu fakta berikut yaitu:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T I – 1 diketahui Tergugat I dalam surat pernyataannya tanggal 20 Juni 2021 mengaku menguasai lahan sejak tahun 1984 yang diperoleh dari warisan keluarga yang dikuasai secara terus menerus, namun meskipun di persidangan bukti tersebut ditunjukkan aslinya tetapi setelah Majelis Hakim cermati, materiil dari surat tersebut adalah pernyataan sepihak dari Tergugat I sendiri sehingga perlu di dukung oleh bukti lain yang berkaitan, berkaitan dengan hal tersebut di persidangan juga telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu saksi Yaumil, Jamari dan Rustam yang pada pokoknya mengetahui Tergugat I benar memiliki lahan di objek sengketa *aquo* namun tidak tahu secara pasti sejak kapan Tergugat menguasai dan mengolah lahan tersebut yang diketahui hanya Tergugat I sudah lama mengelola tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T II – 1 diketahui Tergugat II memegang Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 100/SKT-SH/11/2008/042 atas nama Awalludin tanggal 18 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Pauh dan Camat Singingi Hilir sebagai alas hak penguasaan atau pemilikan lahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T III – 1 diketahui Tergugat III memegang Surat Keterangan Nomor 01/SKT/1993 tanggal 11 Juni 1993 atas

Halaman 103 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tarmizi yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Pauh dan Camat Singingi sebagai alas hak penguasaan atau pemilikan lahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T IV – 1 berupa surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 15 Februari 2021 atas nama Ide Prianto yang pada pokoknya berisi mengenai pernyataan Tergugat IV menguasai bidang tanah sejak tahun 1987 yang diperoleh dari cara warisan, namun demikian meskipun bukti tersebut ditunjukkan aslinya tetapi materiil dari surat tersebut adalah pernyataan sepihak dari Tergugat IV sendiri sehingga perlu didukung oleh bukti lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T VI – 1 diketahui Tergugat VI memiliki Surat Keterangan Tanah Nomor 590/SKT-SH/V/2013/101 tanggal 2 Mei 2013 atas nama Marjohan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Pauh dan Camat Singingi Hilir sebagai alas hak penguasaan lahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T VIII – 1 dan T VIII – 2 diketahui Tergugat VIII menguasai lahan atas dasar Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah (SKRPT) Nomor Registrasi 590/SKRPT/2019/280, tanggal 11 April 2019 atas nama Efendi yang mana berdasarkan T VIII – 2 ternyata diketahui Efendi yang dimaksud dalam Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah (SKRPT) adalah suami dari Tergugat VIII;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T IX – 1 diketahui Tergugat IX menguasai lahan atas dasar Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah (SKRPT) Nomor 590/SKRPT/2019/344, tanggal 11 April 2019 atas nama Indasmilk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T X – 1 berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian Tanah Nomor 590/SKGRT/XI/2014/109 tanggal 4 Nopember 2014 atas nama Beni Patrio, dan berdasarkan bukti T X – 2 berupa surat pernyataan tanah yang pada pokoknya berisi Tergugat mempunyai lahan yang telah diambil oleh PT. MAS seluas 0,7 (nol koma tujuh) Hektar yang sebelumnya diperoleh hasil pembelian dari pihak lain;

Halaman 104 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T XI – 1 diketahui Tergugat XI menguasai lahan berdasarkan Surat Keterangan Hibah Tanah (SKHT) nomor 590/SKRPT/2019/328 tanggal 13 Februari 2019 atas nama Insur

Menimbang, bahwa meskipun kedua belah pihak memiliki alas hak terhadap objek perkara, namun perlu dipertimbangkan pihak mana yang berhak atas objek perkara *aquo*, maka terhadap persoalan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara teoritis konsep hak atas tanah dalam hukum agraria nasional terbagi menjadi:

1. Hak primer, yaitu hak yang bersumber langsung pada hak bangsa Indonesia yang dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seseorang atau badan hukum;
2. Hak sekunder, yaitu hak atas tanah yang bersifat sementara seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak menyewa atas tanah pertanian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), hak-hak atas tanah terdiri dari:

- a. Hak milik;
- b. Hak guna usaha;
- c. Hak guna-bangunan;
- d. Hak pakai;
- e. Hak sewa;
- f. Hak membuka tanah;
- g. Hak memungut hasil hutan;
- h. Hak lain yang ditetapkan dengan undang-undang yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53;

Menimbang, bahwa dalam praktik yang terjadi di masyarakat seringkali dipergunakan surat-surat lain terkait kepemilikan tanah seperti Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, sebagaimana biasanya terjadi di wilayah-wilayah pedesaan;

Halaman 105 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait SKT ini telah dikenal dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan *"untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya"*, selanjutnya Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan sebagai berikut *"Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:*

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;*
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya"*

Menimbang, bahwa meskipun secara tersirat keberadaan SKT diakui dalam hukum agraria Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, yang mana regulasi tersebut sifatnya merubah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sepanjang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah tersebut, ternyata dalam Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan

Halaman 106 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah ternyata telah dinyatakan “*Surat Keterangan tanah, Surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala desa / lurah / camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran tanah*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian sejak awal dikenal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Surat Keterangan Tanah (SKT), Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), Surat Keterangan Desa, atau Surat keterangan lain yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala desa / lurah / camat merupakan petunjuk dalam proses pendaftaran tanah bukan merupakan bukti kepemilikan suatu hak atas tanah, hal mana dapat disimpulkan karena secara limitatif Undang-Undang Pokok Agraria telah menentukan apa-apa saja yang menjadi hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUPA;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dinyatakan untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 19 ayat (2) disebutkan pendaftaran tersebut meliputi:

- a. Pengukuran perpetaan dan pembuktian tanah;
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas ternyata UUPA menghendaki untuk tujuan kepastian hukum maka tanah harus didaftarkan, adapun pendaftaran tanah tersebut meliputi pengukuran perpetaan dan pembuktian tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak

Halaman 107 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, serta pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalam rezim UUPA pengakuan alat pembuktian yang kuat terhadap hak atas tanah adalah berupa surat tanda bukti hak yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu berupa hak-hak yang diakui dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa secara lebih tegas dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut lebih lanjut dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah juga diatur mengenai fungsi dari sertifikat atas tanah yaitu merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta sebagaimana diuraikan oleh Majelis Hakim sebelumnya alas hak Penggugat terhadap objek perkara *aquo* adalah berupa Sertipikat HGU Nomor 15 tanggal 9 April 2001, sedangkan Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII berdasarkan Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan Hibah, Surat Keterangan Ganti Rugi, dan Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah maka yang

Halaman 108 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



menjadi alat pembuktian hak yang kuat terhadap hak atas tanah berupa surat tanda bukti hak dalam hal ini adalah berupa sertipikat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara *aquo* yang memiliki sertipikat adalah Penggugat yaitu berupa Sertipikat HGU Nomor 15 tanggal 9 April 2001 sebagaimana dalam bukti P-7 dengan demikian Penggugat memiliki alas hak yang merupakan alat pembuktian hak yang kuat terhadap hak atas tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut Penggugat merupakan pemilik alas hak yang sah terhadap objek perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan pemilik alas hak yang sah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15 Desa Tanjung Pauh atas nama PT. Mustika Agro Sari tanggal 9 April 2001, maka berkaitan dengan hal tersebut diatas terkait dalil petitum angka 3 Penggugat yang pada pokoknya memohon untuk menyatakan Penggugat sebagai pemilik Hak Guna Usaha yang sah maka Majelis Hakim berpendapat adalah cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan objek perkara *aquo* oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII apakah merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak;

ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah dinyatakan "Tiap *perbuatan yang melanggar hukum* dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut", dari ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut diatas, maka dapat ditarik setidaknya-tidaknya 5 (lima) unsur dalam perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan;
4. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;

Halaman 109 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



5. Adanya kerugian;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan perbuatan mana yang dapat dinyatakan melawan hukum, *arrest Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 telah memperluas arti dari melawan hukum itu sendiri, yaitu meliputi:

1. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
2. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15 terletak di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi surat ukur Nomor 01/Kuansing/2001 luas 1.368,623 Ha (sertibu tiga ratus enam puluh delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar) tertanggal 21 Maret 2001, bukti P-4 dan P-0 berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 435/Kpts-II/1995 tentang pelepasan sebagian Kawasan hutan yang terletak di kelompok hutan Tanjung pauh dan patai, kabupaten daerah tingkat II Kampar dan Kabupaten Daerah tangka II Indragiri Hulu, Propinsi Daerah tingkat I Riau seluas 3.330,80 (Tiga Ribu tiga ratus tiga puluh, delapan puluh perseratus) Hektar, bukti P-5 dan P-12 berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten INDRAGIRI HULU Nomor 07/PIL/XI/1995 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Perkebunan tertanggal 21 Nopember 1995 bukti, telah ternyata Penggugat memiliki hak atas lahan sebagaimana tercantum dalam bukti tersebut dan Para Tergugat juga berdasarkan bukti berikut:

- Bukti T I – 1 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 20 Juni 2021, atas nama Hamidah;
- Bukti T II – 1 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 100/SKT-SH/2008/042, tanggal 18 Februari 2008, atas nama AWALUDIN suami dari NURSIA selaku TERGUAT II;
- Bukti T III – 1 berupa Surat Keterangan Nomor 01/SKT/1993, tanggal 11 Juni 1993, atas nama TARMIZI;

Halaman 110 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T IV – 1 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 15 Februari Tahun 2021 atas nama IDE PRIANTO;
- Bukti T VI – 1 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 590/SKT-SH/V/2013/101, Tanggal 2 Mei 2013, atas nama MARJOHAN;
- Bukti T VIII – 1 berupa Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah (SKRPT), Nomor Registrasi 590/ SKRPT/ 2019/ 280, tanggal 11 April 2019, atas nama EFENDI;
- Bukti T VIII – 2 berupa Kartu Keluarga atas nama WARTINI/TERGUGAT VIII;
- Bukti T IX – 1 berupa Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah (SKRPT), Nomor Registrasi 590/ SKRPT/ 2019/ 344, tanggal 8 Mei 2019, atas nama INDASMILK;
- Bukti T X – 1 berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian Tanah Nomor 590/ SKGRT/ XI /2014/ 109, tanggal 14 November 2014;
- Bukti T X – 2 berupa Surat Pernyataan Tanah atas nama BENY PATRIO tanggal 15 Januari 2007;
- Bukti T XI – 1 berupa Surat Keterangan Hibah Tanah (SKHT) Nomor 590/SKRPT/2019/328, Tanggal 13 Februari 2019, atas nama INSUR;
- Bukti T XIV – 1 berupa Surat Kronologis Riwayat Penguasaan Tanah Masyarakat Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Pauh serta seluruh unsur pemerintahan Desa dan Ninik Mamak Masyarakat Adat Desa Tanjung Pauh;
- Bukti T I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV – 1 berupa Surat Pernyataan tentang kepemilikan sebidang tanah, atas nama YAUMIL, tertanggal 30 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas ternyata Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII juga menguasai lahan dalam objek perkara *aquo* berdasarkan alas kepemilikan masing-masing yang berupa surat keterangan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah Majelis Hakim pertimbangkan dan menyatakan Penggugat merupakan pemilik yang sah berdasarkan sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15 desa Tanjung Pauh

Halaman 111 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. Mustika Agro Sari tanggal 9 April 2001 maka Majelis Hakim ambil alih juga pertimbangan hukum tersebut sebagai bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan yaitu saksi Yaumil, saksi Jamari, saksi Rustam, saksi Zaini, dan saksi M. Syarif JS., ternyata benar Para Tergugat tersebut juga telah melakukan pengelolaan diatas objek perkara *aquo* berupa penanaman sawit;

Menimbang, bahwa dalam hal ini berarti telah ada suatu perbuatan nyata yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap objek perkara *aquo* yang notabene secara yuridis adalah hak dari Penggugat selaku pemegang sertifikat Hak Guna Usaha sebagaimana bukti P-7 berupa penguasaan lahan, pengolahan lahan sawit, dan melakukan pernyataan pemilikan lahan yang dituangkan dalam suatu Surat Keterangan Tanah dan surat-surat lain yang sejenis;

Menimbang, bahwa Tergugat VII mendalilkan tidak memiliki lahan dalam objek perkara *aquo*, selanjutnya berdasarkan bukti T I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV – 4 berupa Surat Pernyataan atas nama HERMA YUNITA, tertanggal 30 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan memiliki sebidang tanah yang dihibahkan dan tanah tersebut dimasukan oleh PT. MAS dalam objek gugatan yang dituduh dikuasai oleh Anwar Sadad selanjutnya menyatakan tidak benar tanah tersebut masuk dalam HGU PT. MAS dan dikuasai oleh Anwar Sadad;

Menimbang, bahwa bukti T I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV – 4 tersebut meskipun ditunjukkan aslinya di persidangan namun secara substansi merupakan pernyataan sepihak dari sdri. Herma Yunita yang dituangkan dalam suatu surat, sehingga bukti tersebut perlu didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti tersebut ternyata tidak dikuatkan oleh bukti lain, demikian juga sdri. Herma Yunita tidak pernah dihadirkan ke persidangan sebagai saksi maupun mengajukan diri untuk masuk sebagai pihak dalam perkara meskipun menurut surat keterangan yang dibuatnya tanahnya diduga masuk dalam objek sengketa perkara;

Halaman 112 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam praktik acara perdata dikenal adanya lembaga intervensi atau masuknya pihak ketiga yang merasa berkepentingan dalam perkara;

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut diketahui Herma Yunita sebenarnya mengetahui adanya gugatan yang diajukan kepada Tergugat VII namun tidak pernah mengajukan diri ke persidangan sebagai pihak dan dalam pernyataan tersebut juga secara sepihak mengaku tanahnya masuk dalam objek perkara;

Menimbang, bahwa hingga akhir persidangan perkara ini sdri. Herma Yunita tidak pernah mengajukan diri sebagai pihak dalam sengketa dan surat pernyataan tersebut tidak dikuatkan dengan bukti lain maka cukup beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan lahan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII tersebut berada pada lahan yang dilekati hak guna usaha milik Penggugat sebagaimana dalam bukti P-7 dengan demikian maka perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII tersebut adalah melanggar hak orang lain yang telah dijamin oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII tersebut telah melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum maka perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII tersebut adalah termasuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat angka 2 juga memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII serta Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas tidak memberikan jawaban ataupun bantahan terhadap gugatan Penggugat *aquo* demikian juga tidak pernah mengajukan suatu bukti ke persidangan, maka sebagaimana telah dinyatakan menurut hukum dianggap terbukti Turut Tergugat mengetahui Penggugat memiliki Hak Guna Usaha di wilayahnya namun Turut Tergugat tetap mengesahkan Surat Keterangan

Halaman 113 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah yang diajukan kepadanya maka hal tersebut menunjukka Turut Tergugat telah lalai dalam melaksanakan tugasnya selaku pimpinan wilayah tingkat kecamatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Turut Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan Turut Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka dengan demikian petitum Penggugat angka 2 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 terlebih dahulu oleh karena petitum tersebut berkaitan erat dengan alas hak kepemilikan yang menjadi sengketa pokok antara para pihak;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 5 Penggugat memohon untuk menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak memiliki nilai pembuktian serta tidak berharga dengan segala akibat hukumnya seluruh surat pemberian hak atas tanah yang diterbitkan oleh Tergugat XIV dan atau Turut Tergugat terhadap tanah diatas tanah yang telah bersertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15 Desa Tanjung Pauh atas nama PT. Mustika Agro Sari tanggal 9 April 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan Penggugat merupakan pemilik Hak Guna Usaha yang sah atas tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15 Desa Tanjung Pauh atas nama PT. Mustika Agro Sari tanggal 9 April 2001, maka dengan demikian hak Penggugat harus dilindungi;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan bukti Bukti T II – 1 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 100/SKT-SH/2008/042, tanggal 18 Februari 2008, atas nama AWALUDIN suami dari NURSIA selaku TERGUAT II, Bukti T III – 1 berupa Surat Keterangan Nomor 01/SKT/1993, tanggal 11 Juni 1993, atas nama TARMIZI, Bukti T VI – 1 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 590/SKT-SH/V/2013/101, Tanggal 2 Mei 2013, atas nama

Halaman 114 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARJOHAN, Bukti T VIII – 1 berupa Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah (SKRPT), Nomor Registrasi 590/ SKRPT/ 2019/ 280, tanggal 11 April 2019, atas nama EFENDI, Bukti T IX – 1 berupa Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah (SKRPT), Nomor Registrasi 590/ SKRPT/ 2019/ 344, tanggal 8 Mei 2019, atas nama INDASMILK, Bukti T X – 1 berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian Tanah Nomor 590/ SKGRT/ XI /2014/ 109, tanggal 14 November 2014, Bukti T XI – 1 berupa Surat Keterangan Hibah Tanah (SKHT) Nomor 590/SKRPT/2019/328, Tanggal 13 Februari 2019, atas nama INSUR yang ternyata berada diatas lahan yang telah dilekati Hak Guna Usaha milik Penggugat sebagaimana dalam bukti P-7;

Menimbang, bahwa oleh karena hak Penggugat tersebut harus dilindungi maka setiap surat pemberian hak atas tanah yang diterbitkan oleh Tergugat XIV dan Turut Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak memiliki nilai pembuktian serta tidak berharga dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat petitum angka 5 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII atau setiap orang yang menguasai dan ataupun yang memperoleh hak dari Pada Tergugat I sampai Tergugat XIII untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dengan Hak Guna Usaha kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah terhadap objek perkara *aquo* maka untuk melindungi hak Penggugat cukup beralasan untuk menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari Para Tergugat agar mengembalikan hak dari Penggugat yaitu sebagaimana dituangkan dalam Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15 Desa Tanjung Pauh atas nama PT. Mustika Agro Sari tanggal 9

Halaman 115 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2001 dengan luas 1.368,623 (seribu tiga ratus enam puluh delapan koma enam ratus dua puluh tiga) Hektar surat ukur tanggal 21 Maret 2001 Nomor 01/Kuansing/2001;

Menimbang, bahwa khusus terhadap petitum angka 4 Penggugat, demi dapat dilaksanakannya putusan ini dan putusan *aquo* tidak menjadi putusan yang hampa semata maka Majelis Hakim perlu merubah uraian kalimat petitum gugatan tanpa mengubah maksud petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara *aquo* yang hasil lengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, serta dituangkan dalam suatu peta bidang yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi selaku pihak yang membantu Majelis Hakim dalam pengukuran objek perkara *aquo* serta pengambilan titik koordinat objek perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa pengukuran oleh Kantor Pertanahan tersebut sejalan dengan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, yang pada pokoknya menyatakan untuk memastikan letak dan batas tanah objek gugatan yang sedang diperkarakan, hakim yang memeriksa perkara dapat meminta pengukuran pada Kantor Pertanahan Setempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian hasil pengukuran tersebut oleh karena didapat dari hasil Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim maka menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara serta dapat menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam hasil pemeriksaan setempat ditemukan data sebagai berikut:

Tergugat I

Menimbang, bahwa sebagian lahan yang dikuasai oleh Tergugat I berada pada areal milik Penggugat yang mana luas lahan yang dikuasai oleh Tergugat I yang berada dalam areal Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15 yang terletak di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten

Halaman 116 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



Kuantan Singingi, Provinsi Riau dengan surat ukur Nomor 01/Kuansing/2001 luas 1.368,623 Ha (seribu tiga ratus enam puluh delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar) tertanggal 21 Maret 2001 sebagaimana bukti P-7 adalah seluas **17.578 M² (tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh delapan meter persegi)** dengan batas-batas:

Sebelah Utara : HGU PT. MAS;
Sebelah Selatan : HGU PT. MAS;
Sebelah Barat : HGU PT. MAS;
Sebelah Timur : Tanah Tergugat I (Ance / Ansarudin Ance / Ahli Waris Ansarudin Ance yaitu Hamidah, Ade Syaputra, Wahyu Setiawan, Rahmat Hidayat, Fika Safitri, Tio);

Tergugat II;

Menimbang, bahwa sebagian lahan yang dikuasai oleh Tergugat II berada pada areal milik Penggugat yang mana luas lahan yang dikuasai oleh Tergugat II yang berada dalam areal Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15 yang terletak di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau dengan surat ukur Nomor 01/Kuansing/2001 luas 1.368,623 Ha (seribu tiga ratus enam puluh delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar) tertanggal 21 Maret 2001 sebagaimana bukti P-7 adalah seluas **16.187 M² (enam belas ribu seratus delapan puluh tujuh meter persegi)** dengan batas-batas:

Sebelah Utara : HGU PT. MAS;
Sebelah Selatan : HGU PT. MAS;
Sebelah Barat : HGU PT. MAS;
Sebelah Timur : Tanah Tergugat II Nursiyah;

Tergugat III

Menimbang, bahwa sebagian lahan yang dikuasai oleh Tergugat III berada pada areal milik Penggugat yang mana luas lahan yang dikuasai oleh Tergugat III terdapat 2 (dua) objek yang berada dalam areal Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15 yang terletak di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau dengan surat ukur Nomor 01/Kuansing/2001 luas 1.368,623 Ha (seribu tiga ratus enam puluh

Halaman 117 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar) tertanggal 21 Maret 2001 sebagaimana bukti P-7 dengan masing-masing luas dan batas adalah:

1. Seluas 3.628 M² (tiga ribu enam ratus dua puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : HGU PT. MAS;
Sebelah Selatan : Tergugat III Tarmizi;
Sebelah Barat : HGU PT. MAS;
Sebelah Timur : HGU PT. MAS;

2. Seluas 8.546 M² (delapan ribu lima ratus empat puluh enam meter persegi) dengan batas:

Sebelah Utara : HGU PT. MAS;
Sebelah Selatan : Tergugat III Tarmizi;
Sebelah Barat : HGU PT. MAS;
Sebelah Timur : HGU PT. MAS;

Tergugat IV

Menimbang, bahwa seluruh lahan yang dikuasai oleh Tergugat IV berada pada areal milik Penggugat yang mana luas lahan yang dikuasai oleh Tergugat IV yang berada dalam areal Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15 yang terletak di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau dengan surat ukur Nomor 01/Kuansing/2001 luas 1.368,623 Ha (seribu tiga ratus enam puluh delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar) tertanggal 21 Maret 2001 sebagaimana bukti P-7 adalah seluas **51.547 M² (lima puluh satu ribu lima ratus empat puluh tujuh meter persegi)** dengan batas-batas:

Sebelah Utara : HGU PT. MAS;
Sebelah Selatan : HGU PT. MAS;
Sebelah Barat : HGU PT. MAS;
Sebelah Timur : HGU PT. MAS;

Tergugat V

Menimbang, bahwa sebagian lahan yang dikuasai oleh Tergugat V berada pada areal milik Penggugat yang mana luas lahan yang dikuasai oleh Tergugat V yang berada dalam areal Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15

Halaman 118 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau dengan surat ukur Nomor 01/Kuansing/2001 luas 1.368,623 Ha (seribu tiga ratus enam puluh delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar) tertanggal 21 Maret 2001 sebagaimana bukti P-7 adalah seluas **35.855 M² (tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh lima meter persegi)** dengan batas-batas:

Sebelah Utara : HGU PT. MAS;
Sebelah Selatan : Tergugat V Saca;
Sebelah Barat : HGU PT. MAS;
Sebelah Timur : HGU PT. MAS;

Tergugat VI

Menimbang, bahwa sebagian lahan yang dikuasai oleh Tergugat VI berada pada areal milik Penggugat yang mana luas lahan yang dikuasai oleh Tergugat VI yang berada dalam areal Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15 yang terletak di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau dengan surat ukur Nomor 01/Kuansing/2001 luas 1.368,623 Ha (seribu tiga ratus enam puluh delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar) tertanggal 21 Maret 2001 sebagaimana bukti P-7 adalah seluas **18.060 M² (delapan belas ribu enam puluh meter persegi)** dengan batas-batas:

Sebelah Utara : HGU PT. MAS;
Sebelah Selatan : Tergugat VI Marjohan;
Sebelah Barat : HGU PT. MAS;
Sebelah Timur : HGU PT. MAS;

Tergugat VII

Menimbang, bahwa sebagian lahan yang dikuasai oleh Tergugat VII berada pada areal milik Penggugat yang mana luas lahan yang dikuasai oleh Tergugat VII yang berada dalam areal Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15 yang terletak di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau dengan surat ukur Nomor 01/Kuansing/2001 luas 1.368,623 Ha (seribu tiga ratus enam puluh delapan koma enam ratus

Halaman 119 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua puluh tiga hektar) tertanggal 21 Maret 2001 sebagaimana bukti P-7 adalah seluas **13 M² (tiga belas meter persegi)** dengan batas-batas:

Sebelah Utara : HGU PT. MAS;
Sebelah Selatan : Tergugat VII Anwar Sadad;
Sebelah Barat : HGU PT. MAS;
Sebelah Timur : HGU PT. MAS;

Tergugat VIII

Menimbang, bahwa sebagian lahan yang dikuasai oleh Tergugat VIII berada pada areal milik Penggugat yang mana luas lahan yang dikuasai oleh Tergugat VIII yang berada dalam areal Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15 yang terletak di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau dengan surat ukur Nomor 01/Kuansing/2001 luas 1.368,623 Ha (seribu tiga ratus enam puluh delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar) tertanggal 21 Maret 2001 sebagaimana bukti P-7 adalah seluas **4.928 M² (tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh lima meter persegi)** dengan batas-batas:

Sebelah Utara : HGU PT. MAS;
Sebelah Selatan : Tergugat VIII Wartini;
Sebelah Barat : HGU PT. MAS;
Sebelah Timur : HGU PT. MAS;

Tergugat IX

Menimbang, bahwa sebagian lahan yang dikuasai oleh Tergugat IX berada pada areal milik Penggugat yang mana luas lahan yang dikuasai oleh Tergugat IX yang berada dalam areal Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15 yang terletak di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau dengan surat ukur Nomor 01/Kuansing/2001 luas 1.368,623 Ha (seribu tiga ratus enam puluh delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar) tertanggal 21 Maret 2001 sebagaimana bukti P-7 adalah seluas **53.229 M² (lima puluh tiga ribu dua ratus dua puluh sembilan meter persegi)** dengan batas-batas:

Sebelah Utara : HGU PT. MAS;
Sebelah Selatan : HGU PT. MAS;

Halaman 120 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tergugat IX Indasmil;

Sebelah Timur : HGU PT. MAS;

Tergugat X

Menimbang, bahwa sebagian lahan yang dikuasai oleh Tergugat X berada pada areal milik Penggugat yang mana luas lahan yang dikuasai oleh Tergugat X yang berada dalam areal Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15 yang terletak di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau dengan surat ukur Nomor 01/Kuansing/2001 luas 1.368,623 Ha (seribu tiga ratus enam puluh delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar) tertanggal 21 Maret 2001 sebagaimana bukti P-7 adalah seluas **5.721 M² (lima ribu tujuh ratus dua puluh satu meter persegi)** dengan batas-batas:

Sebelah Utara : HGU PT. MAS;

Sebelah Selatan : Tergugat X Beni Patrio;

Sebelah Barat : HGU PT. MAS;

Sebelah Timur : HGU PT. MAS;

Tergugat XI

Menimbang, bahwa sebagian lahan yang dikuasai oleh Tergugat XI berada pada areal milik Penggugat yang mana luas lahan yang dikuasai oleh Tergugat XI yang berada dalam areal Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15 yang terletak di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau dengan surat ukur Nomor 01/Kuansing/2001 luas 1.368,623 Ha (seribu tiga ratus enam puluh delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar) tertanggal 21 Maret 2001 sebagaimana bukti P-7 adalah seluas **23.395 M² (dua puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi)** dengan batas-batas:

Sebelah Utara : HGU PT. MAS;

Sebelah Selatan : Tergugat XI Insur;

Sebelah Barat : HGU PT. MAS;

Sebelah Timur : HGU PT. MAS;

Tergugat XII

Halaman 121 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagian lahan yang dikuasai oleh Tergugat XII berada pada areal milik Penggugat yang mana luas lahan yang dikuasai oleh Tergugat XII yang berada dalam areal Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15 yang terletak di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau dengan surat ukur Nomor 01/Kuansing/2001 luas 1.368,623 Ha (seribu tiga ratus enam puluh delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar) tertanggal 21 Maret 2001 sebagaimana bukti P-7 adalah seluas **52.392 M² (lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua meter persegi)** dengan batas-batas:

Sebelah Utara : HGU PT. MAS;
Sebelah Selatan : HGU PT. MAS;
Sebelah Barat : HGU PT. MAS;
Sebelah Timur : Tergugat XII Salim;

Tergugat XIII

Menimbang, bahwa sebagian lahan yang dikuasai oleh Tergugat XIII berada pada areal milik Penggugat yang mana luas lahan yang dikuasai oleh Tergugat XIII yang berada dalam areal Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15 yang terletak di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau dengan surat ukur Nomor 01/Kuansing/2001 luas 1.368,623 Ha (seribu tiga ratus enam puluh delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar) tertanggal 21 Maret 2001 sebagaimana bukti P-7 adalah seluas **11.402 M² (Sebelas ribu empat ratus dua meter persegi)** dengan batas-batas:

Sebelah Utara : HGU PT. MAS;
Sebelah Selatan : Tergugat XIII Mardoli Lubis;
Sebelah Barat : HGU PT. MAS;
Sebelah Timur : HGU PT. MAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan untuk menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari Para Tergugat agar mengembalikan hak dari Penggugat;



Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 berbasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi petitum gugatan sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam posita gugatan Penggugat ternyata telah diuraikan mengenai rincian kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, namun Penggugat dalam perkara *aquo* tidak pernah mengajukan bukti-bukti yang berkaitan dengan nilai kerugian yang ditimbulkan tersebut, yang mana setelah Majelis Hakim cermati rincian kerugian tersebut didasarkan kepada estimasi luas tanah dan potensi produksi dikali harga jual rata-rata per ton, yang juga masih merupakan keuntungan yang diharapkan bukan berupa kerugian yang nyata timbul akibat perbuatan Para Tergugat perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum angka 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 yang seluruhnya pada pokoknya terkait dengan ganti kerugian adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 19 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII untuk membayar sejumlah uang paksa (*dwangsom*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 4 yang pada pokoknya menghukum para Tergugat untuk mengembalikan hak Penggugat dengan cara mengosongkan dan menyerahkan tanah yang dikuasai yang berada diatas lahan HGU Penggugat, berkaitan dengan hal tersebut diatas dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 307K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 dengan kaidah

Halaman 123 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil dalam jika putusan mempunyai kekuatan yang pasti;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan *aquo* mengandung putusan yang menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan lahan yang dikuasainya tersebut yang mana apabila telah berkekuatan hukum yang tetap dapat dilaksanakan melalui eksekusi riil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum angka 19 Penggugat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 20 yang pada pokoknya memohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvooraad*) Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait putusan serta merta dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang putusan Serta Merta dan Provisioniil, selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisioniil, yang pada pokoknya menegaskan kembali Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan serta merta harus sangat berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2000, yang pada butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dinyatakan Putusan Serta Merta harus didahului adanya penetapan dari Ketua Pengadilan disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena hingga putusan akhir ini dijatuhkan Penggugat tidak pernah memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang atau objek eksekusi, maka telah cukup beralasan tuntutan Penggugat tersebut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum pokok gugatan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka Majelis Hakim akan

Halaman 124 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan petitum angka 1 Penggugat yang pada pokoknya memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum pokok gugatan Penggugat ternyata terdapat petitum yang tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa alat bukti-alat bukti yang tidak disebutkan secara tegas oleh Majelis Hakim dalam putusan ini telah Majelis Hakim pertimbangkan secara cukup dikaitkan dengan pokok sengketa antara para pihak;

Menimbang, bahwa agar dapat dilaksanakannya putusan ini Majelis Hakim merasa perlu merubah uraian kalimat petitum gugatan penggugat tanpa mengubah maksud dari petitum gugatan penggugat;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat dan teliti, posita dan petitum gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi ternyata apa yang diuraikan dalam gugatan Rekonvensi adalah sebagaimana substansi dalam jawaban konvensi Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan rekonvensinya Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi memohon agar Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya petitum gugatan harus diuraikan secara rinci, artinya diuraikan mengenai apa-apa yang diminta dalam petitum gugatan satu persatu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat dan teliti petitum gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi tersebut ternyata tidak menguraikan secara rinci apa-apa saja yang dimintakan dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata petitum gugatan rekonvensi tersebut tidak diuraikan secara rinci maka gugatan rekonvensi menjadi kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa dengan demikian karena gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi kabur maka gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan rekonvensi tidak diterima sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Pasal 157 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII untuk seluruhnya;

Halaman 126 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



- Menolak Eksepsi Tergugat XIV untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik Hak Guna Usaha yang sah atas tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15 Desa Tanjung Pauh atas nama PT. Mustika Agro Sari diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 9 April 2001 dengan luas 1.368,623 Ha (seribu tiga ratus enam puluh delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar) dengan surat ukur tanggal 21 Maret 2001 Nomor 01/Kuansing/2001;
4. Menghukum Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, dan setiap orang yang menguasai ataupun memperoleh hak dari Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dengan hak guna usaha nomor 15 Desa Tanjung Pauh atas nama PT. Mustika Agro Sari diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 9 April 2001 dengan luas 1.368,623 Ha (seribu tiga ratus enam puluh delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar) dengan surat ukur tanggal 21 Maret 2001 Nomor 01/Kuansing/2001 milik Penggugat tersebut kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

- Tergugat I seluas **17.578 M² (tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh delapan meter persegi)** dengan batas-batas:

Sebelah Utara : HGU PT. MAS;

Sebelah Selatan : HGU PT. MAS;

Sebelah Barat : HGU PT. MAS;

Halaman 127 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



Sebelah Timur : Tanah Tergugat I (Ance / Ansarudin Ance / Ahli Waris
Ansarudin Ance yaitu Hamidah, Ade Syaputra, Wahyu
Setiawan, Rahmat Hidayat, Fika Safitri, Tio);

- Tergugat II seluas **16.187 M² (enam belas ribu seratus delapan puluh tujuh meter persegi)** dengan batas-batas:

Sebelah Utara : HGU PT. MAS;

Sebelah Selatan : HGU PT. MAS;

Sebelah Barat : HGU PT. MAS;

Sebelah Timur : Tanah Tergugat II Nursiyah;

- Tergugat III dalam 2 (dua) bidang masing-masing seluas:

- 1) Seluas **3.628 M² (tiga ribu enam ratus dua puluh delapan meter persegi)** dengan batas:

Sebelah Utara : HGU PT. MAS;

Sebelah Selatan : Tergugat III Tarmizi;

Sebelah Barat : HGU PT. MAS;

Sebelah Timur : HGU PT. MAS;

- 2) Seluas **8.546 M² (delapan ribu lima ratus empat puluh enam meter persegi)** dengan batas:

Sebelah Utara : HGU PT. MAS;

Sebelah Selatan : Tergugat III Tarmizi;

Sebelah Barat : HGU PT. MAS;

Sebelah Timur : HGU PT. MAS;

- Tergugat IV seluas **51.547 M² (lima puluh satu ribu lima ratus empat puluh tujuh meter persegi)** dengan batas-batas:

Sebelah Utara : HGU PT. MAS;

Sebelah Selatan : HGU PT. MAS;

Sebelah Barat : HGU PT. MAS;

Sebelah Timur : HGU PT. MAS;

- Tergugat V seluas **35.855 M² (tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh lima meter persegi)** dengan batas-batas:

Sebelah Utara : HGU PT. MAS;

Sebelah Selatan : Tergugat V Saca;

Halaman 128 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



Sebelah Barat : HGU PT. MAS;

Sebelah Timur : HGU PT. MAS;

- Tergugat VI seluas **18.060 M² (delapan belas ribu enam puluh meter persegi)** dengan batas-batas:

Sebelah Utara : HGU PT. MAS;

Sebelah Selatan : Tergugat VI Marjohan;

Sebelah Barat : HGU PT. MAS;

Sebelah Timur : HGU PT. MAS;

- Tergugat VII **13 M² (tiga belas meter persegi)** dengan batas-batas:

Sebelah Utara : HGU PT. MAS;

Sebelah Selatan : Tergugat VII Anwar Sadad;

Sebelah Barat : HGU PT. MAS;

Sebelah Timur : HGU PT. MAS;

- Tergugat VIII **4.928 M² (tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh lima meter persegi)** dengan batas-batas:

Sebelah Utara : HGU PT. MAS;

Sebelah Selatan : Tergugat VIII Wartini;

Sebelah Barat : HGU PT. MAS;

Sebelah Timur : HGU PT. MAS;

- Tergugat IX seluas **53.229 M² (lima puluh tiga ribu dua ratus dua puluh sembilan meter persegi)** dengan batas-batas:

Sebelah Utara : HGU PT. MAS;

Sebelah Selatan : HGU PT. MAS;

Sebelah Barat : Tergugat IX Indasmil;

Sebelah Timur : HGU PT. MAS;

- Tergugat X seluas **5.721 M² (lima ribu tujuh ratus dua puluh satu meter persegi)** dengan batas-batas:

Sebelah Utara : HGU PT. MAS;

Sebelah Selatan : Tergugat X Beni Patrio;

Sebelah Barat : HGU PT. MAS;

Sebelah Timur : HGU PT. MAS;



- Tergugat XI seluas **23.395 M² (dua puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi)** dengan batas-batas:

Sebelah Utara : HGU PT. MAS;

Sebelah Selatan : Tergugat XI Insur;

Sebelah Barat : HGU PT. MAS;

Sebelah Timur : HGU PT. MAS;

- Tergugat XII seluas **52.392 M² (lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua meter persegi)** dengan batas-batas:

Sebelah Utara : HGU PT. MAS;

Sebelah Selatan : HGU PT. MAS;

Sebelah Barat : HGU PT. MAS;

Sebelah Timur : Tergugat XII Salim;

- Tergugat XIII seluas **11.402 M² (Sebelas ribu empat ratus dua meter persegi)** dengan batas-batas:

Sebelah Utara : HGU PT. MAS;

Sebelah Selatan : Tergugat XIII Mardoli Lubis;

Sebelah Barat : HGU PT. MAS;

Sebelah Timur : HGU PT. MAS;

5. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak memiliki nilai pembuktian serta tidak berharga dengan segala akibat hukumnya seluruh surat-surat pemberian hak atas tanah yang diterbitkan oleh Tergugat XIV dan Turut Tergugat terhadap tanah dan di atas tanah yang telah bersertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15 Desa Tanjung Pauh PT. Mustika Agro Sari diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 9 April 2001 dengan luas 1.368,623 Ha (seribu tiga ratus enam puluh delapan koma enam ratus dua puluh tiga hektar) dengan surat ukur tanggal 21 Maret 2001 Nomor 01/Kuansing/2001;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 130 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV / Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 15.402.000,00 (lima belas juta empat ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh kami, Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Faiq Irfan Rofii, S.H dan Nurul Hasanah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tlk tanggal 5 Januari 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat Konvensi I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII / Tergugat Rekonvensi I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, Kuasa Penggugat XIV akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat V, Turut Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faiq Irfan Rofii, S.H

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H..

Nurul Hasanah, S.H

Panitera Pengganti,

Willas Gompis Simbolon

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------|---|-------------------|
| 1. Pendaftaran..... | : | Rp 30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp 50.000,00; |
| 3.....P | : | Rp 10.128.000,00; |

Halaman 131 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anggilan.....		
4.....P	:	Rp 170.000,00;
NBP		
5.....P	:	Rp 5.000.000,00;
emeriksaan setempat		
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi		
7. Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp15.402.000,00;
(lima belas juta empat ratus dua ribu)		

Halaman 132 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tik